

DINAMIKA
HUKUM
PERDATA
ISLAM
DI INDONESIA

*Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam
dalam Sistem Hukum Nasional*

Sanksi Pelanggaran pasal 22

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil hak pelanggaran cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

DINAMIKA
HUKUM
PERDATA
ISLAM
DI INDONESIA

*Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam
dalam Sistem Hukum Nasional*

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

The logo for Trust Media Publishing features a stylized 't' icon above the text 'trust media publishing'. The word 'trust' is in a bold, lowercase sans-serif font, 'media' is in a regular weight of the same font, and 'publishing' is in a smaller, regular weight font below it.

trust
media
publishing

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia

Yogyakarta : 2016

xx + xx hal : 14,5 x 20,5 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy,
merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis
dan Penerbit

Penulis : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

Editor : Dr. H. Sudirman, L., MH.

Desain Cover : TrustMedia Publishing

Layout Isi : TrustMedia Publishing

Cetakan I : -

ISBN : -

Penerbit : TrustMedia Publishing Jl. Cendrawasih No. 3
Maguwo-Banguntapan Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: trustmedia_publishing@yahoo.co.id

Percetakan : CV. Orbittrust Corp.
Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan
Bantul-Yogyakarta
Telp./Fax. +62 274 4539208 dan +62 81328230858.
e-mail: orbit_trust@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على اشرف
الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt., dengan nikmat rahmat, hidayat dan inayah-Nya yang senantiasa melimpah kepada penulis, sehingga upaya ilmiah dalam bentuk buku dengan judul “Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,” dapat tersusun dengan baik sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, namun kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam kajian hukum perkawinan yang dibingkai dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, sehingga keberadaan buku ini menjadi salah satu rujukan dalam bidang hukum perdata Islam.

Oleh karena itu, upaya untuk menempatkan hukum Islam pada tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, ditandai dengan berlakunya UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI yakni memosisikan hukum Islam sebagai hukum nasional yang sejak lama terkungkung oleh hukum adat dan melepaskan diri dari hukum kolonial. Legislasi hukum Islam sebagai hukum agama dalam

UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI memberikan angin segar terhadap penerapan hukum perkawinan Islam, meskipun oleh sebagian orang menilai undang-undang itu tidak dapat disebut hukum Islam.

Realitas menunjukkan bahwa negara Indonesia telah memberikan ruang gerak bagi terlembaganya hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Hukum Islam telah memiliki konsep atau kedudukan yang kuat dalam tataran yuridis formal. Dengan demikian, menurut teori implementasi bahwa hukum Islam tidak sekadar konsep saja, tetapi hukum Islam harus diaktualisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, baik dari dimensi ibadah maupun dimensi muamalah.

Dengan begitu, Buku *Dinamika Hukum Perdata Islam, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, secara global membahas problematika hukum perkawinan baik dalam tataran teori maupun dalam tataran praktis. Tataran teori membahas tentang sejarah pertumbuhan, sumber dan rujukan pembentukan hukum Islam, dan teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia, dinamika UU RI. No. 1 Tahun 1974 dalam sistem hukum nasional, eksistensi KHI dalam sistem hukum nasional, definisi perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas atau prinsip perkawinan. Tataran praktis membahas larangan perkawinan, penetapan asal-usul anak, pencatatan perkawinan, aspek hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah, pembahasan status hukum anak luar nikah, problematika perceraian dan akibat hukumnya, nilai-nilai keadilan poligami dan penetapan hak dan kewajiban suami istri.

Buku *Dinamika Hukum Perdata Islam, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, adalah merupakan obsesi penulis agar buku ini dapat menjadi salah satu referensi bacaan baik mahasiswa maupun dosen untuk melaksanakan perkuliahan yang aktif dan efektif pada jurusan syariah dan hukum. Mempertajam, mengembangkan dan meningkatkan kualitas keilmuan dalam bidang hukum perdata Islam di Indonesia. Mudah-

mudahan kehadiran buku ini bermanfaat bagi semua pembacanya dan mendapatkan ridha Allah. Amin.

Parepare, Desember 2015

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

KATA PENGANTAR
PROF. DR. SABRI SAMIN, M.Ag.
(Guru Besar Ilmu Syariah dan Hukum Islam UIN
Alauddin Makassar)

Pengetahuan kesyariahan adalah bersifat abadi, mutlak dan universal, sehingga yang menjadi objek kajian dan penelitiannya adalah asas-asas, doktrin dan konsep, sementara sistematika dan substansinya diperoleh dari sumber hukum Islam yang jelas, baik dalam pandangan klasik maupun kontemporer. Secara klasikal, substansi hukum Islam dapat diungkap melalui dimensi ibadat yakni iman, shalat, zakat, puasa, haji dan dimensi ubudiyah lainnya, sedangkan dimensi sosial kemasyarakatan meliputi *muamalah*, *munakahat*, *wiras}ah* atau *miras}*, *uqu>bat*, *munakhasamat*, *siyar* dan *al-ahka>m al-sult}aniyyah* dan dimensi sosial masyarakat lainnya. Kedua dimensi itu, dapat diuraikan dalam sistematika hukum Islam di antaranya; *al-ahka>m al-ahwal al-syakhs}iyyah*, *al-ahka>m al-madaniyyah*, *al-ahka>m al-murasf'at*, *al-ahka>m al-dusturiyyah*, *al-ahka>m iqtisadiyyah wa al-maliyyah*.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat yang serba pluralistik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka substansi ilmu-ilmu hukum Islam sebagai wilayah cakupan kajian dan penelitian belum tuntas hanya sampai pada tataran sistematika itu. Problematika kontemporer dapat menjadi bagian penting dari substansi hukum Islam yang memerlukan respon atau solusi dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, buku yang ditulis oleh Dr. Fikri, S.Ag., M.HI yang berfokus dalam dimensi *al-ahka>m al-ahwal al-syakhs}iyyah* (hukum

perseorangan dan keluarga) dengan judul “*Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*” adalah merupakan salah satu karya ilmiah yang menyentuh dinamika problematika hukum keluarga kontemporer yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Hal itu diyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang mustahil dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam untuk menata tata kehidupan dalam semua aspek yang bersumber dari al-Qur’an dan sunah. Bersamaan dengan itu hukum Islam berpeluang besar untuk dapat diberlakukan dalam sistem hukum nasional, sebab secara konstitusional kedudukan hukum Islam telah tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, hukum Islam dikonkretkan dalam beberapa bentuk undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

Selanjutnya, dalam tataran implementasi hukum Islam sangat *applicable and acceptable* dengan berbagai jenis tradisi dan budaya lokal. Hukum Islam di Indonesia, menjadi kekuatan moral masyarakat yang mampu beradaptasi dan bersesuaian dengan hukum positif negara, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim tentu sangat membutuhkan undang-undang tertulis yang mengatur beberapa problematika yang terkait erat dengan hukum perkawinan. Namun dalam kenyataan, tidak dapat dipungkiri penerapan hukum di Indonesia diperhadapkan dengan beberapa sistem hukum yang berlaku dan juga pluralisme mazhab yang menjadi paham dalam masyarakat, menyebabkan hal itu, dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya beberapa permasalahan hukum perdata Islam, termasuk perkawinan. Hukum Islam dalam konteks itu berada dalam pusaran lingkaran tarik menarik antara prinsip negara dan prinsip agama.

Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia dapat diakomodir melalui kesadaran umat Islam dalam praktek sehari-hari. Banyak kegiatan keagamaan masyarakat selama ini menjadi refleksi dari kesadaran umat Islam menjalankan hukum Islam. Hukum Islam terimplementasi dalam hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, pembagian zakat, praktek jual beli dan praktek lainnya dalam kehidupan masyarakat Islam. Pada tataran praktis jelas teraktualisasi dalam masyarakat Islam, lebih dari itu secara legislasi hukum Islam diakui secara totalitas.

Makassar, Desember 2015

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

KATA SAMBUTAN
DR. AHMAD SULTRA RUSTAN, M.Si
(Ketua STAIN Parepare Transformasi menuju
IAIN Parepare)

Hukum Islam sebagai hukum Tuhan bersifat kokoh dan tidak mudah larut dengan perkembangan zaman, sementara hukum Islam sebagai hukum yang diperuntukan bagi manusia bersifat fleksibel dan menerima segala tuntutan zaman. Dengan demikian hukum Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya ketika mengikuti perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai hukum Tuhan, hukum Islam selalu bersumber pada wahyu Tuhan. Akan tetapi, jumlah wahyu Tuhan bersifat terbatas, sementara perubahan sosial masyarakat tidak ada batasnya atau selalu bersifat dinamis. Demikian keberadaan hukum Islam diharapkan dapat berfungsi untuk menjembatani antara wahyu dan realitas masyarakat agar tidak terjadi kehampaan dalam kekosongan hukum. Realitas harus selalu bersambung dan tunduk pada wahyu dan wahyu tidak boleh asing dari realitas.

Hal itu berarti perubahan zaman dengan berbagai problematika sosial kemasyarakatan yang muncul tidak dapat terlepas dari hukum Islam. Merujuk pada tuntutan itu, saya sebagai Ketua STAIN Parepare melihat bahwa buku ini mengkaji hukum Islam dalam salah satu wilayah *al-ahwal al-syakhsyiyah* tentang problematika hukum perkawinan di Indonesia sebagai suatu kajian hukum Islam yang dapat merespon problematika sosial kemasyarakatan. Kehadiran buku ini merupakan kajian diharapkan dapat memberikan spirit bagi para penulis lainnya untuk terus berkarya sesuai dengan bidang keilmuannya.

Saya sebagai Ketua STAIN Parepare akan terus mendukung dan memotivasi para dosen di lingkungan STAIN Parepare untuk bekerja keras dan cerdas melahirkan karya-karya akademik yang dapat mewarnai intelektualitas dan khasanah dalam bidang hukum Islam dan bidang-bidang lainnya. Tentunya bahwa buku ini sangat membantu dalam penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang hukum Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Saudara Dr. Fikri, S.Ag., M.HI merupakan salah satu dari dosen STAIN Parepare yang merealisasi mimpi saya. Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan terima kasih tak terhingga, semoga tetap produktif dengan karya-karya akademik dalam bidang hukum Islam. *Amin ya rabb al-alam.*

Parepare, Desember 2015

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

KATA SAMBUTAN
Budiman, M.HI
(Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
STAIN Parepare)

Konsep visi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare adalah terkemuka dan berkualitas dalam mengembangkan ilmu syariah dan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Dengan visi itu dikonkretkan melalui rangkaian kegiatan sebagai bentuk misi dalam mengkaji dan meneliti ilmu syariah dan hukum mengenai problematika sosial kemasyarakatan berdasarkan metode yang relevan. Selain itu, melahirkan alumni yang profesional di bidang syariah dan hukum yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam menyajikan salah satu mata kuliah Hukum Perdata Islam dengan standar kompetensi yakni memahami secara mendalam seluk beluk hukum perdata perspektif hukum Islam sebagai rujukan dalam menyelesaikan problematika aktual dalam keperdataan Islam di Indonesia.

Dirasakan bahwa keberadaan buku “Dinamika Hukum Perdata Islam, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,” dapat menjadi buku perkuliahan bagi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga atau *Ahwal al-Syakhsiyyah* dan Program studi Hukum lainnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Sekilas pandangan penulis dalam buku ini, berusaha untuk menggambarkan atau memadukan kedudukan hukum Islam yang terlembaga dalam salah satu sistem hukum nasional di Indonesia. Buku ini dinilai dapat mewujudkan visi dan misi Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam. Harapan saya selanjutnya, semoga karya akademik akan terus berkembang, sehingga kajian-kajian secara spesifik kajian hukum Islam menjadi tumbuh subur di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat menyajikan perkuliahan berjalan secara atraktif, inovatif, kreatif dan eksploratif. Selamat dan sukses, semoga buku ini berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Parepare, Desember 2015

Budiman, M.HI

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR PENULIS	ii
KATA PENGANTAR PROF. DR. SABRI SAMIN, M. Ag..	v
KATA SAMBUTAN KETUA STAIN	viii
KATA SAMBUTAN KETUA JURUSAN	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Sejarah dan Sumber Pemberlakuan Hukum Islam	25
B. Perspektif Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.....	34

BAB 2 PEMBERLAKUAN UU RI. NO.1 TAHUN 1974 DAN KHI

A. Dinamika UU RI No.1 Tahun 1974 dalam Sistem Hukum Nasional	45
B. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	53

BAB 3 KONSEPSI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Perkawinan	
B. Perkawinan Perspektif UU RI. No. 1 Tahun 1974	
C. Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	

BAB 4 TUJUAN PERKAWINAN	
A. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam	68
B. Tujuan Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI	72
BAB 5 ASAS ATAU PRINSIP PERKAWINAN	
A. Asas atau Prinsip Perkawinan dalam Hukum Islam	74
B. Prinsip dan Asas Perkawinan dan UU RI. No.1 Tahun 1974	79
BAB 6 RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	
A. Penetapan Rukun dan Syarat dalam Hukum Islam	82
B. Kontekstualisasi Rukun dan Syarat Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI	92
BAB 7 LARANGAN PERKAWINAN	
A. Larangan Perkawinan dalam hukum Islam	102
B. Larangan Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI	106
BAB 8 ASAL USUL NASAB ANAK	
A. Penetapan Asal Usul Anak dalam Hukum Islam	110
B. Penetapan Asal Usul Anak dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI	117
BAB 9 PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Eksistensi Pencatatan dalam UU RI. No. 22 Tahun 1946 dan UU RI. No. 32 Tahun 1954	122

B. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI	126
--	-----

BAB 10 PERKAWINAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH

A. Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Adat	138
B. Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam	150
C. Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI	160

BAB 11 STATUS HUKUM ANAK LUAR NIKAH

A. Anak zina	162
B. Anak Dilahirkan dalam Nikah Mut'ah	174
C. Anak li'an	180

BAB 12 PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Putusnya Hubungan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	184
B. Putusnya Perkawinan dan Tata Cara Perceraian Perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974	193
C. Putusnya Perkawinan Perspektif KHI	197
D. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	207

BAB 13 POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BAB 14 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam	217
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU RI. No.1 Tahun 1974	223
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI	225

DAFTAR PUSTAKA	229
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	242
A. UU RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	242
B. Instruksi Presiden RI No.1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	264
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	318

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di
ط	t}a	t}	te (dengan titik di
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ ... اُوْ ...	<i>fath}ah fath}ah dan alif atau ya>'</i>	a	a dan garis di atas
اِيِ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i	i dan garis di atas
اُوُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan _rerulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السُّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila*>*du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al -Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudja>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billa>h* دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz{i> bi Bakkata muba>rakan

Syahrū Ramada>n al-laz{i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*
saw. = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*
a.s. = *'alaihi al-sala>m*
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR = Hadis Riwayat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Sejarah dan Sumber Pemberlakuan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai hukum Tuhan bersifat kokoh dan tidak mudah larut dengan perkembangan zaman, sementara hukum Islam sebagai hukum yang diperuntukan bagi manusia bersifat fleksibel dan menerima segala tuntutan zaman. Dengan demikian hukum Islam tidak boleh kehilangan jati dirinya ketika mengikuti perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.¹

Sebagai hukum Tuhan, hukum Islam selalu bersumber pada wahyu Tuhan. Akan tetapi, jumlah wahyu Tuhan bersifat terbatas, sementara perubahan sosial masyarakat tidak ada batasnya. Demikian keberadaan hukum Islam diharapkan dapat berfungsi untuk menjembatani antara wahyu dan realitas masyarakat agar tidak terjadi kehampaan dalam kekosongan hukum. Realitas harus selalu bersambung dan tunduk pada wahyu dan wahyu tidak boleh asing dari realitas.²

Von Savigny mengatakan bahwa hukum mengikuti jiwa (semangat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.³ Sebagai

¹Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Tufi* (Cet.I; Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 66.

²Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Tufi*, h. 66.

³Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar* (Cet.II; Yogyakarta: liberty,1981), h. 34.

hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam yang terdapat dalam masyarakat muslim Indonesia menjadi cermin, kepribadian dan struktur alam berpikir.

Penelitian tentang pemberlakuan hukum Islam akan menunjukkan dengan jelas kecenderungan umat Islam Indonesia untuk kembali ke identitas dirinya sebagai seorang muslim dengan menaati dan melaksanakan hukum Islam.⁴ Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Kendatipun hukum Islam tergolong otonom (karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya), dalam tataran implementasi hukum Islam sangat *applicable and acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal. Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, menjadi kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*) yang mampu *vis a vis* hukum positif negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kaitannya dengan hal ini, sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa *prestise* hukum Islam terlihat sebagai hukum tidak tertulis dalam praktek ketatanegaraan, praktek sosial, praktek kultural, dan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, hukum Islam dalam konteks kekinian masih belum dinamis dan masih dalam batas-batas mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non Islam yang bersifat sekuler. Para pemikir hukum Islam memandang bahwa hukum Islam dalam konteks keindonesiaan masih terbatas pada salah satu fungsi hukum, yakni *nahi mungkar* dalam pengertian

⁴Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual* (Cet.I; Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Pekanbaru, 2008), h. 55.

social control, belum memaksimalkan fungsi *amar ma'ruf* (*social engeneering*) yang menekankan anjuran kebaikan dalam arti luas dan praktis.⁵

Pada sisi kesejarahan, visi politik penguasa Belanda (VOC) terhadap hukum Islam tentu berbeda dengan politik hukum Hindia Belanda (kolonial), berbeda pula dengan masa setelah Indonesia merdeka terutama era Orde Baru dan era Reformasi. Perbedaan ini tercermin dalam kebijakan pemberlakuan hukum Islam oleh masing-masing rezim politik. Teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang telah dicetuskan dan diformulasikan oleh beberapa pakar pada zamannya dapat memberikan gambaran mengenai realitas sejarah tersebut secara gamblang.⁶

Zaman *Vereenidge Oost Indische Companie* (VOC) pada tahun 1602-1880, hukum Islam terutama hukum perdata Islam (*Civiele Wetten der Mohammeddaansche*) telah mendapat legalitas pemberlakuannya secara positif melalui *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760. Saat itu kumpulan hukum Islam hanya berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan, yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain *Compendium Freijer*, tersebar pula kumpulan-kumpulan hukum yang lain ke berbagai daerah seperti di Cirebon berlaku *Papakem Cirebon* yang merupakan hukum-hukum Jawa tua-tua dan peraturan, Kitab Hukum Mugharraer, terjemahan dari kitab *al-Muharrar* karya Imam al-Rifa'i yang dipergunakan oleh *Landraad* Semarang untuk memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana yang terjadi dikalangan rakyat penduduk wilayah itu. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang dibuat untuk daerah Bone dan Gowa di Sulawesi

⁵Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. XV.

⁶Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 81.

Selatan termuat dalam *Compendium van Clootwijk* atas prakarsa B>. J. D Clootwijk.⁷ Sedangkan pada zaman kolonial Hindia Belanda, hukum Islam diberlakukan dengan dua teori yang bersifat *antagonis*, yaitu teori *Receptio in Complexu den Theori Receptie*.

Kedudukan politik hukum Islam pra Indonesia merdeka, hukum Islam berada dalam posisi yang tidak pasti. Disamping karena terdorong oleh *interests* kolonialisme, pada abad ke-19 hendak menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik hukum ini didorong oleh keinginan untuk melaksanakan kodifikasi hukum yang terjadi di negara Belanda pada tahun 1838. Untuk melaksanakan maksud tersebut pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. Scholten van oud Harlem⁸ yang bertugas membuat rencana yang dapat diterapkan di negara Hindia Belanda dan mengajukan usul-usul yang sesuai dengan pelaksanaan hukum tersebut.

Melalui taktik politik hukum pemerintah Belanda dengan mengembangkan dua teori yang bersifat *antagonis* dan upaya melaksanakan kodifikasi hukum di Indonesia adalah sebuah

⁷Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bina Aksara,1985), h. 6. Lihat Pula Taufiq, *Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Mengenai Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Basri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Logos, 1998), h. 72

⁸Komisi yang diketuai oleh Scholten van oud Harlem merencanakan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya; (1) Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan Hindia Belanda (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie*), (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk Hindia Belanda (*Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch Indie*), (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk Hindia Belanda (*Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*) dan (4) Peraturan tentang Organisasi Pengadilan dan Kebijaksanaan Kehakiman di Hindia Belanda (*Reglement op de Rechterlijk Organisatie Enhet Beleid der Justitite in Nederlandsch Indie*), Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, h. 86.

intervensi dan mengacaukan pemikiran umat Islam dalam masalah-masalah hukum Islam. Jelas bahwa politik hukum itu ingin menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya. Oleh karena itu, tatkala kesempatan untuk memberlakukan hukum Islam kembali terbuka, maka para pemimpin Islam memperjuangkan hukum Islam tanpa menghubungkan dengan hukum Adat.

Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Penyelidik yang beranggotakan 62 orang itu memang memperjuangkan dibentuk negara Islam. Namun, dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis islami yang menyetujui dasar negara Islam, sedangkan suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan. Setelah itu “Panitia 9” dari Badan Penyelidik berhasil mencapai kompromi, yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta, yang isinya antara lain “*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”.⁹

Meskipun bukan pakar hukum tata negara, setiap orang dengan mudah memahami bahwa dengan tercantumnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, sama sekali tidak berarti bahwa negara Islam telah terbentuk. Oleh karena gagasan dasar negara Islam telah ditolak, maka 7 kata itu hanya dapat diartikan bahwa “hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk Islam sebagaimana halnya politik hukum Belanda sebelum tahun 1929.”

Selanjutnya, negara Republik Indonesia menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum eks Barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian sesudah Indonesia merdeka, ketiga sistem hukum tersebut, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Demikian jika

⁹Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 133.

ketiga sistem hukum itu dilihat dari pendekatan yuridis normatif. Lain halnya jika diamati ketiga sistem hukum dimaksud dalam pendekatan yuridis empiris, disana sini masih tetap berlaku.¹⁰

Membicarakan sistem hukum Indonesia perlu mengetahui dan memahami bahwa sistem hukum yang dimaksud adalah berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap UUD 1945, undang-undang dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma fundamental negara membentuk norma-norma hukum. Norma hukum yang di bawah terbentuk berdasarkan dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, demikian pula sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai cita hukum dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia di satu pihak dan di pihak lain sebagai sistem norma hukum yang menjadi norma fundamental negara dan aturan tertulisnya terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, menunjukkan bahwa cita hukum menjadi bintang pemandu dan sistem norma hukum yang terdiri atas berbagai jenjang norma hukum yang mengatur secara riil dan konkret perilaku kehidupan hukum rakyat Indonesia.¹¹

Hukum Pancasila adalah hukum yang mengandung dimensi ketuhanan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kesatuan dan persatuan, berwatak demokratis dan berintikan keadilan sosial. Pancasila dalam konteks ini bukan saja tujuan akhir dari hukum yang dibangun, melainkan sekaligus sebagai *Pertama*, pedoman utama

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 77.

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 77-78.

atau *inspirator* pembentukan hukum-hukum baru yang menunjang pembangunan dan sekaligus mengamankannya. *Kedua*, penyaring atau selektor hukum-hukum lama yang harus diperbarui. *Ketiga*, parameter formal dan penyaring dalam penerimaan hukum dari sistem hukum yang lain.¹²

Pancasila sebagai sistem hukum menelurkan seperangkat kaidah hukum dalam berbagai lapangan hukum, sehingga diduga bahwa Pancasila sebagai indikator terjadinya salah satu teori dari beragam teori atas berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hal itu, karena selain Pancasila sebagai cita hukum dan sistem norma hukum, juga menjadi satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan UUD 1945 adalah ketentuan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Kemudian dalam konteks politik hukum Orde Baru, tak satupun *pointer* yang berkenaan dengan eksistensi hukum Islam. Namun begitu, tidak berarti hukum Islam tidak mendapat perhatian. Dalam kenyataan praktis empiris hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya. Dalam konteks itu, tampaknya Orde Baru menganggap hukum Islam adalah bagian dari agama, bukan sebagai hukum yang otonom, yang secara mandiri dapat dikembangkan asalkan tetap mengacu pada sumber dasarnya. Asumsi tersebut tidak salah, akan tetapi disa terjadi penyempitan makna apabila dipahami dalam kerangka berpikir yang sekularistik, seperti persepsi yang tengah berlangsung.¹³

¹²Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Yokyakarta; KLiS Yokyakarta, 2001), h. 75-76.

¹³Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik, Sekapur Sirih Nurcholish Madjid* (Cet. I; Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993), h. 173-174.

Hukum Islam sebagai *lex positiva/ius constitutum* (hukum positif) diberlakukan Orde Baru pertama kali tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Bunyi pasal tersebut adalah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. kemudian, pada pasal 63 ayat 1 ditegaskan, bahwa Pengadilan Agama seperti yang termaktub dalam pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 adalah dikhususkan bagi orang yang Beragama Islam.¹⁴

Apabila sebatas ini, sesungguhnya bukan suatu kemajuan. Sejak zaman VOC, hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum positif dan digunakan sebagai hukum materiil dalam menetapkan putusan di pengadilan untuk orang-orang Islam pribumi. Suatu kemajuan eksistensial bagi hukum Islam dalam kerangka *ius constitutum*, dengan ditetapkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Kedua peraturan perundangan tersebut, hukum Islam bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi secara definitif hukum Islam menjadi bagian hukum nasional dan pilar peradilan negara, baik secara materiil maupun secara formil. Hukum Islam telah menjadi bagian dari restrukturisasi dan reformasi hukum nasional. Hanya saja, sebagian hukum materiil masih belum sepenuhnya mendapat *potitical will* dari pengurus negara, masih di persimpangan jalan.

Dengan demikian, politik Orde Baru terhadap hukum Islam secara praktis empiris tidak saja mengukuhkan sejarah perkembangan hukum Islam sebagai hukum positif ke dalam model pelembagaan yuridis, tetapi Orde Baru telah menempatkan pada

¹⁴Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, h. 86.

¹⁵Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, h. 86-87.

posisi yang layak. Hanya saja sekali lagi, masih dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kemungkinan legislasi dari politik hukum Orde Baru.

Lahirnya beberapa teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, adalah tidak terlepas dari beberapa kebijakan politik penguasa, termasuk pada zaman pemerintahan Belanda ditemukan dua teori yang sangat familiar, yakni teori *reception in complexu* dan teori *receptie*. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan politik pemerintah, Pancasila dan UUD 1945 ditetapkan sebagai sumber hukum, maka dalam konteks pemberlakuan hukum Islam muncul *counter theory* atas teori-teori masa kolonial. Paling tidak, ada tiga teori yang dapat dicatat, yaitu teori *receptie exit*, *receptie a contrario* dan *teori eksistensi*. Ketiga teori tersebut intinya membantah argumentasi-argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan hal ini, ketiga teori ini mempertegas eksistensi hukum Islam dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pada kedua teori yang dicetuskan oleh penguasa Belanda dengan menganut muatan prinsip pokok, yakni prinsip *divide et impera* yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah. Misalnya di Aceh, Cristian Snouck Hurgronje telah berhasil mengkonfrontasikan antara ulama dan ulubalang. Musuh kolonialisme menurutnya bukan Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Snouck Hurgronje melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda.

B. *Perspektif Teori-teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam, hukum Islam telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk di Indonesia. Sebelum Islam masuk, dalam masyarakat membudaya kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*. Kemudian lahir kerajaan-kerajaan, yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut, Hindu, Budha dan disusul kerajaan-kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.

Mengenai teori berlakunya hukum Islam akan ditemukan bentuk hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Menurut Hamdan Batubara bahwa bentuk hukum Islam yang berlaku di Indonesia memiliki dua bentuk, yaitu: *Pertama*, Hukum Islam yang tertuang dalam karya-karya para ulama yang dijadikan pedoman hukum pada sebuah komunitas, dan *kedua* Hukum Islam yang diatur dalam bentuk perundang-undangan yang disusun oleh penguasa.¹⁶ Kedua bentuk itu, masih ada bentuk-bentuk yang lain terutama jika dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Islam Indonesia.

Teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia termasuk aspek yang masih perlu mendapat perhatian. Masalah berlakunya hukum Islam merupakan objek studi yang selalu mengundang kontroversi. Hal ini terjadi, disebabkan karena perbedaan persepsi para peneliti tentang hukum Islam itu sendiri. Para peneliti Barat cenderung melihat bahwa hukum Islam adalah hukum orang Arab yang tidak pernah berlaku secara utuh dalam aspek apapun di luar negara-negara Arab. Usaha untuk menemukan teori berlakunya hukum Islam perlu dimulai dari studi tentang perwujudan hukum Islam di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Memulai dari studi-studi itu

¹⁶Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual*, h. 56.

dapat dilahirkan teori-teori hukum Islam. Begitu pula, studi-studi itu dapat menguji teori-teori tersebut.

Hukum Islam yang memiliki sejarah panjang di negara Republik Indonesia, dalam perkembangan pengkajiannya oleh Juhaya S. Praja menyebutkan ada enam teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu; (1) Teori penataan hukum Islam, (2) Teori penerimaan otoritas hukum, (3) Teori *receptie in complexu*, (4) Teori *receptie*, (5) Teori *receptie exit* dan (6) Teori *receptie a contrario*¹⁷. Selanjutnya, pada perkembangan pengkajian hukum Islam, maka ditemukan lagi dua teori, yaitu; (1) Teori eksistensi dan (2) Teori Implementasi. Teori-teori yang dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

1. Teori penataan hukum

Dalam al-Qur'an ada ketentuan bahwa kepada orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya (QS. 4:59 dan QS. 24:51). orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas (QS. 33:36). Mengambil pilihan hukum lain sementara Allah dan rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zalim, kafir dan fasik (QS. 5:44,45 dan 47). Oleh karena itu, dari segi ajaran Islam sendiri tanpa dikaitkan dengan hukum yang lain di dalam masyarakat, berlaku prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Orang Islam diperintahkan untuk taat kepada hukum Islam (QS. 4:59 dan QS. 24:51, 52). Dalam pengkajian terhadap al-Qur'an terlihat bahwa secara konseptual ada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mencakup penerapan dan penataan ajaran hukum Islam bagi orang Islam. Islam mengajarkan kepada orang Islam yang beriman untuk berhukum pada hukum Islam (QS.

¹⁷Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 101.

1: 5) menggambarkan permohonan orang Islam untuk berjalan di jalan lurus, termasuk di bidang hukum.¹⁸

Hal tersebut merupakan prinsip keyakinan agama, keyakinan hukum dan merupakan kelanjutan dari keyakinan mengesakan Tuhan di dalam hukum. Oleh karena itu, dari segi ajaran Islam sendiri tanpa dikaitkan dengan keadaan hukum di masyarakat, berlaku prinsip bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Kalau dalam masyarakat ada norma-norma hukum yang mempunyai otoritas yang kuat, maka baru muncul masalah hubungan antara sistem hukum yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut dengan hukum Islam. Misalnya, kalau di dalam masyarakat ada hukum adat, baru muncul masalah bagaimana hukum adat itu bagi orang Islam dan bagaimana berlakunya hukum Islam. Merespon dengan permasalahan tersebut, bahwa Islam mempunyai kebijaksanaan dalam menerapkan aturan Islam di dalam masyarakat¹⁹ dan sangat tergantung pada politik

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 102.

¹⁹Islam mempunyai kebijaksanaan dalam menerapkan aturan Islam di dalam masyarakat, yaitu kebijaksanaan *tasyrik, taklif dan tatbiq*. Kebijakan *tasyrik* adalah kebijaksanaan pengundangan suatu aturan Allah dan Rasul sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Jika masyarakat belum matang untuk menerima suatu ketentuan hukum, maka dibuat ketentuan hukum yang ringan. Jika masyarakat telah menerima hukum Islam dengan kesadaran, maka ditingkatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan hakikat manusia. Contohnya, mengenai aturan larangan minuman keras. Wahyu pertama memerintahkan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya dan ada dosanya, tetapi dosanya lebih besar. Kemudian setelah kesadaran hukum masyarakat (sahabat) meningkat, turun wahyu kedua yang berisi ketentuan bahwa kalau mengerjakan salat dilarang minum minuman keras. Wahyu ketiga, setelah kesadaran para sahabat cukup tinggi, mengatakan bahwa berjudi dan minuman keras adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Kebijakan dalam perspektif taklif adalah kebijaksanaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai mukallaf (subjek hukum) dengan melihat kepada situasi dan kondisi pribadi manusia., melihat kepada kemampuan fisik dan rohani, mempunyai kebebasan dan akal sehat, disamping mempunyai kondisi pribadi yang

hukum penguasa atau politik hukum dalam konstitusi sebagai dasar hukum negara.

Orang Islam, menaati Allah dan rasul-Nya serta *ulil amri* menjadi keyakinan hukum dalam rangka menjalankan hukum Islam yang menjadi tujuan dan cita-cita hidupnya untuk mendapat ketenangan, kebahagiaan dan kesenangan yang besar, kenikmatan yang abadi dan ketenteraman hidup bersama dengan orang diberikan nikmat oleh Allah. Menjadi keyakinan hukum orang Islam pula bahwa menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum agama, melanggar batas-batas ketentuan Allah, berarti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menaati hukum Allah dan rasul-Nya berarti menegakkan cita-cita kebenaran dan keadilan yang sangat akrab sikap takwapepada Allah.²⁰

Melalui gambaran tersebut terlihat bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama dan masyarakat Islam. Hukum Islam adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan manusia Muslim dan masyarakat Islam. Orang Islam, jika menerima Islam sebagai agamanya, otomatis mengakui dan menerima otoritas dan kekuatan mengikuti hukum Islam terhadap dirinya. Nampak dengan jelas ada hubungan yang kuat antara agama Islam dan hukum Islam dengan orang Islam dan masyarakat Islam.

Penaatan hukum Islam bagi pribadi Muslim sangat dikaitkan dengan kesadaran dan ketaatan agama pribadi Muslim. Kaitannya dengan pribadi-pribadi anggota masyarakat bersikap sadar dan taat, maka secara otomatis keadaan sadar dan taat kepada Allah tercipta

ada padanya. Contohnya mencuri bahwa ketentuan hukum mengatakan bahwa pencuri laki-laki dan perempuan di potong tangannya. Penerapan hukum mengenai hal ini dengan melihat situasi dan kondisi. Kebijaksanaan hukum. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* , h. 104.

²⁰Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* , h. 105.

dalam masyarakat itu. Ketaatan terhadap hukum Islam bukan karena pengaturan organisasi Negara dan kekuasaan organisasi bermasyarakat, melainkan karena kesadaran moral, batin dan lahir dalam beragama dan kehidupan beragamanya secara pribadi.

2. Teori otoritas hukum atau teori kredo

Teori otoritas hukum atau teori kredo sering pula disebut teori syahadat. Menurut teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo atau teori syahadat adalah kelanjutan dari prinsip tauhid. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang Islam orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah.²¹

Teori ini dikemukakan H.A.R. Gibb dalam bukunya, *The Modern Trends of Islam*, mengatakan bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, maka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Singkatnya, menurut Gibb, hukum Islam adalah alat yang paling ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam. Orang Islam secara internasional bersatu dalam nilai-nilai hukum Islam. Meskipun di dalam masyarakat Islam dikenal keanekaragaman paham hukum Islamnya. Dalam masyarakat Islam berkembang toleransi perbedaan paham dan praktek hukum karena perbedaan yang ada, namun etika hukumnya sama. Karena Muslimin menaati Allah, rasul-Nya dan menjunjung tinggi para ulama yang mengembangkan hukum Islam karena tuntutan zaman dan perbedaan situasi dan kondisi masyarakat. Teori ini menggambarkan pula bahwa di dalam masyarakat Islam ada hukum Islam. Hukum Islam

²¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133.

ada di dalam masyarakat Islam karena hukum Islam ditaati oleh orang-orang Islam. Oleh karena itu, orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintahkan oleh al-Qur'an dan rasul-Nya. Orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya, menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.²²

Hal tersebut menunjukkan daya asimilasi hukum dari hukum Islam yang sangat kuat, yang mempengaruhi dan membentuk praktek hukum, pelaksanaan hukum dan ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum Islam. Di dalam al-Qur'an sendiri ada ajaran tentang penataan hukum, sehingga jika masyarakat menyatakan dan menerima Islam sebagai agamanya, maka menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

3. Teori *receptie in complexu*

Teori *receptie in complexu* berarti penerimaan secara keseluruhan, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan.²³ Dengan kata lain, yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia dan dicetuskan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Van den Berg dikenal sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan hukum Islam di Indonesia. Van den Berg pula mengkonsepsikan Stbl. 1882 No.152 yang berisi ketentuan bahwa rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya.

²²Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h.115.

²³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), h. 218. Lihat pula, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gama Media Offset, 2001), h.55-57.

Praktisnya, yang berlaku untuk rakyat jajahan yang beragama Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Karena yang berlaku ketentuan atau norma hukum Islam, maka badan-badan peradilan agama yang pada waktu pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia sudah ada dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya.²⁴ Teori *receptie in complex* dengan argument bahwa hukum Islam telah eksis di Indonesia. Oleh karena itu, diaplikasikan bagi orang Islam Indonesia.²⁵

4. Teori *receptie*

Teori *receptie* yang menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.²⁶ Teori ini di dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh Christian van Vollen Houven. Menurut mereka hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam dapat menjadi hukum kalau diterima oleh hukum adat.²⁷

Terasa sekali pengaruh teori *receptie* ini setelah Indonesia merdeka. Hukum Islam yang menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan. Karena itu, gejolak rakyat Indonesia untuk memerdekakan diri atas perlakuan penjajah termasuk dalam bidang hukum membuahkan gerakan kemerdekaan Indonesia.

²⁴Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual*, h. 66.

²⁵Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: INIS, 1998), h. 44.

²⁶Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 122.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 82.

5. Teori *receptie exit*

Teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin dengan pandangan bahwa setelah Indonesia merdeka, setelah Proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan undang-undang dasar negara, maka meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran teori *receptie* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Hazairin juga menyebut bahwa teori *receptie* adalah teori iblis.²⁸

Terkait hal yang dikemukakan Hazairin itu, teori *receptie* tidak sejalan dengan iman orang Islam. Dengan teori ini umat Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Qur'an dan sunah rasulnya, karena jelas sekali teori *receptie* adalah merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Demikian pula, teori *receptie* sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 (1) menyatakan “*Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan UUD 1945 pasal 29 (2) menyatakan “*Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.*”

6. Teori *receptie a contrario*

Teori *receptie a contrario* adalah teori Hazairin, karena dalam tulisan tersebut disebut-sebut Hazairin sebagai penentang teori *receptie*. Namun, jika dikaji lebih mendalam, terlihat bahwa teori *receptie a contrario* adalah pengembangan ajaran Hazairin, teori *receptie exit*. Hal tersebut, sangat jelas kalau Bab Delapan (*Receptie A Contrario*) dibaca dan dipahami sekaligus dengan Bab Sembilan

²⁸Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 127-128.

(hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku, tetapi dengan beberapa penyimpangan). Hasil penelitian dan uraian tentang hukum yang berlaku (perkawinan dan kewarisan) menghasilkan pendapat bahwa; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya, (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.²⁹

Semasa hidupnya, Hazairin tidak pernah menyebut nama teori *receptie a contrario*, tetapi menyebut teori *receptie exit*. Kalau Hazairin menyebut teori *receptie exit*, maka dasar pemikirannya adalah sejak bangsa Indonesia merdeka dan berdiri negara Republik Indonesia, dasar negara Pancasila, UUD 1945 dalam pembukaan dan Bab XI, agama dan pemahaman terhadap pasal II Aturan Peralihan adalah dengan mendahulukan dasar dan jiwa kemerdekaan, dan tidak menerima pemahaman perumusan Aturan Peralihan secara formal belaka. Sementara landasan pemikiran Sayuti Thalib mengemukakan teori *receptie a contrario* adalah bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang merdeka, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama. Maka dihasilkan prinsip bahwa bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam. Hukum adat dapat diberlakukan bagi orang Islam kalau hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁰

Membandingkan antara teori *receptie* dengan teori *receptie a contrario*, jika teori *receptie* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori *receptie a contrario* mendudukan hukum kebiasaan atau

²⁹Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 131-132.

³⁰ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 133.

hukum adat sebaliknya. Sayuti Thalib juga sering menyebut teori *receptie a contrario* adalah teori kebalikan.

7. Teori eksistensi

Eksistensi atau *exesitence* adalah *the state of ixisting, the condition of being, the form of being which consists in interaction with other thing, state of being actual*.³¹ Maka teori eksistensi kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia.³² Menurut Ichtijanto SA bahwa teori eksistensi mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dengan alasan, yaitu:

- a. Hukum Islam (exist) dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional.
- b. Hukum Islam (exist) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Hukum Islam (exist) dalam arti norma hukum berfungsi sebagai penyanggah bahan-bahan hukum nasional.
- d. Hukum Islam (exist) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama dalam hukum nasional.³³

Teoresasi yang tersebut itu, secara tidak langsung merupakan refleksi atas politik hukum suatu rezim politik di Indonesia terhadap hukum Islam. Tampak pada tiga teori terakhir, politik hukum yang

³¹John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 228.

³²Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, h. 137.

³³Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill-Co., 1990), h. 86-87.

dikembangkan mengakui dan membenarkan eksistensi hukum Islam atas hukum adat dan menjadi bagian integral dari hukum nasional. Politik ini relatif lebih menguntungkan bagi pengembangan hukum Islam, baik secara kultural maupun secara struktural.

BAB 2

PEMBERLAKUAN UU RI. NO.1 TAHUN 1974 DAN KHI

A. Dinamika UU RI No.1 Tahun 1974 dalam Sistem Hukum Nasional

Dipahami bahwa di negara Islam dan negara berpenduduk muslim berlaku hukum keluarga Islam dalam lingkungan keluarga muslim. Pemberlakuan hukum keluarga Islam di negara Islam dan negara berpenduduk muslim dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu;

Pertama, kelompok negara Islam dan negara berpenduduk muslim tradisional yang hukum keluarganya bersifat *uncodified law*, yaitu negara Islam dan negara berpenduduk muslim yang hukum keluarga Islam belum diatur dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang)³⁴ seperti negara Saudi Arabia dan negara yang

³⁴Dalam konteks Indonesia, sebelum UU RI No.1 Tahun 1974 berlaku, undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaruan pertama, adalah UU RI. No. 22 Tahun 1946. Pertama undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian undang-undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka, hal ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU RI. No.32 Tahun1954, yakni undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Keberadaan UU RI. No.22 Tahun 1946 itu sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198 Tahun 1895 dan sebagai pengganti dari *Huwelijks Ordonantie* Stbl. No. 348 Tahun 1929 *jo.* Stbl No. 467 Tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie* Stbl. No.98 Tahun 1933. Aulaw mencatat, seyogyanya UU RI. No. 22 Tahun 1946

tergabung dalam United Arab Emirates (UAE). Negara berpenduduk muslim, hukum keluarga tidak tertulis (*uncodified law*) umumnya adalah negara berpenduduk muslim minoritas seperti Burma, Filipina, Thailand dan lain-lain. Di negara itu hukum perkawinan masih belum tertulis atau *uncodified law*, hukum perkawinan didasarkan pada kitab-kitab fikih mazhab yang dianut. Pelaksanaan perkawinan dan hal-hal lain yang terkait dengan talak dan rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama atau kontitusi keagamaan setempat yang berwenang menangani beberapa masalah keagamaan umat Islam.

Kedua, negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas muslim yang *codified law*, yaitu negara Islam dan negara berpenduduk muslim yang hukum keluarga Islam telah diatur dalam bentuk undang-undang (hukum tertulis). Negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas muslim yang memiliki hukum Islam tertulis

ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi karena keadaan belum memungkinkan maka diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Kemudian diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954, dengan diundangkan UU RI. No.32 Tahun 1954, yang isinya memberlakukan UU RI. No.22 Tahun 1946 di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Wirjon Prodjodikoro menulis tiga tahapan, yakni (1) pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU RI. No.22 Tahun 1946 bagi Jawa dan Madura, berdasar penetapan Menteri Agama tanggal 21 Januari 1947, (2) bagi Sumatera mulai berlaku tanggal 16 Juni 1949, berdasar ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 14 Juni 1949, No. 1/PDRI/KA dan (3) bagi wilayah-wilayah lainnya tanggal 2 Nopember 1954, berdasar undang-undang tanggal 26 Oktober 1954 No. 32 Tahun 1954. UU RI. No.22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU RI No.1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari UU RI No.1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Lihat. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 23-25.

khususnya undang-undang perkawinan, termasuk Indonesia dengan UU RI. No.1 Tahun 1974. Penuangan hukum ke dalam undang-undang tertulis, dalam pandangan hukum Islam sesungguhnya bukan merupakan suatu hal yang baru apalagi hal yang tabu. Sebab, dalam al-Qur'an sendiri pada dasarnya sangat mendukung dan memperkarsai kehadiran kodifikasi hukum yang berkembang di zaman modern sekarang.³⁵

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim sangat membutuhkan undang-undang tertulis (*codified law*) yang mengatur beberapa masalah yang terkait dengan perkawinan. Dibandingkan di negara Saudi Arabia yang tidak membutuhkan undang-undang tertulis, karena al-Qur'an menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perkawinan, ditambah pula negara itu tidak mengalami kekacuan dalam konteks hukum yang berlaku. Akan tetapi, hal itu sangat berbeda kondisinya jika dipertautkan dengan penerapan hukum di Indonesia yang diperhadapkan beberapa sistem hukum yang berlaku. Selain itu, Indonesia diperhadapkan pluralisme mazhab yang menjadi paham dalam masyarakat. Demikian konteks dalam negara Indonesia yang diduga hal itu sebagai pemicu munculnya beberapa permasalahan hukum kekeluargaan Islam, khususnya permasalahan tentang perkawinan.

Oleh karena itu, lahirnya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan itu telah dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama tahun 1928, kemudian susul-menyusul dalam beberapa kesempatan lainnya berupa harapan

³⁵Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 149-155.

perbaikan kedudukan perempuan. Perbaikan yang diharapkan terutama diperuntukkan bagi golongan “Indonesia Asli” beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinannya tidak diatur dalam hukum yang tidak tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih (kitab-kitab hukum fikih Islam), menurut sistem hukum dapat digolongkan ke dalam kategori “hukum tertulis” karena tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Setelah Indonesia merdeka, langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan undang-undang tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk 1946. Setelah itu disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara pasif nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, perbaikan yang dituntut belum terpenuhi karena undang-undang dan peraturan-peraturan itu hanya mengenai formil belaka, tidak mengenai materilnya yakni undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri.³⁷

Undang-undang tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk 1946 adalah salah satu undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia belum dianggap utuh karena hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura. Undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Suami dalam rumah tangga kadang-kadang bertindak anarkis atau melakukan kekerasan karena merasa sebagai *superior* dan istri ditempatkan dalam posisi *imprior*.

³⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 21.

³⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 21-22.,

Pada tahun 1950 Pemerintah RI. telah berusaha memenuhi dengan membentuk panitia yang membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan selanjutnya disebut (RUU Perkawinan) kemudian dibahas di dalam sidang DPR pada tahun 1958/1959, tapi tidak berhasil berwujud undang-undang. Tahun 1967 sampai 1969 DPR RI. juga telah membahasnya tapi nasibnya sama dengan RUU sebelumnya. Tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU³⁸

³⁸Jika menguraikan perjalanan dari belakang ketika pemerintah mengajukan RUU Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973, sebelum rancangan itu dibahas oleh DPR, sebagian materinya telah terekspose ke media massa. Lewat media massa itu kemudian diketahui oleh kaum muslimin bahwa banyak dari pasal-pasal yang bertentangan dengan syariat Islam. Draf UU Perkawinan tersebut agaknya merupakan produk dari orang-orang Ali Murtopo untuk mendorong lebih lanjut proses sekularisasi politik umat Islam. Melalui hasil penelitian, sedikitnya ada sembilan pasal dari draf yang telah diajukan pemerintah jelas berlawanan secara prinsipil dengan ajaran Islam. Beberapa pasal dari draf UU Perkawinan yang kontroversial, salah satu diantaranya pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan seorang pencatat perkawinan”. Jika Pasal 2 ayat 1 Draf UU Perkawinan diperhadapkan dengan Hukum Islam, jelas meremehkan hukum Islam yang menggariskan sahnya perkawinan seorang muslim yang berdasarkan dengan akad nikahnya yang diikuti dua orang saksi. Segera setelah Draf UU Perkawinan itu dipublikasikan, getaran protes kaum muslimin menjalar ke hampir seluruh pelosok tanah air, baik melalui media massa, khotbah jum’at dan ceramah di masjid-masjid, petisi maupun pengiriman delegasi ke instansi yang terkait. Belum lagi pemerintah menyampaikan keterangan di hadapan sidang tahap I di DPR, HM Yusuf Hasyim, anggota DPR-RI (PPP), berkomentar pedas bahwa “RUU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 1973, dengan RUU itu minoritas didukung mayoritas tidak”. Tak kurang KH. Badruddin Rusli dari FKP dengan sinis berkata, alasan-alasan umat Islam menolak RUU Perkawinan sudah jelas. Adapun sekiranya saudara-saudara dari agama lain dapat menerima RUU tersebut mungkin karena mendapat banyak untung. Sorotan tajam terhadap RUU Perkawinan itu juga datang Buya Hamka, beliau menegaskan “Dalam saat-saat golongan lain melihat kulit luar bahwa kaum Muslimin sedang lemah, dapat dikutak-katikkan, di saat itulah ditonjolkan orang-orang suatu RUU Perkawinan yang pada pokok, asas dan prinsipnya ialah jalan memaksa kaum muslimin, golongan mayoritas dalam negara,

tersebut kepada DPR dan setelah mendapat tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapai satu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai kata mufakat di antara anggota DPR, pemerintah mengundang Undang-Undang Perkawinan tanggal 02 Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan sama tahun dan nomornya yakni No.1 Tahun 1974.³⁹

Pada tanggal 1 April 1975 lahir Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang memuat Peraturan Pelaksanaan UU RI. No. 1 Tahun 1974, sehingga pada tanggal 1 Oktober 1975 undang-undang itu telah dapat berjalan secara efektif.

Dengan begitu, upaya untuk mendudukkan hukum Islam dan menempatkan pada tempat yang layak dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baru berhasil pada tahun 1974 yang ditandai dengan berlakunya UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang memposisikan hukum Islam yang sejak lama terkungkung oleh hukum adat dan melepaskan diri dari hukum kolonial.⁴⁰

meninggalkan syariat agamanya sendiri tentang perkawinan supaya menggantinya dengan suatu peraturan dan perundang-undangan lain yang maksudnya menghancurkan asas Islam sama sekali demi kesadaran beragama, UU itu tidak akan diterima, tidak akan dijalankan. Malahan ulama-ulama yang merasakan dirinya pewaris para nabi akan mengeluarkan fatwa bagi umat Islam haram nikah berdasarkan UU tersebut dan hanya wajib menikah secara Islam. Dan barangsiapa kaum muslimin yang menjalankan UU itu sebagai peraturan syariat Islam tentang perkawinan, berarti mereka mengakui ada lagi satu peraturan yang baik dari peraturan Allah dan rasul. Kalau ada pengakuan demikian kafirlah hukumnya. Lihat Darussalam Syamsuddin, *Nuansa Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 75-78.

³⁹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 86.

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 181. Lihat pula Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang*

Masalah-masalah yang menjadi sentral perhatian wanita pada saat itu adalah masalah, yaitu: (1) perkawinan paksa, (2) poligami, (3) talak yang sewenang-wenang. Tuntutan kongres yang dilakukan pada tahun 1928 hingga dengan lahirnya UU RI. No.1 Tahun 1974 tidak terlepas dengan untuk memperbaiki kedudukan perempuan dan anak-anaknya dalam rumah tangganya. Akibat berlakunya UU RI. No.1 Tahun 1974, perempuan tidak dipandang lagi sebagai makhluk yang disubordinasikan atau dinomorduakan dalam rumah tangga.

Darussalam Syamsuddin dalam bukunya *Nuansa Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia* bahwa dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional bagi semua warga negara pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI. No. 1 Tahun 1974, maka berbagai hukum yang berdasarkan pasal 131 IS menjadi terhapus, sepanjang ketentuan pasal 66 UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang telah menghapus semua ketentuan-ketentuan mengenai dan berhubungan dengan perkawinan yang dijumpai dalam BW, HOI, GHR dan “peraturan-peraturan lain” sejauh materinya telah diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ini. Jadi menurut pasal 66 yang dihapus, atau tidak berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada, sejauh telah diatur dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, bukan peraturan perundangan-undangan secara keseluruhan, sehingga hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan UU RI. No. 1 Tahun 1974, masih tetap berlaku.⁴¹

Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.106.

⁴¹Darussalam Syamsuddin, *Nuansa Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, h. 87.

Setelah UU RI. No. 1 Tahun 1974 diundangkan, maka muncul tanggapan di kalangan praktisi dan ahli hukum antara lain berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan. Menurut Hartono Mardjono bahwa sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sebab berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun anak dilahirkan, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan pasti. Harta yang diperoleh selama maupun anak dilahirkan dari perkawinan tersebut dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. UU RI. No. 1 Tahun 1974 Bab IX tentang kedudukan anak yang terdiri dari Pasal 42, 43 dan 44 dengan jelas menetapkan kedudukan anak, baik anak dilahirkan dalam perkawinan sah maupun tidak sah.⁴²

UU RI. No. 1 Tahun 1974 merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati variasi berdasarkan agama. UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia, tanpa membedakan antara warga negara beragama Islam dengan lainnya. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka materi yang termuat dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam bentuk umum yang dapat diterima dan diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Memperhatikan muatan undang-undang tersebut, maka tidak dapat diklaim bahwa mengandung unsur penyatuan atau himpunan pendapat dari pemikiran mazhab fikih Islam, walaupun diyakini bahwa materinya mengandung hukum Islam sebagai salah

⁴²Darussalam Syamsuddin, *Nuansa Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, h. 88.

satu bahan utama dan unsur utama dalam pelebagaan hukum di Indonesia.⁴³

Ketika UU RI. No. 1 Tahun 1974 diundangkan dan dinyatakan berlaku, maka secara *de facto* semua ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia diakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional. Demikian eksistensi UU RI. No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi sekaligus kodifikasi hukum (hukum yang tertulis) yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga semua ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan di luar dari ketentuan UU RI. No. 1 Tahun 1974, secara yuridis formal dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

B. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, warisan, wakaf dan wasiat yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan agama dan atau masyarakat yang memerlukannya. Dapat dikatakan kehadiran KHI sebagai pedoman bagi instansi, secara implisit instansi yang dimaksud antara lain lembaga atau badan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁴⁴

⁴³Abdillah Mustari, *Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 85-86.

⁴⁴Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 107.

Sesuai dengan kehadiran dan penyebarluasan KHI dapat berfungsi untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku bagi warga masyarakat. Mengingat mayoritas penduduk beragama Islam, ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam KHI ini akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional. Di samping itu, kehadiran KHI dapat menjadi pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili beberapa perkara yang menjadi pegangan terhadap warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya. Begitu pula jika dilihat dari segi unifikasi hukum, KHI berfungsi sebagai kitab hukum yang mengakhiri berbagai ragam sumber hukum Islam yang selama ini berasal dari tidak kurang 13 buah kitab fikih.⁴⁵

Sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, yakni (1) perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban masyarakat Islam dalam rangka mengfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974, segi hukum formal di dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna, (3) menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.⁴⁶

⁴⁵Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 108.

⁴⁶Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet.II; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 62-63.

Ketiga catatan itu bukan saja menunjukkan pentingnya penyebarluasan KHI, tetapi justru presentasi hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf dari KHI menjadi sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam. Masih dijumpai kelompok masyarakat Islam menempatkan hukum Islam yang tertulis dalam kitab-kitab fikih sebagai sesuatu yang sakral akibat kedudukannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Hukum Islam bersama dengan hukum produk legislatif nasional ikut serta dan mengatur interaksi sosial, tetapi di tengah kebersamaan demikian, nilai sakral yang dilekatkan pada hukum Islam menjadi hambatan peletakan hukum produk legislatif nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya, sekalipun ajaran Islam telah tertransformasi secara formal ke dalamnya.

Pemberlakuan KHI tidak terlepas untuk memantapkan berlakunya hukum Islam sesuai dengan ciri khas dan kultur keindonesiaan. Oleh karena itu, keberadaan KHI yang diklaim sebagai fikih Indonesia bukan lagi fikih yang bercorak *Hijazy*, *Mishry*, *Hindy* dan fikih lain-lain, sehingga sangat perlu KHI dikuatkan statusnya dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia.

Landasan yuridis yang melekat dalam KHI yakni perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat adalah UU RI> No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Selain itu, fikih Islam mengungkapkan kaidah: "*Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan.*" Keadaan masyarakat selalu

berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat.⁴⁷

KHI merupakan perwujudan fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Fikih Indonesia dimaksudkan adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam *fikih Hijazy*, *fikih Mishry*, *fikih Hindy* dan fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, melainkan KHI mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab persoalan fikih. KHI mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia, KHI merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁴⁸

KHI yang diklaim sebagai fikih Indonesia adalah untuk merespon sekaligus mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia. Berlakunya KHI bukan berarti fikih-fikih masa lalu harus ditinggalkan atau diabaikan, melainkan masih tetap mengakomodir fikih-fikih masa lalu yang masih dianggap sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Selain itu, keberadaan KHI adalah tidak menghendaki dengan menerapkan hanya satu pendapat mazhab tertentu saja, akan tetapi semua mazhab dapat diterima asalkan dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 99-100.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 101.

Ternyata dengan keberadaan KHI menjadi acuan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam mengungkap hukum-hukum yang dianggap belum jelas dalam UU RI No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, KHI harus terus didukung dan dipertahankan keberadaannya agar hukum Islam dapat terimplementasi lebih banyak dalam hukum nasional. Dengan KHI dapat menumbuhkembangkan keilmuan dan menjadi spirit bagi umat Islam untuk terus mengaktualkan hukum Islam dalam masyarakat.

BAB 3

KONSEPSI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. *Definisi Perkawinan*

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih Allah swt. sebagai jalan agar manusia dapat beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling memberi kerelaan, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa rela-merelakan. Dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.⁴⁹

Tampaknya perkawinan berbeda dengan akad-akad yang lain, karena perkawinan memiliki nilai sakralitas yang tinggi. Perkawinan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sebagai suami istri untuk saling memberi kerelaan, cinta-mencintai dan saling menyayangi. Melalui lembaga perkawinan,

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Cet. IV; Bairut: Da>r al-Fikr, 1983), h. 5.

manusia dapat melestarikan kehidupan dengan meneruskan keturunannya di muka bumi ini.

Kata perkawinan dapat dijumpai dengan kata yang sinonim yakni kata nikah. Nikah menurut bahasa *al-ja>m'* dan *al-d}a>m* yang artinya kumpul. Makna nikah dapat diartikan *aqd al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan *wat}’u al-zauja>h* bermakna menyekutubuhi istri.⁵⁰ Makna yang sama dengan kata-kata itu, kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nika>h}un*” asal masdar dari kata kerja “*nakah}a*” berarti mengumpulkan, bersetubuh. Sinonim pula dengan kata “*tazawwaj*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkawinan yang berasal dari kata “*kawin*” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵¹

Kata nikah dapat pula ditemukan dalam al-Qur’an, sebagai berikut;

1. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah /2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

Terjemahnya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum

⁵⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

⁵¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 7.

Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁵²

1. Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁵³

Kata nikah menurut kedua ayat tersebut, boleh jadi mengandung dua kemungkinan sebagaimana golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti hakiki, dapat pula berarti untuk hubungan kelamin. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Selain itu, perkawinan berarti akad dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Selanjutnya, ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230 dan surah al-Nisa ayat 22.⁵⁴

⁵²Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 46.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 105.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 37.

Beberapa definisi perkawinan yang dikemukakan oleh para fukaha atau ulama terdahulu, kelihatannya dalam menjelaskan perkawinan hanya menekankan dari aspek akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pemahaman itu belum kompleks, karena para fukaha boleh jadi masih memandang perkawinan hanya terbatas di seputar mengenai kehalalan melakukan hubungan kelamin saja atau hanya sekadar memenuhi kebutuhan seksualnya saja. Boleh jadi model perkawinan demikian masih diragukan kekekalannya.

Dengan begitu, konstruksi perkawinan yang dibangun dalam hukum Islam, bukan hanya penekanannya berkumpul menghalalkan pergaulan, hubungan kelamin dan bersetubuh semata, akan tetapi konstruksi perkawinan adalah terwujudnya nilai luhur dan mulia dalam membentuk keluarga sakinah yang kekal dan bahagia yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Perkawinan dapat merekatkan hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya.

Pandangan Amir Syarifuddin, definisi perkawinan mengandung maksud sebagai berikut:

1. Penggunaan lafal akad untuk menjelaskan perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan *يتضمن اباحة الوطاء* (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syarak. Di antara hal membolehkan hubungan kelamin adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan

demikian, akad adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang (tidak boleh).

3. Mengandung kata بلفظ انكاح او تزويج yang berarti menggunakan lafal *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*. Oleh karena itu, dalam awal Islam di samping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yaitu pemilikan seorang laki-laki atas perempuan atau disebut perbudakan. Kebolehan melakukan hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*".⁵⁵

Secara tegas, perkawinan tidak cukup dipahami jika hanya sekedar dilihat dari segi bahasa saja yang diartikan menyeturahi istri, membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan harus dipahami secara jelas dan tajam, karena jika salah dalam memahami, dapat menyesatkan untuk melakukan tindakan hukum yang tidak sedikit membawa ekses yang negatif terhadap akibat hukum yang muncul berikut.

Makna kata perkawinan dan pernikahan dalam bahasa Indonesia masih dalam tataran perdebatan. Perkawinan kadang-kadang dipandang masih memiliki makna umum yang berlaku pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, sementara pernikahan diidentikkan lebih sakral yang hanya berlaku pada manusia. Dalam konteks baik perkawinan maupun pernikahan perlu diberikan batasan, sehingga tampak jelas perbedaan antara perkawinan dan pernikahan.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan*, h.38.

Perkawinan banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia dan pernikahan ditemukan dalam bahasa Arab. Perkawinan atau pernikahan sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Hanya saja, perkawinan masih sering dipahami dengan membawa pada konotasi umum sementara pernikahan selamanya menunjukkan kepada konotasi khusus.

Pemahaman yang masih sering muncul bahwa perkawinan atau “kawin” ada proses generalisasi secara alamiah yang dapat dipahami melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sementara pernikahan adalah ada unsur keabsahan yang dapat melegalkan melakukan hubungan suami-istri. Perkawinan dalam hal ini yakni legal atau tidak legal melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis dapat disebut kawin. Akan tetapi, pernikahan atau nikah ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar memperoleh keabsahan dalam perkawinannya. Keabsahan yang dimaksud tentunya harus melalui beberapa prosedur dan mekanisme menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Abu Yahya Zakariya dalam kitabnya *Fath al-Wahhab* sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, nikah dalam hukum Islam, yaitu;

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او نحوه⁵⁶

Artinya:

Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

⁵⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

Zakiah Darajat dan kawan-kawan memberikan definisi perkawinan sebagai berikut;

عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح اوالتزويج اومعناهما⁵⁷

Artinya:

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafal nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.

Kedua definisi itu tampak hanya melihat perkawinan atau kawin dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat atau pun pengaruhnya. Hal-hal ini yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami-istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁵⁸

Ternyata dalam kehidupan manusia, perkawinan dan pernikahan dapat ditemukan maknanya yakni bersatunya dua orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang sah, menghalalkan pergaulan suami istri yang berasal dari dua kelompok keluarga yang berbeda. Perkawinan dapat pula menyatukan dua orang dalam cinta, bermaksud untuk melahirkan keturunan sah untuk melestarikan kehidupan, membangun rumah tangga agar dapat mewujudkan kehidupan bahagia, kasih sayang, ketenangan,

⁵⁷Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqh II* (Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), h. 48.

⁵⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, h.9.

ketenteraman dan kedamaian. Perkawinan menjauhkan orang dari fitnah atau prasangka buruk.

Sebaliknya, dalam hukum Islam sangat mengecam apabila ada orang kecenderungan untuk menikah dengan tujuan utama hanya untuk mencari materi atau bersenang-senang saja. Jika materi tidak seimbang lagi dengan kenyataan, maka perkawinan akan menjadi rapuh. Perkawinan semacam ini tidak dinilai sakral lagi, sehingga mudahnya orang melakukan perceraian. Sementara dalam hukum Islam tidak menghendaki suatu perkawinan yang dilaksanakan hanya sementara waktu atau bersifat temporer.

Dalam konteks kekinian, orang tidak peduli lagi status perkawinannya, baik itu melakukan perkawinan beda agama maupun perkawinan campuran tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul kemudian.

B. Perkawinan Perspektif UU RI. No. 1 Tahun 1974

Perspektif UU RI. No. 1 Tahun 1974, definisi perkawinan terdapat dalam Pasal 1 *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁵⁹

Pasal 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai

⁵⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 203.

peranan penting membentuk keluarga yang bahagia agar dapat memperoleh keturunan sah.

Oleh karena itu, definisi perkawinan yang tertuang dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, dianggap sangat lengkap, karena perkawinan itu sangat mengikat baik secara lahiriah maupun secara batiniah bagi pelakunya dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat tentunya dapat melahirkan tanggung jawab yakni hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama sebagai wujud pengabdian dan ketaatan kepada Allah.

C. Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Definisi perkawinan dalam KHI Pasal 2 *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan golidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.⁶⁰

Perkawinan dalam KHI adalah perkawinan yang harus dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam yang berlaku pada masyarakat Islam di Indonesia. Perkawinan yang ada harus dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI. Dengan demikian, Perkawinan dalam masyarakat Islam di

⁶⁰Republik Indonesia, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001, h. 14.

Indonesia adalah perkawinan yang berdasarkan dengan hukum Islam yang telah diundangkan melalui UU RI. No.1 Tahun 1974. Hal itu berarti perkawinan yang dapat diakui oleh negara, apabila dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI.

Definisi perkawinan di atas perlu dipertajam, sehingga formulasinya tidak hanya berkisar pada kehalalan melakukan hubungan suami istri atau hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandaskan dengan akad yang sangat kuat atau untuk memperoleh keturunan yang sah. Tuntutan mereformulasi dan merekonstruksi definisi perkawinan agar perlindungan hak-hak anak hendaknya diperhitungkan, sehingga terlihat sangat jelas dan menjadi salah satu tujuan utama dalam melakukan perkawinan. Oleh karena itu, definisi perkawinan belum dianggap sempurna ketika tidak menyentuh dalam masalah perlindungan untuk memenuhi segala hak-hak anak.

Definisi perkawinan yang dimaksud adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, melaksanakannya merupakan ibadah, untuk memperoleh keturunan yang sah dan sanggup memenuhi segala hak-hak anak dalam memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil.”

Demikian konsepsi definisi perkawinan yang tidak hanya sekedar dipahami secara teoretis, namun konsep itu hendaknya dapat diimplemetasikan oleh orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan. Hal yang sangat menarik, Jika konsep itu dapat diimplementasikan dengan baik, maka tentunya orang-orang yang akan menikah tidak ada lagi maksud tertentu apalagi mengabaikan semua kepentingan hak-hak anak yang dilahirkan.

BAB 4

TUJUAN PERKAWINAN

A. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam

Allah swt. mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang sangat kuat dalam kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang sangat dimuliakan Allah swt. Perkawinan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam bukunya *Al-Ushrah wa Ahka>muha> fi> al-Tasyri>' al-Isla>miyah* telah memerinci tujuan perkawinan sebagai berikut;

- a. Perkawinan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan keturunan manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Melalui perkawinan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas khalifah dari Allah swt. Sebaliknya, apabila pemenuhan kebutuhan nafsu seksual tidak dilakukan melalui syariat, cara itu dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiyaan, saling menumpahkan darah dan melahirkan

keturunan yang sia-sia sebagaimana yang terjadi pada binatang.

- b. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Perkawinan demikian terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, memperkuat ibadah, dan kasih sayang.
- c. Perkawinan atau pernikahan sebagai perisai diri manusia, dapat menjaga kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Perkawinan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Perkawinan tidak membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan dan tidak menjerumuskan manusia dalam kebebasan.
- d. Melawan hawa nafsu. Perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan *mas}laha>t* orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Perkawinan juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat perkawinan tergolong memiliki keistimewaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya

adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anaknya adalah keluarga yang dipimpin.⁶¹

Tujuan perkawinan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa menikah adalah fitrah manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Fitrah yang dimaksud adalah manusia dalam perkawinan sebagai usaha untuk taat dan tunduk kepada Allah dengan syariat dan hukum-hukum-Nya, memiliki sifat untuk menjadi pemimpin, memiliki keinginan melestarikan dan menata kehidupan yang penuh kasih sayang, memiliki keturunan sah, jelas dan pasti, menjauhkan diri manusia dari sifat-sifat kebinatangan. Perkawinan dapat mengangkat derajat manusia lebih terhormat dan mulia di sisi Allah swt. daripada makhluk-makhluk lainnya.

Abdul Hakam al-Sha'adi dalam bukunya *Al-Ussrah al-Muslimah: Usu>sun wa Maba>di'u* berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah *pertama*, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian manusia, bahkan dalam pengarahannya menjaga kesehatan manusia, memelihara keberlangsungan keturunan dan memperhatikan sifat kebaikan dalam diri manusia. *Kedua*, manusia dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan memperluas lingkup kekerabatan. *Ketiga*, masyarakat terjaga dari polusi, penyimpangan dan menjaga dari wabah penyakit yang menular. *Keempat*, manusia mendapat pahala dari Allah swt., Islam sangat memperhatikan upaya untuk memelihara keluarga secara

⁶¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ussrah wa Ahka>muha >fi> al-Tasyri> al-Isla>miyah*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 38-41.

mulia dan meletakkan aturan-aturan yang dapat mengantar keberhasilan dan kontinuitas.⁶²

Ali Yusuf al-Subki mengemukakan bahwa tujuan perkawinan sebagai berikut;

- a. Perkawinan dilakukan untuk memuliakan keturunan dan melestarikan spesies manusia di dunia.
- b. Perkawinan disyariatkan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah *syar'i* yang bersih, langgeng dan tetap pada pelaksanaan dan kemampuan seksual pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang diridhai.
- c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. Ikatan perkawinan adalah ikatan selamanya dan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti. Perkawinan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.
- d. Menghibur dan menenangkan jiwa bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan dan ketenangan jiwa, menyegarkan hati dan menguatkan untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran berseberangan dengan tabiat nafsu.

⁶²Abdul Hakam Ash-Sha'idi, *Al-Usrah al-Muslimah: Usu>sun wa Maba>di'u*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Uqinu Attaqi, *Menuju Keluarga Sakinah* (Cet. I; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 33-35.

- e. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan hak-hak keluarga yakni keluarga dan anak-anak dalam perlindungan dan perwalian.
- f. Perkawinan sebagai sarana untuk pemindahan kewarisan. Tidak mungkin ada konsep permindahan harta kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat dan keturunan.⁶³

Melihat tujuan perkawinan itu, maka dapat diperinci untuk mentaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan agar tercipta keharmonisan, ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang menikah, keluarga dan masyarakat seluruhnya. Salah satu tujuan perkawinan yang sangat signifikan adalah tidak melahirkan keturunan yang sia-sia yakni keturunan yang tidak jelas identitasnya dan pasti status hukumnya.

B. Tujuan Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI

Kaitannya dengan hal tersebut, tujuan perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dapat ditemukan dalam Pasal 1 yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan perkawinan itu tidak jauh berbeda dengan tujuan perkawinan dalam KHI Pasal 3 “Perkawinan

⁶³Lihat Ali Yusuf Sukbi, *Nihlam Al-Usrah Al-Islamiah*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 24-33.

bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Oleh karena itu, apabila disinergikan tujuan perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dengan KHI Pasal 3, maka terlihat konsep perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Perkawinan harus kekal yakni ikatan yang kuat bagi suami istri untuk hidup semati, tidak ada di antara salah satu pihak bermaksud untuk membubarkan perkawinan, bahkan antara suami dan istri tidak ada yang dapat memisahkan perkawinan kecuali dengan kematian. Wujud perkawinan yang demikian, dapat menciptakan suasana damai, tenang dan tenteram sebagai bukti pengabdian yang tinggi kepada Allah. Jika hal itu dilakukan oleh manusia seluruhnya, maka tidak akan ada anak yang sia-sia, terlantar dan terampas hak-haknya akibat status perkawinan kedua orang-tuanya dianggap tidak sah atau dipersengketakan.

BAB 5

ASAS ATAU PRINSIP

PERKAWINAN

A. Asas atau Prinsip Perkawinan dalam Hukum Islam

Ada beberapa asas atau prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar benar-benar bermanfaat dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah swt. Asas atau prinsip yang dimaksud dalam hukum Islam antara lain;

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Perkawinan pada dasarnya adalah sunah Nabi. Hal ini berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan batal (*fasid*). Di samping itu, agama memberi ketentuan lain selain rukun dan syarat-syarat, seperti harus ada mahar dalam perkawinan sesuai dengan kemampuan.
2. Kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Agar kesempurnaan perkawinan perlu ada *khitbah* atau peminangan yang

merupakan langkah pengenalan sebelum keduanya melakukan perkawinan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan. Sebagaimana hadis Nabi saw., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ . (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Jangan dinikahkan janda sehingga dia meminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau ia diam. (H.R. Muslim)

3. Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk memperoleh keturunan, ketenangan dan ketenteraman agar tumbuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Semua itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam untuk selamanya bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan, yaitu;
 - a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali “Aku nikahkan engkau dengan anak saya Maimunah dengan mahar *mus}haf* al-Qur’an untuk selama 3 bulan atau 1 tahun”. Demikian pula penerimaan calon suami yang

mengandung batasan waktu seperti “ Aku terima nikahnya untuk saya dengan mahar tersebut dengan jangka waktu satu minggu atau satu windu”.

- b. Nikah *mut'ah*⁶⁴. Nikah ini hukumnya haram artinya nikah yang ditentukan untuk sesuatu waktu tertentu atau perkawinan yang terputuskan. Adapun dinamakan *mut'ah* karena nikah dengan maksud dalam waktu tertentu seseorang dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwat.
 - c. Nikah *muhallil*⁶⁵ adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai masa iddahnya. Oleh suami kedua perempuan itu dikumpuli dan dicerai agar dapat kawin lagi dengan suami pertamanya.
 - d. Nikah *syighar* adalah nikah yang dilaksanakan yakni seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu menikahkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar.
4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, tidak selamanya perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal

⁶⁴ Imam al-Syafi'i, R.A., *Al-Um>m* (Bairut: Darul Fikr, 1990), h. 276. Lihat pula TK. H. Ismail Yakub, *Kitab Induk* (Cet. II; Malaysia-Kuala Lumpur: Victory Agencia, 2000), h. 354-356.

⁶⁵ Al-Imam al-Syafi'i, R.A., *Al-Um>m*, h. 276. Lihat pula TK. H. Ismail Yakub, *Kitab Induk*, h. 354.

itu luasif, kadang-kadang perempuan lebih besar hak dan kewajibannya dari laki-laki atau sebaliknya.⁶⁶

5. Khitbah atau peminangan dalam hukum Islam sebagai asas perkawinan agar antara calon suami dan istri dapat saling mengenal, sehingga dengan sendirinya masing-masing pihak dapat memberikan kerelaan dan persetujuannya.

Dalam konteks kekinian peminangan hendaknya diformat ulang, sebab budaya muda-mudi dahulu berbeda dengan budaya muda-mudi sekarang. Muda-mudi dulu yang di mulai dari zaman Nabi Muhammad saw. sampai zaman Siti Nurbaya, masih memiliki sifat sangat pemalu, pengawasan orang tua sangat ketat, pendidikan agama masih sangat dipedulikan meskipun terbatas dalam sarana informasi dan komunikasi elektronik. Akan tetapi, zaman sudah berubah sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengawasan orang-tua dan pendidikan agama cenderung diabaikan, sarana informasi dan komunikasi sudah modern yang ditandai dengan pergaulan muda-mudi sudah semakin bebas dan berani. Budaya malu muda-mudi yang tadinya masih sangat kuat, perlahan-lahan terkikis dan hilang tanpa meninggalkan bekas.

Akibat dari pergaulan bebas, berani dan tingkat pengawasan orang tua tidak seketat lagi serta pendidikan agama sudah diabaikan, konsekuensi pada muda-mudi tidak sedikit dari kalangan mereka ada yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu, kerelaan dan persetujuan sebagai asas perkawinan dalam hukum Islam tidak diperlukan lagi dalam kondisi kekinian. Muda-mudi sudah saling mengenal lebih jauh bahkan sudah tahu kecocokan masing-masing pihak, sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.

⁶⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat*, h. 32-43. Lihat pula Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqh II*, h. 70-84.

Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fikih II* menambahkan asas atau prinsip perkawinan pada angka 4 dari 5 poin yang diajukan yakni monogami dan perkawinan poligami.⁶⁷ Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, berlaku beberapa prinsip atau asas, di antaranya;

1. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan dalam hukum Islam. kesukarelaan itu tidak hanya terdapat antara kedua calon suami istri tetapi kesukarelaan kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali merupakan sendi asasi perkawinan dalam hukum Islam.
2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama yang berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Asas kebebasan memilih pasangan.
4. Asas kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan) disebut dalam al-Qur'an al-Nisa/ 4: 34 dan Surah al-Baqarah/ 2: 187. Kemitraan itu menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama dan dalam hal lain berbeda.

⁶⁷Kedatangan Islam memberikan landasan yang kuat untuk mengatur dan membatasi keburukan dan kerusakan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan perkawinan poligami. Syariat Islam tidak menjadikan perkawinan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita menikah dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat Islam memberikan hak kepada wanita untuk menerima perkawinan poligami jika terdapat manfaat atau maslahat dan berhak menolak jika dikhawatirkan ada kerusakan. Musfir Husain al-Jahrani, *Nazhrat fi> Ta'addud al-Zauja>t*, terj. Muh. Suten Ritonga, *Perkawinan Poligami dari Berbagai Persepsi* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 39.

5. Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan, membina cinta selama hidup, QS. al-Rum/ 30: 21.
6. Asas Monogami terbuka dinyatakan bahwa seorang muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal mampu berlaku adil dengan istri-istrinya.⁶⁸

Pada asas atau prinsip perkawinan, dikatakan bahwa monogami artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang istri, sedangkan perkawinan poligami artinya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Penjelasan selanjutnya dikemukakan batasan perkawinan poligami sebelum Islam dan perkawinan poligami dalam Islam. Perkawinan poligami dalam Islam dibolehkan asalkan mampu berlaku adil dengan istri-istrinya. Melihat tujuan perkawinan adalah merupakan perbuatan ibadah dan menciptakan rumah tangga yang tenang, tenteram penuh cinta dan kasih sayang untuk sepanjang hidup, maka asas atau prinsip perkawinan poligami, yaitu; *pertama* dalam Islam dilarang hubungan seksual di luar nikah dengan larangan yang nyata. *Kedua*, dalam Islam diwajibkan orang berlaku adil dan bertanggung jawab.⁶⁹

B. Prinsip dan Asas Perkawinan dan UU RI. No.1 Tahun 1974

Prinsip atau asas perkawinan yang dianut dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 sebagai berikut;

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁶⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. XIV; Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007), h. 139-140.

⁶⁹Musfir Husain al-Jahrani, *Nazrat fi>> Ta'addud al-Zauja>t*, terj. Muh. Suten Ritonga, *Perkawinan poligami dari Berbagai Persepsi*, h. 78-80.

2. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang itu menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berujung pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang itu menganut prinsip untuk mempersukar perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁷⁰

Selain dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada enam syarat yang diperlukan, yaitu:

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 25.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat isin kedua orang tua.
3. Jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak mampu, dapat diberikan oleh orang yang mampu.
4. Jika keduanya telah meninggal atau tidak menyatakan kehendaknya, isin diperoleh dari wali atau yang memeliharanya.
5. Perbedaan pendapat dari wali atau yang memeliharanya, isin dapat diberikan oleh pengadilan yang mewilayahinya.
6. Ketentuan persyaratan tersebut berlaku sepanjang sejalan dengan hukum agamanya.⁷¹

Penelusuran mengenai prinsip atau asas perkawinan dalam hukum Islam, maka tampak asas perkawinan yang dianut dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 ada persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang dapat dikemukakan adalah baik hukum Islam maupun UU RI. No.1 Tahun 1974 menganut asas bahwa perkawinan yang dilaksanakan untuk selamanya (kekal), membentuk keluarga bahagia. Hal ini mengindikasikan membentuk keluarga bahagia dan kekal menjadi skala prioritas dalam perkawinan. Dalam konteks keluarga bahagia dan kekal, suami istri saling membantu dan melengkapi yakni saling memahami dan mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing, agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

⁷¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta:Gama Media, 2001), h. 107.

BAB 6

RUKUN DAN SYARAT

PERKAWINAN

A. *Penetapan Rukun dan Syarat dalam Hukum Islam*

Urgensi pembicaraan rukun dan syarat perkawinan dalam objek kajian ini sangat signifikan. Alasannya, karena rukun dan syarat perkawinan itu masih menjadi salah satu titik sentral perdebatan bagi golongan yang beragama Islam di Indonesia dalam memastikan wilayah sah atau tidaknya suatu perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan perlu dikaji secara komprehensif dan kritis agar terhindar dari pemahaman yang ambigu baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI. Dengan begitu, umat Islam di Indonesia tidak ada lagi sikap-sikap mendua dalam menjalankan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkawinan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.⁷² Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi subjek hukum maupun objek hukum

⁷²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 87. Lihat pula Mohd. Idris Rumolyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 34.

yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika itu berlangsung. Jika salah satu unsur perbuatan hukum tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan status hukumnya batal. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan.⁷³

Abdul Rahman Ghozali berpendapat bahwa rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.⁷⁴

Dengan demikian, baik rukun maupun syarat adalah sesuatu yang tidak boleh terpisah, karena keduanya dapat menentukan sahnya suatu perbuatan hukum. Akan tetapi, syarat tidak boleh berdiri sendiri tanpa didukung oleh adanya rukun. Misalnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sebagai rukun dalam perkawinan, maka syarat yang harus melekat pada rukun adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan syaratnya adalah beragama Islam, dewasa atau sudah cukup umur, berakal, tidak dalam paksaan dan memiliki identitas dan asal usul yang jelas. Oleh karena itu, rukun dalam perkawinan adalah sesuatu yang menjadi substansi yang mesti ada, sementara syarat melekat dalam substansi.

Eksistensi syarat dapat dipahami bahwa akibat tidak terpenuhi syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan

⁷³Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V* (Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), h. 1510.

⁷⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

hukum, namun perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.⁷⁵ Saleh al-Fauzan berpendapat, syarat-syarat nikah adalah apa-apa yang disyaratkan kepada kedua mempelai dalam akad nikah dari hal-hal yang mengandung manfaat. Hal itu harus terpenuhi pada saat akad nikah dan disepakati sebelum akad nikah itu terjadi.⁷⁶

Penekanan Saleh Fauzan terhadap syarat-syarat nikah yang diajukan yakni mengelompokkan syarat-syarat nikah itu ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Syarat-syarat nikah yang dibenarkan di antaranya; *Pertama*, kebanyakan ulama dan masyarakat membenarkan syarat adanya hak talak bagi seseorang istri saat dibutuhkan. *Kedua*, wanita itu mengajukan syarat-syarat kepada laki-laki agar tidak menikahi wanita simpanan tersebut secara diam-diam. *Ketiga*, disyaratkan bagi laki-laki untuk tidak mengusir istrinya dari rumahnya atau negaranya, maka syarat ini tetap sah. *Keempat*, jika sang istri mengajukan syarat untuk menambahkan jumlah maharnya atau menyebutkan jumlah tertentu, maka syarat ini juga sah. Bagi calon suami wajib memenuhinya. Sementara syarat-syarat yang tidak dibenarkan adalah nikah *syighar*, nikah *muhallil* dan nikah *mut'ah*.⁷⁷

Dipahami bahwa syarat-syarat nikah penekanannya tidak seperti yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat nikah pada umumnya. Syarat-syarat nikah tersebut rupanya hanya diperuntukkan kepada calon mempelai perempuan yang akan diajukan kepada calon suaminya. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut masih bersifat spesifik dan belum kompleks pada syarat-syarat nikah seharusnya.

⁷⁵Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V*, h. 1512.

⁷⁶Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 66.

⁷⁷Lihat Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari*, h. 660-664.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ada yang tertinggal, dalam arti tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁷⁸

Menempatkan rukun dan syarat dalam hukum perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang perbedaan itu tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah, wali mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.⁷⁹

Secara rinci rukun nikah dalam hukum Islam yang dapat dikemukakan adalah:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Saksi nikah
5. Ijab dan kabul.

Kelima rukun nikah itu masing-masing harus memenuhi syarat, sebagai berikut;

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.59.

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 59.

1. Calon mempelai laki-laki.
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Baligh.
 - d. Berakal.
 - e. Jelas orangnya.
 - f. Dapat memberikan persetujuan.
 - g. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.
2. Syarat calon mempelai perempuan
 - a. Beragama Islam dan boleh meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama).
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita-wanita yang haram dinikahi).
3. Syarat wali nikah
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Syarat saksi nikah
 - a. Minimal dua orang saksi laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab dan kabul.
 - c. Dapat memahami maksud akad.

- d. Beragama Islam.
 - e. Dewasa.
5. Syarat ijab-kabul
- a. Ada ijab (pernyataan) menikahkan dari pihak wali.
 - b. Ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.
 - c. Memakai kata-kata “*nikah*”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”.
 - d. Antara ijab dan kabul bersambung, tidak boleh terputus.
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
 - g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan calon mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁸⁰

Pemetaan rukun dan syarat dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa pendapat Imam Mazhab yakni Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam, sebagai berikut:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon mempelai laki-laki.
- d. Calon mempelai perempuan.
- e. Sighat akad nikah.

⁸⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: si Raja Prenada Media Group, 2006), h. 55.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima macam, sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah adalah hanya ijab dan kabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan kabul).
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Calon mempelai laki-laki.
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Ada pula yang berpendapat bahwa rukun nikah ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun seperti terlihat di bawah ini, bahwa rukun nikah adalah:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan .
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.⁸¹

⁸¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, h. 47-49.

Perbedaan pendapat yang sangat menonjol dikalangan para fukaha tentang rukun dan syarat dalam perkawinan dapat dilihat sebagai berikut;

1. Mahar, Imam Malik misalnya memasukan mahar (maskawin) sebagai salah satu unsur nikah. Tetapi, Imam Syafi'i dan ulama Hanafiyah tidak menganggap mahar sebagai salah satu unsur nikah, karena mahar hanya merupakan syarat dalam perkawinan.
2. Saksi, Imam Malik dan ulama Hanafiyah tidak mementingkan saksi sebagai rukun dalam perkawinan. Namun Imam Syafi'i sangat dipentingkan saksi dalam sebuah perkawinan.
3. Lebih ektrim lagi jika dilihat pendapat ulama Hanafiyah yang tidak memerlukan unsur lain dalam rukun nikah kecuali sighthat akad nikah.

Akan tetapi sebagian golongan yang lain dari ulama Hanafiyah tetap konsisten bahwa unsur-unsur nikah ada empat sebagaimana yang tertulis sebelumnya. Di samping itu, kaitannya dengan masalah saksi nikah, Imam Syafi'i memasukkan sebagai salah satu unsur rukun nikah, sedangkan Imam Malik dan ulama Hanafiyah saksi dalam nikah tidak termasuk rukun.

Para fukaha terjadi pula perbedaan pendapat dalam melihat masalah ijab kabul dengan lisan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad. Masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Manakala ijab dan kabul sebagaimana yang dibahasakan oleh Hanafi mengharuskan dalam satu majelis dan harus didengar dihubungkan dengan kondisi kekinian, tampaknya dianggap tidak relevan lagi dalam merespon dengan kemajuan perkembangan masyarakat. Masyarakat dalam konteks kekinian dapat melakukan akad atau bertransaksi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan *syara'* dapat saja terjadi. Alat-alat komunikasi yang sudah serba modern, misalnya dengan menggunakan *Hand Phone* (HP) dapat berkumunikasi kapan dan di mana saja, dapat didengar dengan baik dan jelas oleh siapa saja menggunakannya termasuk saksi-saksi yang hadir meskipun tidak dalam satu mejelis dengan calon mempelai laki-laki.

Kemudian lafal yang digunakan untuk akad nikah adalah lafal *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin atau nikah. Lafal itu digunakan, sebab terdapat dalam al-Qur'an dan sunah. Demikian menurut al-Syaf'i dan Hanbali. Apabila kedua lafal itu tidak digunakan, maka nikah tidak sah.⁸²Sementara Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak berasal dari al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya. Alasannya adalah kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa juga yang artinya perkawinan.

Penggunaan lafal dalam akad nikah adalah sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa akad harus jelas dan pasti. Substansi akad sendiri adalah jelas ucapannya dan pasti tujuannya. Dalam sebuah akad tidak diperlukan lagi kata-kata majaz atau kata-kata sindiran yang dapat membingungkan orang lain maksud akad

⁸²Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa > ibn Taimiyah*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba, *Majmu Fatawa > tentang Nikah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 21.

dilaksanakan khususnya dalam masalah akad nikah. Apalagi akad yang tidak jelas ucapannya dan tidak pasti tujuannya dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah. Akad memang dapat ditegaskan untuk menentukan sah atau tidaknya dalam suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Perdebatan panjang dalam masalah akad juga terlihat jika akad dilakukan lewat surat dapat terjadi jika salah seorang yang berakad berjauhan tempat. Jumhur (Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) menolak jika akad lewat surat karena nikah demikian sebagai laporan, pemberitahuan kepada majelis bahwa wali telah menikahkan putrinya dari tempat yang jauh dengan seseorang. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada calon laki-laki. Setelah calon mempelai laki-laki mengucapkan kabulnya di hadapan saksi jika ia setuju. Ketiga mazhab itu sependapat bahwa nikah melalui surat tidak sah. Alasannya adalah nikah melalui surat adalah *kinayah*⁸³ (kiasan). Sedangkan kiasan dalam akad nikah tidak sah.⁸⁴

Ulama Hanafiyah, akad nikah melalui surat adalah akad yang dilangsungkan oleh pihak yang berakad yang gaib (tidak ada di tempat) atau tidak mampu melafalkan ijab kabul dengan mengirimkan surat yang berisi ijab atau kabul ke tempat upacara akad nikah untuk dibacakan kembali di hadapan pihak yang hadir dan dua orang saksi.

Menarik melihat kedua pendapat tersebut, jika dibawa ke ranah penggunaan alat-alat teknologi modern, maka pendapat ketiga mazhab tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Lain halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat melalui penggunaan alat teknologi modern seperti penggunaan *Fax Mail*, karena akad nikah boleh dilakukan lewat surat

⁸³Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa>wa> ibnu> Taimiya>h*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba, *Majmu Fatawa>wa> tentang Nikah*, h. 21-22.

⁸⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, h. 59-60.

dan status hukumnya sah. Oleh karena itu, berbicara dalam masalah akad nikah lewat surat menurut pendapat ulama Hanafiyah dan akad nikah tersebut sah, secara faktual berarti mengikuti perkembangan sosial dan hukum dalam masyarakat. Perkembangan hukum dalam masyarakat harus sejalan dengan perkembangan sosial, baik hukum maupun sosial tidak ada yang tertinggal salah satunya.

Demikian rukun dan syarat di kalangan para imam mazhab sangat variatif, namun keberlakuan rukun dan syarat dalam konteks umat Islam di Indonesia lebih condong dan cocok pada pendapat Imam Syafi'i. Hal demikian, didukung oleh beberapa perkara perkawinan yang bermasalah di Pengadilan Agama, yang sangat menentukan sebagai patokan dalam menyelesaikan perkara adalah keberadaan saksi dari perkawinan.

B. Kontekstualisasi Rukun dan Syarat Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI

Rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat pada Pasal 14 “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul.”⁸⁵

Syarat calon suami dan calon istri tertuang dalam KHI Pasal 15 ayat 1 “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU RI. No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun; ayat 2 Bagi calon mempelai

⁸⁵Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 18.

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU RI. No.1 Tahun 1974.”⁸⁶

KHI Pasal 15 menegaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan yang kekal dan bahagia, maka syarat calon suami dan calon istri yang harus terpenuhi keduanya telah mencapai umur. Kematangan usia dalam perkawinan akan menimbulkan kematangan berfikir dan bersikap baik suami maupun istri dalam menghadapi gonjang-ganjing dalam kehidupan rumah tangga. Dibanding dengan calon suami dan calon istri yang terjebak dalam perkawinan dini, kehidupan rumah tangganya lebih rapuh dan mudah terjadi perceraian.

Beberapa hasil penelitian tentang perceraian di Pengadilan Agama adalah lebih banyak terjadi akibat dari suami istri yang belum cukup umur dalam membangun (keluarga) rumah tangga. Oleh karena itu, keamanan dalam sebuah perkawinan tidak selamanya harus ditentukan dengan dasar cinta, tetapi keamanan terbangun jika keduanya telah cukup umur.

Syarat persetujuan calon mempelai tertuang dalam KHI Pasal 16 ayat 1 “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.” Ayat 2 “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.” KHI Pasal 17 ayat 1 “Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.” Ayat 2 “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka

⁸⁶Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 19.

perkawinan tidak dapat dilangsungkan.” Ayat 3 “Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.” KHI Pasal 18 “Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VII.”⁸⁷

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan manakala calon suami dan calon istri terdapat unsur paksaan tanpa ada keridhaan antara keduanya sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 16, 17 dan 18. Demikian untuk mencapai kemaslahatan dalam perkawinan, maka baik calon suami maupun calon istri lebih dahulu memberikan persetujuannya.

KHI Pasal 19 mengatur wali nikah, Pasal 20 mengatur tentang keberadaan wali yaitu; “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dengan syarat-syarat adalah; (1)Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; dan b. Wali hakim.”⁸⁸

KHI Pasal 21 mengatur tentang urutan wali nasab yaitu; “ (1)Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu;

⁸⁷Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 20-21.

⁸⁸Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 21-22.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, yakni saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka; (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah; (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”⁸⁹

KHI Pasal 22 mengatur tentang halangan untuk menjadi wali, yaitu; “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain menurut derajat berikutnya.” KHI Pasal 23 ayat 1 “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.” Ayat 2 “Dalam wali adhal atau enggan

⁸⁹Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 22.

maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”⁹⁰

Wali dalam perkawinan yang diatur dalam KHI adalah mutlak ada, baik wali nasab maupun wali hakim. Keharusan adanya wali, sehingga KHI menata dengan rapi, mulai dari wali yang sangat erat kekerabatan hingga kekerabatan sudah dianggap jauh dengan calon pengantin perempuan yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Alat yang sangat membantu untuk mengetahui erat atau tidaknya, lurus atau menyimpang dari garis keturunan adalah dibuatkan silsilah kekeluargaan baik dari pihak bapak maupun dari ibu. Hanya saja, dalam konteks kekinian dalam kehidupan manusia modern silsilah kekeluargaan memiliki implikasi dalam mengetahui hubungan kekerabatan, tetapi sering disepelekan. Padahal fungsi silsilah sangat jelas untuk dapat memastikan siapa yang berhak untuk menjadi wali dan berhak menerima warisan.

Saksi Nikah dalam KHI diatur dalam Pasal 24 ayat 1 “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan nikah.” Ayat 2 “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.” Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi oleh saksi diatur dalam KHI Pasal 25 “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.” Keberadaan saksi diatur dalam KHI Pasal 26 “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad

⁹⁰Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 23.

nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”⁹¹

Akad nikah dapat ditemukan dalam KHI Pasal 27 “Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu. KHI Pasal 28 mengatur “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.” KHI Pasal 29 ayat 1 “Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.” Ayat 2 “Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil akad nikah adalah untuk mempelai pria.” Ayat 3 “Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”⁹²

Sebagaimana halnya wali menurut KHI, maka saksi dan akad harus ada dalam perkawinan. Saksi dan akad pun sangat menentukan sah dalam perkawinan. Orang-orang yang dapat diangkat menjadi saksi adalah orang yang adil yakni orang yang memiliki pengaruh besar dan dapat dipercaya serta memiliki daya ikatan yang sangat kuat untuk mengungkap semua kronologis peristiwa perkawinan apabila bermasalah dikemudian hari. Selain itu, saksi benar-benar menyaksikan dan tidak boleh terpisah dari tempat pelaksanaan akad nikah.

⁹¹Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 23.

⁹²Republik Indonesia, Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., h. 24.

Begitu pula akad yang terdiri dari sighat atau ijab dan kabul dalam perkawinan harus jelas maksud dan tujuannya baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan oleh calon mempelai laki-laki. Jika akad tidak jelas maka perkawinan pun dianggap batal, bahkan sebagian ulama Hanafiyah menjadi akad sebagai satu-satunya rukun dalam perkawinan.

Penetapan rukun dan syarat perkawinan dalam KHI di atas tampak jelas menunjukkan persamaan rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, meskipun rukun dan syarat itu ditemukan ada sejumlah perbedaan jika dikaitkan dengan sebagian pendapat para fukaha. Di Indonesia misalnya penerapan rukun dan syarat perkawinan lebih banyak diadopsi dari fikih klasik terutama fikih Imam Syafi'i.

Sementara di dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 pada bab II secara gamblang tidak disebutkan dalam satu pasal pun yang mengatur tentang rukun dalam perkawinan, melainkan penekanannya hanya pada syarat-syarat dalam perkawinan saja. Mestinya dalam konteks UU RI. No. 1 Tahun 1974 yang telah menjadi acuan pokok dalam perkawinan di Indonesia menentukan rukun secara jelas, sehingga syarat tidak merupakan sebagai hal yang berdiri sendiri sebuah perkawinan. Melainkan syarat dalam undang-undang melekat pada rukun.

Keutamaan syarat-syarat dibandingkan dengan rukun dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 tampak dalam beberapa pasal, sebagai berikut; Pasal 6 ayat 1 “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Ayat 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Ayat 3 “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.”

Ayat 4 “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.” Ayat 5 “Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini. Ayat 6 “Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”⁹³

UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 7 mengatur syarat-syarat yaitu; ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Ayat 2 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Ayat 3 “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini. Berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

⁹³Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 205-206.

tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.”⁹⁴

UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 8 mengatur tentang “perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁹⁵

Penetapan syarat-syarat perkawinan saja dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 sebenarnya menjadi kelemahan undang-undang itu sendiri, sehingga memiliki pengaruh mencegah banyaknya terjadi perkawinan tidak dicatat di Indonesia. Dugaan yang sangat menguat bahwa perkawinan tidak dicatat atau nikah di bawah tangan terjadi,

⁹⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 206.

⁹⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 206.

karena rukun tidak ditetapkan secara tegas dalam UU RI. No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu, regulasi pencatatan dalam perkawinan belum dapat dipastikan kedudukannya sebagai rukun atau syarat.

Perdebatan masalah rukun dalam undang-undang tersebut menunjukkan titik terang ketika KHI Pasal 14 mengatur rukun perkawinan yang harus terpenuhi. Eksistensi KHI menjadi penegas dan melengkapi yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam UU RI No.1 Tahun 1974. Dengan begitu, UU RI. No.1 Tahun 1974 tidak menjadi kaku dalam pemberlakuannya kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Selain itu, pada saat regulasi rukun ditetapkan di dalam KHI, maka nyata bahwa pencatatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang bukan merupakan rukun melainkan sebagai syarat pelengkap dalam proses mekanisme administrasi dalam perkawinan.

BAB 7

LARANGAN PERKAWINAN

A. Larangan Perkawinan dalam hukum Islam

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan-perempuan mana saja tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawani seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Larangan-larangan itu ada dua macam; *pertama*, larangan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. *Kedua*, larangan perkawinan untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika apabila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah, maka tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.⁹⁶

Kaitannya dengan larangan perkawinan, dalam al-Qur'an diklasifikasi perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki, surah al-Nisa/ 4: 22, 23 dan 24;

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.109-110.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“(22) Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan ini sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalameliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (24) Dan (diharamkan kamu juga menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain perempuan-perempuan demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁹⁷

Hukum Islam mengatur perempuan-perempuan yang dilarang dikawini berdasarkan dalam al-Qur’an surah al-Nisa/ 4: 22, 23 dan 24, maka dapat disistematiskan, sebagai berikut;

1. Perempuan yang haram dikawini untuk selamanya.
 - a. Haram dikawini sebab hubungan nasab, di antaranya;
 - (1) Ibu, termasuk dalam pengertian ibu adalah nenek dan seterusnya ke atas baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
 - (2) Anak perempuan, termasuk dalam pengertian anak perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dan terus ke bawah.
 - (3) Saudara perempuan, baik sepapak dan seibu, maupun sepapak saja atau seibu saja.
 - (4) Bibi, yaitu saudara perempuan bapak dan ibu, baik sekandung maupun sepapak dan seibu.

⁹⁷Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 105-106.

- (5) Kemanakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- b. Haram dikawini sebab hubungan sesusuan.
- (1) Ibu susuan, yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu tersebut dipandang sebagai ibu kandung, sehingga haram untuk dikawini.
 - (2) Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang menyusui, atau ibu dari suami yang menyusui.
 - (3) Bibi sesusuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan atau saudari perempuan dari suami ibu susuan.
 - (4) Saudara perempuan, baik saudara seapak kandung maupun seibu saja.
- c. Haram dikawini sebab hubungan perkawinan.
- (1) Mertua perempuan dan nenek perempuan istri, baik dari pihak bapak maupun ibu.
 - (2) Anak tiri, dengan ketentuan telah bercampur dengan anak tiri itu.
 - (3) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dan terus ke bawah.
 - (4) Ibu tiri, yaitu bekas istri bapak.
- d. Haram dikawini sebab sudah dilian. Para ulama fikih berpendapat bahwa sumpah lian mengakibatkan suami istri harus berpisah (cerai) dan tidak boleh kawin lagi selamanya.⁹⁸
2. Perempuan yang haram dikawini untuk sementara.

⁹⁸Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006), h. 44-50.

- a. Memadu dua orang perempuan yang bersaudara atau dengan bibinya.
- b. Perempuan yang masih istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam masa iddah.
- c. Perempuan-perempuan yang ditalak tiga kali.
- d. Perempuan yang sedang melakukan ihram.
- e. Perempuan musyrik.
- f. Wanita kelima sesudah beristri empat orang.⁹⁹

B. Larangan Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI

UU RI. No.1 Tahun 1974 mengatur siapa saja yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan, yaitu;

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

⁹⁹Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, h. 50-51.

- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu bahwa dalam KHI, perempuan-perempuan yang dilarang untuk di kawini, di antaranya;

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;

- c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i`i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahny.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB 8

ASAL USUL NASAB ANAK

A. Penetapan Asal Usul Anak dalam Hukum Islam

Nasab dalam hukum Islam adalah suatu prinsip penting yang mendasari berbagai macam hukum, termasuk hukum waris, nikah yang halal dan haram, perwalian dan wasiat. Oleh karena itu, patut jika ditetapkan aturan-aturan hukum yang jelas sebagai pedoman untuk mengetahui nasab seseorang secara pasti, sehingga tidak ada keraguan dan ketidakpastian tentang cara mengetahui sumber nasab itu.¹⁰⁰

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.

Menjaga nasab termasuk salah satu dari lima *maqa>sid al-syari>'at*. Syariat melarang orang-tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri.¹⁰¹

¹⁰⁰Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Buhga, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala> Maz>hab al-Imam al-Syafi'i*, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistimatis* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), h.472.

¹⁰¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Isla>m wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *fiqih Islam wa Adillatuhu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang-tua mereka sendiri. Syariat Islam melarang dan mengharamkan adopsi anak. Rasulullah saw. sendiri sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid ibnu Haritsah sehingga panggilannya Zain ibnu Muhammad. Pengadopsian itu dibatalkan setelah Allah swt. berfirman dalam QS al-Ahsab /33:4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4)

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).¹⁰²

Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu.¹⁰³ Islam menolak adopsi anak, agar tidak mengaburkan nasab yang terdapat antara bapak dengan anak. Selain itu, ada khawatir dengan timbulnya kemungkaran dalam keluarga. Khawatiran dalam Islam telah terlihat dalam konteks sekarang

¹⁰²Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 591-592.

¹⁰³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 27.

dengan seorang bapak angkat yang tega menghamili anak angkatnya sendiri.

Seluruh mazhab fikih, baik Sunni maupun Syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, menentukan masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu Allah berfirman dalam QS al-Ahqaf/46:15.

... وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (15)

Terjemahnya:

...Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.¹⁰⁴

Menyapih adalah menghentikan masa penyusuan. Masa menyusui itu lamanya dua tahun penuh yakni dua puluh empat bulan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Luqman/31:581.

... وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (14)

Terjemahnya:

...Dan menyapihnya dalam usia dua tahun.¹⁰⁵

Jika dilepaskan waktu dua tahun dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa.¹⁰⁶

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 726.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 581.

¹⁰⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet.II; Jakarta: Lantera Basritama, 1996), h. 385-386.

Anak dilahirkan kurang enam bulan dari masa perkawinan orang-tuanya, tidak dapat dinasabkan dengan bapaknya. Dalam konteks itu, ada kemungkinan perempuan tersebut hamil di luar nikah. Jika anak lahir berarti dapat dikatakan anak itu lahir sebagai akibat perkawinan sah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, muncul beberapa hukum terkait anak luar nikah, sebagai berikut;

- a. Apabila seorang wanita dan laki-laki menikah, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat dikaitkan (nasabnya) dengan ayah biologisnya. Syaikh al-Mufid, Syaikh al-Thusi dari mazhab Imamiyah, Syaikh Muhyiddin Abd al-Hamid dari Hanafi mengatakan nasab anak pada suami wanita tersebut. Kalau suami wanita itu mau menolaknya atau dapat pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anaknya, maka secara syar'i memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak sah. Akan tetapi, jika kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul dengan mereka, misalnya si istri mengatakan kepada suaminya, "Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu adalah anakmu." Lalu suaminya menjawab, "Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, itu bukan anakku." Menurut Hanafi, istrinya benar dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dahulu. Menurut Imamiyah, kalau ada fakta-fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan istri atas suaminya, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi, apabila bukti dan petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga permasalahannya tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dulu

bahwa suaminya telah mencampuri sejak enam bulan lalu dan anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya.

- b. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya menjalani *'iddah* dan sesudah habis masa *'iddahnya* dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang enam bulan dari pernikahannya dengan suaminya yang kedua, tapi enam bulan lebih bila dikaitkan dengan percampurannya dengan suaminya yang pertama, tidak lebih dari batas maksimal kehamilannya, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya yang pertama. Tetapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan pernikahannya dengan suaminya yang kedua itu.
- c. Apabila seorang wanita diceraiakan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari suami yang kedua tersebut. Misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan semenjak diceraiakan suaminya, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersama dengan suaminya selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena anggapan yang diberlakukan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan, maka tidak dapat dikaitkan anak tersebut dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.¹⁰⁷

Kerumitan dalam menentukan nasab anak dilahirkan kurang enam bulan terlihat dengan munculnya perbedaan pendapat para

¹⁰⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala> al-Maz/a>hib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 386-387.

ulama mujtahid yakni ada yang mengatakan tidak dapat dikaitkan nasab anak. Alasan ulama yang menolak anak dikaitkan nasabnya dengan suami ibunya dengan alasan, *pertama* menurut *syar'i* karena dalam Q.S. al-Ahqaf/46:15 disebutkan masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sementara Q.S. Luqman/31:581 disebutkan menyapihnya dalam usia dua tahun. Melalui kedua ayat itu dapat diketahui bahwa masa menyapih dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga dapat ditentukan masa mengandung minimal enam bulan. *Kedua*, ada kemungkinan terjadi pembuahan antara wanita tersebut dengan laki-laki lain sebelum menikah.

Di sisi lain, ulama yang membolehkan nasab anak dikaitkan dengan laki-laki yang menikahi ibunya dengan alasan sepanjang tidak dipertentangkan keberadaan anak dan mengakuinya, maka secara *syar'i* anak tersebut menjadi anak sah. Akan tetapi, jika suami wanita tersebut mengingkari maka anak tidak dapat dikaitkan dengan nasabnya. Alasan ulama yang membolehkan tampak masih lemah karena tidak menunjukkan kekonsistenan penetapan nasab anak tersebut jika terjadi perselisihan. Dalam konteks itu, diperlukan ketegasan dalam menentukan nasab anak agar dapat ditemukan kepastian termasuk menyelesaikan perselisihan nasab anak.

Demikian pula dalam kasus wanita yang diceraikan dengan suaminya lalu menikah laki-laki lain dan melahirkan seorang anak kurang enam bulan, maka nasab anak tersebut dikaitkan dengan suaminya yang pertama dengan alasan bahwa wanita ada kemungkinan hamil lebih awal sebelum menikah dengan suaminya yang kedua. Oleh karena itu, dalam hukum Islam pentingnya diterapkan dan diperhatikan masa iddah agar tidak terjadi percampuran nasab dengan laki-laki lain. Seorang wanita masih dalam masa iddah dan dianggap benar-benar masih ada benih dengan bekas suaminya, maka sebaiknya ditunda masa perkawinannya dengan calon suami yang kedua.

Adapun batas maksimal masa kehamilan, para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Berikut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, sebagai berikut;

- a. Batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun menurut pendapat Hanafiyyah. Sayyidah Aisyah berkata, “Seorang anak berada di dalam rahim ibunya tidak lebih dari dua tahun, meski dengan kecepatan putaran alat pintal. Jika seorang bayi dilahirkan setelah dua tahun kematian suami atau dua tahun cerai, nasab anak itu masih ikut pada ayahnya yang telah mati ataupun yang cerai tadi.
- b. Menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya, karena sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada. Terbukti ada masa kehamilan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Jika terjadi kasus misalnya, seorang istri yang mengalami masa kehamilan sampai empat tahun, namun sebelum itu sang suami meninggal dunia atau menceraikan istrinya dan sang istri belum menikah lagi, belum pernah berhubungan intim dan juga belum selesai iddahnya, baik dengan *quru’* maupun dengan melahirkan maka nasab anak yang dikandung masih ikut suami tadi, iddahnya selesai dengan kelahiran sang bayi. Jika seorang istri melahirkan bayi dengan masa kehamilan empat tahun kematian suami atau sejak diceraikan atau fasakh, atau habis masa iddahnya, jika memang cerai raj’i maka nasab bayi dilahirkan bukan ikut pada suaminya, karena diketahui bahwa sang istri mengandung setelah cerai.
- c. Menurut pendapat yang masyhur dari Malikiyyah dan Imam Laits ibnu Sa’ad serta Abbad ibnu Awam, batas maksimal masa kehamilan mencapai lima tahun. Imam Malik berkata,

“Aku pernah mendengar bahwa ada wanita yang masa kehamilannya mencapai tujuh tahun”.

- d. Muhammad ibnu Abdul Hakam dari mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun hitungan tahun hijriyah.
- e. Ibnu Hazm al-Zhahiri dan Umar ibnu Khattab berpendapat bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah Sembilan bulan hitungan tahun hijriyah.¹⁰⁸

Beberapa pendapat di atas menunjukkan sebagai bentuk sikap kehati-hatian dalam menentukan batas maksimal masa kehamilan, agar nasab benar-benar dapat dipastikan berasal dari satu sumber. Hanya saja jika ditetapkan pendapat yang lebih rasional untuk menjaga kebersihan rahim wanita ditinggal mati atau cerai suaminya adalah batas minimal satu tahun dan maksimal dua tahun batas masa kehamilan. Hal itu diungkap bahwa dalam masa satu tahun wanita pada umumnya telah mengalami empat kali haid atau suci bahkan lebih dari perhitungan tersebut, apalagi dalam batas maksimal dua tahun, wanita tersebut telah mengalami berkali-kali haid atau suci, berarti wanita itu benar-benar bersih dari benih suaminya yang dulu.

B. *Penetapan Asal Usul Anak dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI*

UU RI. No.1 Tahun 1974 mengatur asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip sebagai berikut; Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 43 “(1) Anak yang dilahirkan luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

¹⁰⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 29.

dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Pasal 44 “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. (2) Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.¹⁰⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur asal-usul anak dalam Pasal 99, 100 dan 101. Selengkapannya dapat pula dilihat sebagai berikut; Pasal 99 “ Anak sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pasal 101 “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an.” Pasal 102 “(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.¹¹⁰

Demikian dalam menetapkan asal-usul anak sangat jauh berbeda status atau kedudukan hukum seorang anak yang termuat dalam

¹⁰⁹Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 27.

¹¹⁰Pustaka Yustisi, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 49-50.

Pasal 2 ayat 2 UU RI. No.1 Tahun 1974 *jo.* KHI Pasal 5 ayat 1 dan 2 dengan status hukum seorang anak yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974 *jo.* KHI pasal 101 dan 102. Anak luar nikah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan sah berdasarkan hukum Islam namun karena tidak dicatatkan, sedangkan anak yang lahir yang dimaksud Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974 *jo.* KHI Pasal 101 dan 102 anak yang lahir dari perempuan yang hamil di luar nikah, namun karena anak itu lahir dalam perkawinan yang sah.

Selain penetapan nasab dengan penentuan batas minimal dan maksimal masa kehamilan dapat pula dilakukan dengan cara penelitian. Jika seorang wanita menikah lagi, namun masih dalam masa iddah dan melahirkan anak, maka siapakah yang menjadi ayah?. Apakah suami pertama atau suami kedua?. Demikian problematika itu muncul memerlukan penelitian yang sangat cermat dan hati-hati.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pada dasarnya bayi dilahirkan tidak ditetapkan pada salah satu pihak yang bersengketa, kecuali jika *firasy* karena Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي وقال رسول الله صلى الله عليه و

سلم (هو لك يا عبد بن ومعة الولد للفراش وللعاهر الحجر) . ثم قال لسودة بنت زمعة (احتجني منه) . لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله¹¹¹

Artinya:

Kami diceritakan oleh Abdullah bin Maslahah dari Malik dari Ibnu Shihab dari Urwah Ibnu Subair dari Aisyah ra. Istri Nabi saw., sesungguhnya dia telah berkata adalah Utbah Ibnu Wakkas berwasiat kepada saudaranya Sa'ad Ibnu Wakkas sesungguhnya anak yang dilahirkan oleh Sam'ah dari saya berada dalam kekuasaanmu dan ketika *amul fat'h* Sa'ad mengambilnya kemudian anak saudara saya berkata saya telah diberi kekuasaan terhadapnya, maka berdirilah Abduh Ibnu Sam'ah kemudian berkata, Saudaraku dan dia anak budak saya ayahku, dilahirkan di tempat tidurnya, kemudian mengaduhalah kepada Rasulullah, kemudian Sa'ad berkata anak saudara saya berada dalam kekuasaanmu, kemudian Abduh Ibnu Sam'ah berkata, saudara saya dan anaknya ayah saya, kemudian Rasulullah saw. bersabda dia milikmu, wahai Abduh Ibnu Sam'ah, anak untuk pemilik tempat tidur (suami dan hubungan yang sah), sedangkan pezina tidak memiliki hak terhadap anak itu.

Penetapan asal-usul anak sah, hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak sah dengan tetap konsisten dalam melihat perkawinan yang dilakukan secara sah berdasarkan hukum Islam. Dengan begitu, hakim Pengadilan Agama menolak semua bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktik misalnya, baik dalam Pasal 43 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” maupun Pasal 100 KHI “anak yang lahir di luar perkawinan hanya

¹¹¹Imam Al-Bukhari>, *Syahih Al-Bukhari>*, Jilid II, Juz 4 (Bairut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 4.

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Para hakim berpendapat bahwa anak luar nikah yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 100 KHI adalah anak dilahirkan tanpa perkawinan yang sah.¹¹² Anak yang demikian adalah anak zina.

Ditemukan perbedaan makna antara Pasal 43 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI. Pasal 43 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 menekankan anak luar nikah memiliki hubungan perdata adalah sangat berbeda dengan Pasal 100 KHI yang menekankan anak luar nikah memiliki hubungan nasab. Jadi hak nasab dan hak perdata adalah tidak sama dan KHI sendiri menggunakan hubungan nasab yang berdasarkan dengan hadis, sementara UU RI. No.1 Tahun 1974 menggunakan hubungan perdata yang dapat interpretasi bahwa anak luar nikah memungkinkan untuk memperoleh hak-hak perdatanya. Dengan begitu, ditemukan ada perbedaan interpretasi antara hubungan perdata yang ditetapkan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dengan hubungan nasab dalam KHI.

¹¹²Fitrah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare, 20 Desember 2012.

BAB 9

PENCATATAN PERKAWINAN

A. *Eksistensi Pencatatan dalam UU RI. No. 22 Tahun 1946 dan UU RI. No. 32 Tahun 1954*

Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik UU RI. No.1 Tahun 1974 maupun melalui KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*misa>qan gali>d}an*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹¹³

Akibat perkawinan tidak dicatat, muncul beberapa penamaan dalam perkawinan seperti perkawinan sirri, perkawinan di bawah tangan dan perkawinan liar. Pemahaman "*perkawinan yang tidak dicatat*" adalah berbeda dengan "*perkawinan sirri*". Yang dimaksud dengan "*perkawinan tidak dicatat*" adalah perkawinan yang

¹¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 26.

memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah kecamatan setempat.

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan.” Kedua istilah tersebut mengandung makna berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan yang tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu menyepadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan. Telah dikemukakan bahwa “perkawinan tidak dicatat” adalah berbeda dengan “perkawinan sirri”, karena yang dimaksud dengan “perkawinan yang tercatat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Menurut UU RI. No.1 Tahun 1974, jika perkawinan yang sah secara syar’i maka sah pula menurut peraturan perundang-undangan. “Perkawinan yang tidak dicatat” adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 KHI sebagai *ius constitutum jo.* Pasal 3 RUU-HM- PA-Bperkwn Tahun 2007 sebagai *ius constituendum*.¹¹⁴

Perkawinan tidak dicatat atau tidak dicatatkan perlu sejak dari awal harus didasarkan dengan itikad baik, agar suami dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak dalam kehidupan

¹¹⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.153-154.

rumah tangganya. Sebaliknya, perempuan tidak boleh mudah terjebak yakni menolak kepada laki-laki yang hendak menikahinya dalam status perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan selamanya menimbulkan beberapa konflik dalam keluarga atau rumah tangga, pemerintah sangat kesulitan memberikan perlindungan dan mengintervensi untuk menyelesaikan problematika kedua perkawinan tersebut.

Sebelum UU RI. No.1 Tahun 1974, sudah ada UU RI. No. 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Semula undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya UU RI. No. 32 Tahun 1954 yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, UU RI. No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan kata lain, lahirnya UU RI. No. 32 Tahun 1954 berarti UU RI. No. 22 Tahun 1946 berlaku seluruh daerah di Indonesia. Bahkan konon sebelum UU RI. No. 22 Tahun 1946 sudah ada peraturan yang mengatur hal yang sama yakni *Huwelijkksordannatie Buitengewesten* No. 482 Tahun 1932 adalah peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku di daerah Swapraja.¹¹⁵

Jauh sebelum berlakunya UU RI. No.1 Tahun 1974 telah berlaku beberapa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, baik pada zaman penjajahan Belanda maupun zaman kemerdekaan Indonesia. Sejak itu telah mulai berlaku tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk.

Pencatatan perkawinan dalam UU RI. No. 22 Tahun 1946 disebutkan: (1) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan

¹¹⁵Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Cet. II; Jakarta: INIS, 2002), h. 146-147.

dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Ketika menjelaskan hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan, maksud hukuman bagi pasangan yang melanggar adalah agar aturan administrasi diperhatikan, tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.¹¹⁶

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU RI. No. 22 Tahun 1946 *jo.* UU RI. No. 32 Tahun 1954 Pasal 6 ayat 1 “untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Pasal 6 ayat 2 “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹¹⁷

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi dilangsungkan perkawinan diatur pula dalam Pasal 3, 8, 10, 11 dan 12 PP No.9 Tahun 1975, sebagai berikut; Pasal 3 “Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.” Pasal 8 “Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu.” Pasal 10 “Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Pasal 11 “Sesaat sesudah

¹¹⁶Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 147.

¹¹⁷Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 296.

dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam.” Pasal 12 “Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah/perkawinan sebagai alat bukti.”¹¹⁸

Oleh karena itu, bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinan yang tidak dicatat dan tidak dicatatkan dapat dikualifikasi sebagai perkawinan liar atau perkawinan *sirri*. Dikatakan sebagai perkawinan liar atau perkawinan sirri, sebab perkawinan tidak dilaksanakan dalam pengawasan pemerintah, sehingga tidak diketahui pasangan kedua calon pengantin, wali, saksi dan bentuk sighthat dalam perkawinan tersebut.

B. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI

UU RI. No.1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, menempatkan hukum Islam dalam eksistensi tersendiri tanpa diresepsi oleh hukum adat.¹¹⁹ Pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 meskipun telah disosialisasikan selama 40 tahun, sampai saat ini masih dirasakan beberapa kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia.

¹¹⁸Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*, h. 294-295.

¹¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 27.

Kendala itu, sebagai akibat adanya pemahaman fikih Iman Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut pemahaman oleh sebagian umat Islam, perkawinan telah dianggap sah bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan¹²⁰ (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah). Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan UU RI. No.1 Tahun 1974.

Abd. Somad mengemukakan bahwa bagi sebagian umat Islam menganggap pencatatan bukan suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak dan belum didaftarkan. Dalam keputusan Mahkamah Islam Tinggi No.23/19 Tahun 1953 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.¹²¹

Perkawinan yang sah menurut UU RI. No.1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 ayat 1 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,"

¹²⁰Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan gelap atau perkawinan yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.71.

¹²¹Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*, h. 295.

dan ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹²²

Sementara itu, perkawinan yang sah dalam KHI Pasal 2 dikatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>s/a>qan goli>d}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Berikut dalam KHI Pasal 4 sangat jelas dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI. No.1 Tahun 1974.”¹²³

Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI, belum ada regulasi yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa pencatatan adalah syarat sah perkawinan. Keabsahan perkawinan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI adalah bersandar pada setiap hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Keyakinan itu oleh sebagian umat Islam di Indonesia tentang pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya dipatuhi sebagai kepentingan administrasi dalam memberikan manfaat yang menguntungkan, agar perkawinan memiliki bukti otentik.

Penjelasan UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 1 di atas menunjukkan bahwa “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan

¹²²Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995), h. 123-124.

¹²³Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 184-185.

keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”¹²⁴

Permasalahan yang timbul dewasa ini adalah apakah perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sah secara yuridis formal atau dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang *fasid* (rusak). Terhadap ketentuan tersebut, hingga saat ini para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu; (1) bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU RI. No.1 Tahun 1974 yakni terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan memengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan, (2) perkawinan dilaksanakan tidak dicatat dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat 2 UU RI. No.1 Tahun 1974 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.¹²⁵

Akibat dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU RI No.1 Tahun 1974, maka berbeda pula putusan yang diajukan oleh para hakim Pengadilan Agama yang menganggap Pasal 2 ayat 1 dan 2 itu merupakan suatu kesatuan yang

¹²⁴Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 212.

¹²⁵ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2000), h. 49.

saling berhubungan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal itu sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah fasid karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan belum dianggap sah secara yuridis formal dan permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan. Sedangkan di kalangan para hakim Pengadilan Agama yang menganggap Pasal 2 ayat1 dan 2 UU RI. No.1 Tahun 1974 merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan bukan suatu hal yang mesti dipenuhi sebab pencatatan hanya pekerjaan administrasi saja. Perkawinan tersebut bukan nikah fasid dan bila ada permintaan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan, permohonan pembatalan perkawinan harus ditolak.¹²⁶

Wajar jika perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Dalam konteks perkawinan yang tidak dicatat, jika dihubungkan dengan pendekatan yuridis materil, maka secara tegas dinyatakan status perkawinan itu sah. Melainkan jika dihubungkan dengan pendekatan yuridis formal, karena setiap teknis dan prosedur perkawinan di Indonesia mutlak didasarkan dengan UU RI. No.1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak dicatat status hukumnya tidak sah. Pencatatan perspektif UU

¹²⁶Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 49-50.

RI. No.1 Tahun 1974 sangat mempengaruhi sahnya perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatat perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974 tidak dapat diberikan pelayanan publik oleh pemerintah jika suatu saat istri dan anak-anak membutuhkan akta kelahiran.

Mahkamah Agung RI. selanjutnya disebut (MA) tampaknya lebih condong kepada pendapat yang pertama yakni pendapat para Hakim Pengadilan Agama. Dalam sebuah putusan kasasi Re. No. 1948/K/PID/1991 tentang perkara perkawinan poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan PP RI. No.9 Tahun 1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU RI No.1 Tahun 1974 secara kumulatif. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI. hanya mengakui sahnya perkawinan jika terpenuhinya segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dianutnya, dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah dan dicatatkan oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²⁷

Tuntutan MA sangat mendukung kepada pendapat hakim yang pertama, sebab ada keinginan MA agar setiap perkawinan yang terjadi mencapai keabsahan yang sempurna. Ukuran keabsahan sebuah perkawinan tidak hanya pada yuridis materielnya saja, tetapi keabsahan itu juga harus dipenuhi dari aspek yuridis formalnya. Realisasi pencatatan perkawinan adalah merupakan indikator

¹²⁷Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 50.

ketundukkan dan kesadaran setiap warga negara dalam menjalankan hukum.

Sebaiknya para hakim Pengadilan Agama ada *united legal frame work* dan *united legal opinion* (kesatuan pandangan) dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah menurut agama dan juga hukum positif. Dengan adanya kesamaan pandangan para hakim Pengadilan Agama dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar patuh pada hukum dan menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan membawa kemudaratannya kepada pihak-pihak yang melakukan dan juga pada keturunannya. Pencatatan perkawinan dengan membuktikan akta nikah sangat jelas mendatangkan manfaat bagi tegaknya rumah tangga yang sejalan dengan prinsip hukum Islam menolak kemudaratannya dengan mendahulukan kemaslahatan. Dibandingkan dengan perkawinan tidak dicatat menimbulkan dampak antara lain suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran, karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orang-tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang-tuanya dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara.¹²⁸

Menyikapi perkawinan dicatat dan tidak dicatat, para hakim di Pengadilan Agama dituntut memiliki kesamaan pandangan dalam merespon dan menanggapi pencatatan perkawinan. Akan tetapi, hal itu sangat sulit terealisasi jika hakim memiliki kesatuan pandangan, sebab hakim memiliki kewenangan dengan cara berpikir dalam menggali dan menemukan hukum terhadap suatu perkara yang

¹²⁸Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 51.

diajukan kepadanya. Hakim memiliki hak independen (hak kebebasan) yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun.

Hanya saja tidak dapat pula dikatakan perkawinan tidak dicatat adalah batal dan dapat dimintakan pembatalan kepada hakim di Pengadilan Agama. Perlu dilihat secara objektif bahwa perkawinan tidak dicatat mengacu pada hukum agama yakni dilaksanakan berdasarkan dengan hukum Islam yang diyakininya, sehingga pembatalan perkawinan bukan langkah tepat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, melainkan memberikan solusi alternatif agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Syaukani mengemukakan bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan, peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sebaik-baiknya dan tidak ada pihak-pihak terutama istri yang dirugikan. Oleh karena itu, epistemologi hukum Islam Indonesia tidak menempatkan peraturan perundang-undangan yang sudah terlanjur ada itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan yang jernih dan rasional membuktikan bahwa peraturan pencatatan nikah itu tidak bertentangan dengan jiwa syariah Islam.¹²⁹

Ahmad Rafiq dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* kembali menitikberatkan bahwa di dalam kitab-kitab fikih belum ada “untuk mengatakan tidak ada” yang membicarakan pentingnya pencatatan yang disertai wewenang oleh pemerintah, yakni Pegawai Pencatat Nikah untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCL) bagi selain pemeluk Islam. Boleh jadi hal ini karena

¹²⁹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 253-254.

pada waktu kitab-kitab fikih ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Sehingga menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain, relatif kecil atau hampir tidak pernah terjadi. Pernyataan ini tentu tidak dimaksud menggeneralisir bahwa sekarang tingkat amanah masyarakat itu sudah luntur. Namun negara dalam batas-batas tertentu pemerintah berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak perempuan yang merupakan korban nikah tidak dicatat atau nikah di bawah tangan bahkan nikah *sirri*.¹³⁰

Hal yang sensasional sedikit berbeda Ahmad Rafiq dengan yang lainnya adalah melihat nikah tidak dicatat hanya sah menurut fikih dalam skala erbatas dan tertentu, tidak sah menurut agama yang bersifat universal di bawah prinsip *rahmatan li al-alam*, artinya segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama, sejauh mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang bersifat kasuistik. Hal ini berbeda dengan fikih yang diformulasikan oleh fukaha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, harus dibedakan, tetapi tidak dipertentangkan. Apalagi jika didukung oleh data faktual bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan menelantarkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi anak dilahirkan dan pihak istri yang ditinggal suaminya tanpa ada tanggung jawab yang jelas.

Maka dengan santun Amir Syarifuddin memberi komentar bahwa bukan fikih tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.

¹³⁰Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 108.

UU RI. No.1 Tahun 1974 memang bersifat universal yakni berlaku bagi siapa saja warga negara Indonesia. Meskipun demikian, undang-undang perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya. Perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya berdasarkan Pasal 2 ayat 1 adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan Pasal 2 ayat 2 menurut undang-undang itu. Maka pencatatan dalam Pasal 2 ayat 2 adalah merupakan peristiwa penting yang tidak dapat menganulir peristiwa hukum yang ada dalam Pasal 2 ayat 1.

Menurut pemahaman Neng Djubaedah bahwa Pasal 2 ayat 1 UU RI. No.1 Tahun 1974, sesuai dengan rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2 UUD RI. Tahun 1945 yakni “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka. Dengan begitu, jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut UU RI. No.1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting” bukan “peristiwa hukum”. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat daftar pencatatan.¹³¹

Sejauh pemahaman yang muncul bahwa pencatatan hanya bersifat administratif. Hal itu membawa implikasi yang tidak

¹³¹Lihat, Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, h. 214-215.

menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologinya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama *usju>l* menyebutnya dengan prinsip *masjlaha>h al-mursalah* (*public interest*). Dapat digambarkan bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah di mana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, apalagi nafkah batin, jika tidak ada salinan akta nikah, maka istri dan anak-anaknya tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya apalagi ke pemerintah, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan akta nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya diterlantarkan.

Selanjutnya, agar perkawinan itu dicatat dapat dilihat pada KHI Pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan Pasal 5 ayat 2 “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU RI. No.22 Tahun 1946 *jounto* UU RI. No. 32 Tahun 1954.” Kemudian, suatu perkawinan yang memiliki kekuatan hukum tertuang dalam KHI Pasal 6 ayat 1 “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Pada Pasal 6 ayat 2 “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹³²

Pencatatan perkawinan dalam KHI bertujuan agar perkawinan dapat tertib administrasi yang dilaksanakan di hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat adalah bertolak belakang dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.

¹³²Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h.185.

Meskipun perkawinan tidak dicatat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum bukan berarti tidak sah jika didasarkan dengan hukum Islam. Suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, jika ada pihak-pihak yang dirugikan tidak dapat memperoleh hak-haknya dan perlindungan lainnya dari pemerintah.

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan KHI Pasal 5 ayat 1 mutlak ditegakkan dan tetap eksis di negara Indonesia. Setiap warga negara yang sadar hukum, maka semestinya perkawinan yang dilaksanakan harus dicatat agar terjamin dan memperoleh perlindungan yang adil dari negara. Perkawinan yang dicatat, pasti istri dan anak-anak dilahirkan mendapat jaminan dan perlindungan hukum atas segala hak-haknya.

Keharusan pencatatan perkawinan dalam undang-undang dan KHI dituntut bersifat dinamis dan elastis untuk merespon permasalahan perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian, ketertiban administrasi perkawinan sebagai cita-cita hukum dapat terwujud dengan memberikan kelonggaran, kemudahan syarat-syarat administrasi perkawinan yang tidak dicatat. Kaitannya dengan negara yang memiliki otoritas untuk memperbaiki setiap warganya yang dianggap berkonflik dengan hukum, demikian halnya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat negara memiliki otoritas penuh untuk mencatatkan, sehingga perkawinan itu dapat berkekuatan hukum. Negara tidak seharusnya menjustifikasi perkawinan tersebut, melainkan memberikan kepastian hukum.

BAB 10

PERKAWINAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH

A. Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan diyakini hukum itu hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis berarti hukum itu tidak diundangkan dan tidak dikodifikasi oleh lembaga pemerintahan dan berlaku secara tidak seragam bagi bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Soepomo bahwa hukum adat merupakan hukum *non statutair*, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itu pun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana hakim memutuskan perkara. hukum adat berakar kebudayaan tradisional. Hukum adat suatu hukum yang hidup, karena hukum itu menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri.¹³³

Hukum adat adalah bagian dari rekayasa Pemerintah Hindia Belanda dan terkait dengan politik pada masa penjajahan. Hukum

¹³³Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Cet. XV; Jakarta: PT. Prannya Paramita, 2000) h. 3.

adat muncul dari adat istiadat yang dipraktikkan oleh masyarakat sebagai pedoman hidup, baik berbentuk ucapan atau tindakan nyata. Bagi yang melanggar kaidah-kaidah adat itu akan menerima sanksi sosial dalam bentuk bertingkat-tingkat sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat. Penerapannya pun harus atas kesepakatan bersama. Kaidah-kaidah adat seperti inilah yang dipatuhi oleh masyarakat jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.¹³⁴

Adat yang dimaksud adat istiadat dahulu dan sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat berkembang dan adat istiadat yang berirama. Jika hukum adat diselidiki lebih lanjut maka terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum.¹³⁵

Oleh karena itu, hukum adat itu merupakan aturan/pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat. Syarat-syarat Adat bisa berubah menjadi hukum adalah jika adat tersebut dilakukan berulang-ulang dan turun-temurun. Diyakini oleh masyarakat bahwa itu harus dilakukan (bersifat memaksa). Apabila dilanggar ada sanksinya.

Meskipun begitu, hukum adat tidak diundangkan dan tidak dikodifikasikan, akan tetapi hukum adat diakui sebagai salah sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jika hukum itu sebagai sistem hukum berarti hukum harus dipatuhi, ditaati dan menjadi salah satu pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan-keputusan di pengadilan. Hal itu diperkuat dalam UUD RI Tahun

¹³⁴Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 30.

¹³⁵Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981) h. 2.

1945 pada pasal 24 yang dinyatakan bahwa hakim sebagai sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, menghayati dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup itu adalah hukum adat.

Dalam hukum kekeluargaan adat misalnya diatur sangat ketat melalui lembaga perkawinan yang ideal¹³⁶ dan sah hingga kepada pengaturan dalam masalah keturunan (anak) dibuatkan silsilah keturunan¹³⁷. Hal itu dilakukan sebagai suatu bentuk perlindungan kepada semua keturunan termasuk di dalamnya anak yang harus diwejawantahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perkawinan yang ideal dan sah dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah perkawinan yang sangat disenangi jika hal itu dilangsungkan oleh masyarakat adat. Perkawinan ideal merupakan kebanggaan dan kehormatan masyarakat adat Bugis-Makassar.

¹³⁶Pada masyarakat Bugis-Makassar, dalam hal mencari jodoh, adat menetapkan bahwa sebagai perkawinan yang ideal itu adalah: 1) perkawinan yang disebut dengan *assialang marola* (Makassar menyebut *Passia Leang Baji'na*) adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, 2) perkawinan yang disebut *assialanna memeng* (Makassar menyebut *Passialenna*) perkawinan adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, 3)) perkawinan yang disebut *ripaddepe mabelae* (Makassar menyebut *nipakambani bellaya*) adalah perkawinan adalah perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga juga dari kedua belah pihak. Lihat Mattulada, *Kebudayaan Bugis-Makassar, Sistem Kekerabatan*, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Cet. XIV; Jakarta: Anem Kosong Anem, 1993), h. 274.

¹³⁷Lazimnya silsilah itu dibuat untuk kepentingan keturunan, sebagai bagan dimana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seorang suami istri, baik yang lurus keatas , lurus ke bawah maupun yang menyimpang. Melalui silsilah itu nampak dengan jelas hubungan kekeluargaan yang ada para anggota kekeluargaan tersebut. Dalam hubungan kekeluargaan itu muncul beberapa faktor yang sangat penting dalam mengatur masalah perkawinan dan kewarisan. Lihat Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2002) h. 5.

Perkawinan ideal itu dianggap sebagai suatu pola atau patron yang dapat menjaga garis darah pada keturunan dalam keluarga tersebut, sehingga dengan patron itu dalam masyarakat adat Bugis-Makassar sangat ketat dan selektif memilih jodoh kepada anaknya yang hendak dinikahkan, termasuk dalam melihat status sosialnya, karakter dan akhlnya orang itu.

Selain perkawinan yang ideal, di dalam masyarakat adat ada pula beberapa macam perkawinan yang tidak direstui. Salah satu penyebab terjadi perkawinan yang tidak direstui itu adalah terlampau tinggi belanja perkawinan yang diminta oleh keluarga wanita. Belanja perkawinan disebut (*doi menre*) dalam masyarakat Bugis dan (*Pappanai*) dalam masyarakat Makassar sebagai bentuk penolakan secara halus atas pinangan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita. Bentuk perkawinan yang tidak direstui oleh masyarakat adat Bugis-Makassar itu adalah kawin lari bersama (*silariang*) dan kawin bawa lari (*nalariang*).¹³⁸ Kedua bentuk perkawinan yang tidak direstui itu diduga sebagai salah satu faktor terjadinya nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berbeda halnya dengan seorang wanita yang hamil luar nikah yang uraiannya dijelaskan lebih lanjut secara kritis.

Sebagaimana dengan hukum yang lainnya, hukum adat tidak luput pula dalam menata dan menentukan masalah-masalah nasab (kedarahan) yang hal itu ada yang dipandang sebagai nasab (anak) sah dan anak tidak sah. Di dalam masyarakat jika ditemukan suatu anak yang lahir tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah, maka hal itu dipandang sebagai aib. Dengan sendirinya muncul suatu stigma

¹³⁸Kedua bentuk perkawinan yang tidak direstui dalam masyarakat adat Bugis-Makassar sangat sukar untuk untuk dibedakan. Tetapi secara empiris kawin *silariang* ukurannya adalah kedua baik si pemuda dan sigadis bersama-sama sepakat lari dengan berbagai alasan. Sementara itu, kawin *nalariang* ukuran yang dapat dijadikan patokan bahwa membawa lari si gadis dengan paksaan.

dalam masyarakat yang menyebut anak di luar nikah itu adalah “*anak haram*” dan “*anak semak-semak*”. Stigma yang muncul dalam masyarakat itu sangat kuat dan kental, sehingga dalam persoalan tersebut tidak sekejab akan hilang dalam masyarakat. Itu sebabnya, hukum adat memberlakukan jika anak yang lahir di luar nikah yang sah tidak jarang ditemukan anak itu bersama ibunya dibunuh atau dipersembahkan kepada raja-raja. Lazimnya dalam masyarakat Bugis-Makassar bahwa wanita yang hamil luar nikah dilarung ke laut bersama laki-laki yang menghamilinya. Kadang-kadang pula ditempuh sanksi lain dalam istilah bugis “*dipaoppangi tanah*”, artinya tidak lagi diakui dan keluar dari garis keturunan keluarga itu. Bahkan anak dan ibunya itu sudah dianggap mati.

Hukum Adat sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam praktisnya hukum itu mengatur dalam masalah-masalah hukum keluarga adat yang meliputi hukum kekeluargaan adat, hukum perkawinan adat, hukum kewarisan adat. Selain itu, hukum adat juga mengatur masalah hukum pidana adat yang kemungkinan-kemungkinannya akan ditemukan perbedaan di dalam lapangan hukum perdata dan hukum Islam.

Oleh karena itu, meskipun sanksi-sanksi itu ada, tetapi hukum adat tetap mentolirir dan melakukan langkah bijaksana untuk memberikan perlindungan anak di luar nikah bersama ibunya itu. Sebagai realisasi atas perlindungan anak luar nikah, hukum adat ditemukan mengatur secara rapi dalam masalah itu, sebagai berikut;

1. Kawin Paksa dan Kawin Darurat Perspektif Hukum Adat

Menurut Soepomo, seorang anak yang lahir luar nikah dalam hukum adat di Jawa hanya menjadi ahli waris di dalam harta peninggalan ibunya dan harta peninggalan keluarga ibunya. Seorang anak demikian, menurut hukum tersebut tidak mempunyai bapak.

Hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar nikah.¹³⁹

Hukum adat memperlakukan anak yang lahir luar nikah dengan tegas dinyatakan tidak dapat menjadi ahli waris harta peninggalan bapak dan keluarga bapak. Keberadaan anak di luar nikah merupakan aib bagi keluarga ibunya dalam masyarakat. Anak luar nikah perspektif hukum adat statusnya tidak sah, anak haram yakni anak zina.

Telah menjadi nilai (*value*) yang hidup dan kebiasaan di Kepulauan Nusantara ini dan jika ada seorang wanita hamil luar nikah, maka masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan yang tercela dan tidak disenangi. Perbuatan tersebut mencoreng keluarga, khususnya keluarga wanita karena menilai martabatnya dilecehkan. Oleh karena itu, dalam hukum adat yang berlaku di setiap daerah Indonesia, utamanya daerah yang penduduknya fanatik terhadap ajaran Islam, jika ada wanita hamil luar nikah yang tidak mempunyai suami sah, maka orang tua wanita itu dan tokoh adat/tokoh masyarakat mengupayakan agar wanita yang hamil luar nikah tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Bahkan jika perlu memaksa laki-laki tersebut untuk menikahinya, agar jangan sampai anak lahir tanpa ayah. Menurut hukum adat perkawinan hal seperti itu disebut kawin paksa.¹⁴⁰

Kawin paksa pada dasarnya bertentangan dengan asas perkawinan baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Islam, namun hal itu dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya

¹³⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, h. 90.

¹⁴⁰Lihat Ter Haar Bzn, *Beginnelsen En Stelsel van Het Adatrecht*, terj. K. Ng. Soebeki Proesponoto, *Asas-Asas Susunan Hukum Adat* (Cet. V; Jakarta: Prandya Pranata, 1980) h. 173. Lihat pula Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2013) h. 38.

meminta pertanggungjawaban laki-laki yang telah menghamili wanita tersebut untuk menikahinya demi kepentingan ibu dan anaknya bersama keluarganya. Sebab selama wanita hamil luar nikah tersebut belum dinikahkan, selama itu juga keluarga wanita hamil tersebut menanggung malu dan merasa harga dirinya tidak diindahkan sehingga kadang-kadang diakhiri dengan tindakan kekerasan antara keluarga wanita dengan keluarga laki-laki yang menghamilinya.¹⁴¹

Seorang wanita hamil tanpa suami sah adalah hal yang tidak disenangi, kadang-kadang mendapat cemoohan dan celaan bahkan perlakuan dijauhkan dalam pergaulan masyarakat. Wanita hamil luar nikah dianggap menghancurkan kehormatan dan martabat orang-tua dan keluarga wanita itu sendiri.

Selain memalukan, juga dipercayai perbuatan wanita itu diyakini akan mendatangkan malapetaka atau bencana kelak dalam masyarakat. Demikian rasa takut masyarakat terhadap bencana, maka wanita hamil luar nikah itu akan segera dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang menyebabkan dia hamil. Jika upaya itu tidak berhasil, maka dicarikan laki-laki lain untuk menikahinya agar anak itu memili bapak.

Dewasa ini, selain kawin paksa ada juga yang disebut kawin darurat yang kedua-duanya sudah langka terjadi di tengah masyarakat bahkan kalaupun ada perkawinan seperti itu, baru dilakukan jika memang dalam keadaan sangat terpaksa. Kawin darurat ini dilakukan oleh masyarakat adat jika ada seorang wanita hamil luar nikah dan ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak ada ditempat, atau laki-laki yang menghamilinya terdapat larangan untuk nikah, baik menurut agama, adat maupun menurut perundang-undang yang berlaku. Kawin darurat dalam masyarakat bugis disebut

¹⁴¹Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 38.

“*pantonkogsiri*” sifatnya penutup malu, sehingga tujuan perkawinan itu tidak terpenuhi, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sebab kenyataannya setelah akad nikah dilaksanakan maka pengantin laki-laki tersebut kembali ke rumahnya dan tidak balik lagi ke rumah istrinya. Sekalipun demikian, keluarga si wanita hamil tersebut telah merasa lega karena anaknya sudah mempunyai suami dan anak yang dikandungnya dengan sendirinya mempunyai bapak, menyebabkan anak tersebut terhindar dari cemoohan masyarakat sebagai anak zina atau anak pisang yang tidak mempunyai ayah.¹⁴²

Walaupun laki-laki yang menikahi ibunya sebagai bapaknya itu menurut hukum adat masyarakat tidak menyebabkan saling mewarisi dan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahannya bila ternyata anak yang lahir itu adalah wanita. Karena hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat yang diresepsi masuk ke dalam hukum Islam. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ditetapkan bukan anaknya karena tidak sesuai hukum Islam, berbeda halnya kalau laki-laki itu sendiri yang menghamilinya kemudian menikahinya.¹⁴³

Perkawinan wanita hamil luar nikah dengan memaksa laki-laki yang bukan menghamilinya dapat ditetapkan anak itu mempunyai bapak. Kedudukan bapak dalam pandangan adat hanya merupakan simbol saja agar anak itu mempunyai bapak. Dalam hukum adat, kawin paksa dan kawin darurat adalah upaya-upaya preventif anak lahir tanpa bapak. Namun demikian, kawin paksa atau kawin darurat terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yakni perkawinan itu putus atau diteruskan.

¹⁴²Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 39.

¹⁴³Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 39.

Lain halnya dengan perkawinan “*sumbang*” di Minangkabau yakni perkawinan itu dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung ke rumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si laki-laki atau si gadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata “*sumbang*” kalau digandengkan dengan kata “salah” (*sumbang salah*), maka berarti suatu kesalahan yang tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pada bagian ini, perkawinansumbang adalah tergolong pelakunya dapat disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.¹⁴⁴

Sanksi yang agak berat bagi pelaku perzinahan adalah selain keduanya harus dipaksa menikah, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar berupa denda yang besar kecilnya juga harus atas kesepakatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Menurut Datuk Toeah sebagaimana yang dikutip oleh Yaswirman bahwa pelaku perzinahan oleh pemuka adat atau pemuka masyarakat, maka tidak boleh lagi se-adat *se-limbago* (lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti di muka umum oleh hulubalang, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh pulang kembali. Hukuman yang aneh bagi pelaku zina dan sangat memalukan bagi yang tertangkap basah. Keduanya digunduli kepalanya, diberikan pakaian dari daun pisang kering dan berkalung terung berduri dan diarak

¹⁴⁴Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, h. 143.

keliling kampung dengan iringan musik tempurung yang dipukul-pukul.¹⁴⁵

Dengan begitu, hukum adat tidak mengenal istilah penetapan asal-usul anak di luar nikah, karena hukum adat melakukan cara lain seperti kawin paksa, kawin darurat¹⁴⁶ “*pantonkogsiri*” atau di Jawa nikah semacam ini disebut nikah “*tambelan*”. Dalam hukum adat tidak ada kebiasaan seperti halnya dalam hukum Islam yang menetapkan waktu lebih dari enam bulan setelah nikah sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak sah. Memang harus diakui bahwa ketentuan dalam hukum Islam, di sana sini diresepsi oleh hukum adat yang berlaku. Namun yang pasti bahwa ketentuan dalam hukum Islam sama sekali tidak mempengaruhi lembaga adat.

Perlindungan anak di luar nikah dalam hukum adat melalui kawin paksa dan kawin darurat hanya terbatas pada anak itu lahir kelak diakui telah memiliki bapak sehingga dengan sendiri stigma yang melekat pada dirinya tidak lagi disebut sebagai *anak haram*, *anak semak-semak*, *anak pisang* dan yang lebih tajam lagi tidak disebut sebagai anak zina (luar nikah). Perlindungan anak di luar nikah itu perspektif hukum adat tidak serta merta anak itu melekat hak-hak privatisasinya seperti menjadi ahli waris dari laki-laki yang dipaksa nikah atau nikah darurat dapat menjadi wali. Berbeda halnya jika laki-laki yang menghamili ibunya lalu menikahinya, maka anak di luar nikah itu menjadi statusnya sebagai anak sah, sehingga perlindungan-perlindungan anak itu melekat semua hak-haknya termasuk dalam biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya lainnya.

¹⁴⁵Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, h. 146-147.

¹⁴⁶Lihat Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.252.

2. Status Hukum Anak Dilahirkan oleh Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Adat

Pada mulanya pengakuan anak hanya dimaksudkan untuk menciptakan adanya kaitan hukum kekeluargaan terhadap anak luar nikah. Lambat laun dan seiring dengan perkembangan hukum keluarga itu sendiri, maka pengakuan itu hanya terjadi kepada anak luar nikah dan pengakuan anak dianggap bahwa orang yang mengakui adalah sebagai ayah kandungnya. Orang tersebut setidaknya mempunyai hak untuk memberikan pengakuannya terhadap anak tersebut. Selanjutnya, pengakuan anak tidak selalu mempunyai akibat bahwa anak yang diakui sekaligus menjadi anak sah dari orang yang mengakui menjadi anak sah.¹⁴⁷

Menurut hukum adat pada umumnya anak yang lahir luar nikah di sebut anak haram, sehingga tidak mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Anak yang lahir luar nikah merupakan celaan, lembaga pengakuan adat sebagaimana dalam hukum perdata sebaiknya dihindari. Bagi laki-laki yang telah menghamili seorang wanita tidak ada pilihan lain baginya kecuali segera menikahi secara sah agar anak yang lahir tersebut mempunyai bapak sah. Sehubungan dengan hal itu, dapat pula dilaksanakan nikah darurat meskipun sembarang laki-laki, agar si wanita hamil luar nikah tersebut dapat segera mempunyai suami, sehingga anak yang lahir dari kandungan wanita itu mempunyai bapak.¹⁴⁸

Anak luar nikah tidak lagi disebut anak anak haram, anak sumbang dan sebutan-sebutan negatif lainnya yang melekat dalam dirinya, kecuali laki-laki yang menghamili ibunya bersedia untuk menikah. Dalam kenyataan tindakan adat mengharuskan laki-laki itu

¹⁴⁷Abd Mannan, *Aneka Masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2000), h. 85.

¹⁴⁸Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 75.

mempertanggungjawabkan perbuatannya menikah dengan wanita hamil. Kehamilan luar nikah memang menimbulkan banyak persoalan dengan menanggung malu sebagai akibat kegagalan orang tua mendidik anak-anaknya dan mengawasi dari perilaku seks bebas.

Demikian pula kedudukan si bapak tersebut ada batasan-batasan untuk tidak dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan anak itu, jika ternyata yang lahir dalam pernikahannya adalah wanita, sebab dianggap tidak mempunyai hubungan nasab. Oleh karena menurut hukum adat yang diresepsi oleh hukum Islam, bahwa yang boleh saling mewarisi harus ada hubungan nasab, begitu pula halnya yang boleh menjadi wali apabila mempunyai hubungan nasab. Jadi yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak dan keluarga bapak dari garis keturunan lurus ke atas dan garis menyamping.¹⁴⁹ Batasan-batasan tersebut berlaku dalam perkawinan paksa atau kawin darurat, tidak berlaku pada laki-laki yang menikah dengan wanita hamil yang merupakan sumber nasab sendiri.

Kedudukan hukum perkawinan wanita hamil luar nikah dalam bentuk kawin paksa dan kawin darurat adalah tetap dianggap sah selama akad nikah dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan adat. Keabsahan perkawinan wanita yang hamil luar nikah dengan laki-laki itu dalam hukum adat membolehkan mereka berdua untuk memilih hidup bersama membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, atau langsung cerai. Jika indikatornya mereka berdua langsung cerai berarti perkawinan tersebut hanya sekadar penutup malu.

Sekurang-kurangnya kawin paksa dan kawin darurat hanya sebagai tindakan adat adalah melindungi anak dari kelangsungan hidupnya dalam masyarakat. Menyelamatkan anak dan ibunya untuk terhindar dari perlakuan yang tidak pantas dan stigma buruk, sehingga keberadaannya sama dengan anak-anak sah lainnya.

¹⁴⁹Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 76.

Meskipun anak luar nikah mendapat perlakuan yang sama dalam pergaulan, tetapi tidak dapat dipersamakan hak-haknya dengan anak-anak dalam perkawinan sah.

B. Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Perkawinan wanita oleh fukaha telah sepakat tentang larangan mengawini seorang wanita yang seorang diikat dengan perkawinan sah sebelum melahirkan anaknya, sekalipun suami wanita mafqud (hilang), kecuali setelah ada kepastian hukum tentang hilangnya suami tersebut dengan ketetapan pengadilan dan setelah selesai iddahnya, demikian pula mengawini wanita hamil akibat syubhat. Akan tetapi, mengawini wanita hamil akibat hubungan luar nikah (berzina) dan tidak diikat suatu akad nikah yang sah, diperselisihkan oleh ulama fikih.¹⁵⁰

Wahbah al-Zuhayli mengemukakan bahwa ulama sepakat menghalalkan laki-laki yang berzina untuk menikahi wanita yang dizinainya. Jika wanita tersebut melahirkan anak setelah lewat 6 (enam) bulan dari waktu akad nikah dilaksanakan, maka ditetapkan nasab anak itu kepadanya. Namun, jika anak itu lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah akad nikah dilangsungkan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya, kecuali bila mengakui bahwa itu adalah anaknya, tidak menyatakan secara jelas bahwa anak itu adalah dari hasil perbuatan zina. Dengan begitu, ditetapkan nasab kepadanya, karena dimungkinkan ada akad sebelumnya atau terjadi

¹⁵⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Cet.VI; Jakarta: PT. Hidakarya, 1979), h. 46., dalam Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 40-41.

hubungan seksual karena “syubhat” (tanpa disadari) dengan tujuan memberikan kemaslahatan dan menjaga kehormatan muslim.¹⁵¹

Pemikiran Syarifuddin Latif terhadap pernyataan Wahbah al-Zuhayli adalah keabsahan status anak seorang anak tergantung dari pengakuan atau pengingkaran seorang ayah setelah ibunya dinikahi, sekalipun anak itu dibenihkan di luar nikah. Asalkan syarat janin tersebut berasal dari laki-laki yang mengawani ibunya, walaupun anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan setelah akad nikah dilaksanakan.¹⁵²

Mayoritas ulama fikih berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita hamil luar nikah dengan rincian masalah sebagai berikut;

1. Mazhab Syafi'iyah membolehkan mengawinkan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya, sebab kandungannya itu tidak sah nasabnya (keturunannya).
2. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa membolehkan mengawinkan wanita zina dengan laki-laki yang mengzinainya/menghamilinya, baik hamil maupun tidak hamil. Namun jika hamil, tidak boleh menggaulinya sampai melahirkan anaknya.
3. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tidak boleh mengawinkan dengan wanita zina, sebelum wanita itu bersih dari perbuatan zinanya dengan tiga kali haid atau setelah lewat tiga bulan setelah dinyatakan tidak hamil. Apabila

¹⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa'adillatuh, Juz VII* (Cet.III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h. 148., dalam Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 41.

¹⁵²Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 42.

mengawinkan setelah bersih, maka perkawinannya itu *fasid* (rusak atau batal), wajib *difasakh*, baik hamil itu tampak ataupun tidak. Apabila kehamilan itu tampak tidak boleh dikawinkan.

4. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tidak membolehkan mengawinkan wanita zina, baik hamil maupun tidak hamil dengan laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dua syarat:
 - a. Apabila iddahnya telah habis, yakni manakala tidak hamil tiga kali suci dan kalau hamil sampai melahirkan kandungannya.
 - b. Wanita zina itu harus bertobat dari perbuatan maksiatnya, jika tidak bertobat walaupun iddahnya telah selesai, haram dinikahi oleh siapapun.¹⁵³

Alasan-alasan masing-masing mazhab dilengkapi dengan dalil-dalil, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis, sebagai berikut;

Mazhab Syafi'iyah mengemukakan dalil-dalil untuk memperkuat alasan-alasan yang dimajukan di antaranya;

1. Al-Qur'an dalam surah al-Nisa/ 4: 22, 23 dan 24;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

¹⁵³Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 44-45.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“(22) Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan ini sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (23) diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuannya, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (24) Dan (diharamkan kamu juga menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain perempuan-perempuan

demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”¹⁵⁴

Sedang di dalam hadis Rasulullah saw. telah menjelaskan mengenai larangan memadu (mengumpulkan) seorang wanita dengan bibinya dari saudara bapaknya dan bibinya dari saudara ibunya,¹⁵⁵ sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا »¹⁵⁶

Artinya:

“Bahwasahnya Rasulullah saw. bersabda: “janganlah mengumpulkan di antara wanita dengan bibi dari ayahmu, atau dengan bibi dari ibu.”

Manakala ditelusuri ayat 22, 23 dan 24 dari surah al-Nisa (4) serta hadis Rasulullah saw. tersebut, maka jelas bahwa wanita yang sudah berzina baik hamil atau tidak, bukan termasuk dari wanita-wanita yang haram dinikahi menurut hukum Islam.¹⁵⁷

¹⁵⁴Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 105-106.

¹⁵⁵Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 47.

¹⁵⁶Al-Imam Muslim, *Sahih} Muslim, Juz 2* (Da>r Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1992), h. 1027.

¹⁵⁷Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 47.

Merespon dengan permasalahan perkawinan wanita hamil adalah meskipun tidak termasuk dalam deretan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam surah al-Nisa (4) ayat 22, 23 dan 24, tetapi tidak setara dengan keharaman wanita hamil luar nikah. Hal itu berarti bahwa deretan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam al-Qur'an adalah wanita-wanita suci, baik-baik dan tidak dapat disetarakan dengan posisi keharaman yang terdapat dalam diri wanita-wanita hamil luar nikah. Keharaman itu bersumber dari hukum yang suci yang berlaku dari dalam diri wanita-wanita suci, sementara keharaman dengan wanita-wanita hamil bersumber dari perbuatan yang tercela, sehingga tidak adil jika diposisikan setara dengan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam surah al-Nisa (4) ayat 22, 23 dan 24 dengan keharaman wanita hamil untuk dinikahi oleh laki-laki suci dan baik-baik.

2. Al-Qur'an dalam surah al-Nur/ 24:32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Terjemahnya:

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberi-Nya), Maha Mengetahui.¹⁵⁸

Mazhab Hanafiyah mengemukakan dalilnya baik menurut al-Qur'an maupun hadis. Adapun alasan mazhab Hanafiyah ini sama dengan alasan yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'iyah. Namun dalam mengemukakan dalil dari hadis yang dijadikan alasan mazhab

¹⁵⁸Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 494.

Malikiyah dan mazhab Hanabilah, hanya dengan cara mengistimbatkan hadis tersebut berbeda dengan mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi:

لايجل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره¹⁵⁹

Artinya:

“Dari Nabi saw. bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah menumpahkan spermanya pada janin orang lain.”(H.R. Abi Daud).

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan seorang laki-laki menumpahkan spermanya pada janin orang lain. Maksudnya melarang menggauli wanita hamil luar nikah yang telah dikawini jika bukan dia yang menghamilinya sampai melahirkan anak dalam kandungannya, karena dikhawatirkan bercampurnya sperma guna menjaga kemurnian keturunan. Tetapi kalau dia sendiri yang menghamilinya kemudian mengawininya tidak termasuk dalam larangan tersebut, sebab tanaman yang disiram adalah tanaman sendiri bukan tanaman orang lain.

Pemikiran Syarifuddin Latif dengan hal itu adalah bahwa pendapat mazhab Syafi'iyah sependapat dengan mazhab Hanafiyah, hanya berbeda dalam larangan melakukan hubungan seksual terhadap wanita hamil luar nikah setelah menikahinya, jika bukan dia menghamilinya.¹⁶⁰

Mazhab Malikiyah mengemukakan alasan berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadis:

¹⁵⁹Al-Imam Abi> Dau>d, *Sunan Abi> Dau>d* (Dar al-Fikr; Beiru>t, 1994), h. 217.

¹⁶⁰Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 49.

1. Al-Qur'an dalam surah al-Nur/ 24: 3;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”¹⁶¹

Berdasarkan ayat itu bahwa yang boleh menikahi wanita zina adalah laki-laki yang mengzinainya, sedang laki-laki yang baik-baik yang bukan mengzinainya baik hamil maupun tidak hamil tidak boleh dinikahkan.

2. Dalil mengenai hadis sama dengan dalil yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi tentang larangan menumpahkan sperma/menyirami tanaman orang lain. Namun jika tampak kehamilannya maka sesuaiilah maksud hadis tersebut, sedangkan jika tidak tampak kehamilannya, maka yang dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab.¹⁶²

Mazhab Hanabilah tetap berdasar pada al-Qur'an dalam surah al-Nur/24: 3; menjelaskan bahwa wanita zina baik hamil maupun tidak hamil, sebelum menikah diwajibkan untuk bertobat menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Dengan jalan bertobat maka statusnya sebagai wanita zina telah menjadi orang yang bersih dari dosa dan berubah menjadi baik, sama halnya dengan orang yang

¹⁶¹Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 488.

¹⁶²Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 49-50.

tidak pernah berdosa. Dengan begitu wanita pezina halal dinikahi jika bertobat berdasarkan pendapat mazhab Hanabilah.

Merujuk dari beberapa pandangan imam mazhab tersebut, tentunya berbeda pandangan dalam menentukan tentang kebolehan mengawini wanita hamil luar nikah. Di satu sisi, Mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah memiliki pandangan yang sama, di sisi lain mazhab Malikiyah berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Hal itu disebabkan berbeda dalam melihat tentang zina yang diartikan *haram* atau *dosa*.

Interpretasi zina, mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah condong dalam pandangan sebagai dosa, bukan haram sehingga membolehkan untuk menikah. Selain itu, mazhab Syafi'iyah memandang bahwa wanita pezina tidak termasuk dalam kelompok wanita-wanita yang haram dikawini berdasarkan al-Qur'an surah al-Nisa ayat 22, 23 dan 24. Selanjut mazhab Hanabilah memandang wanita zina boleh dinikahi asalkan bertobat sebelum dinikahi. Merujuk pada pandangan itu, maka zina adalah dosa.

Jika memilih pandangan yang lebih hati-hati dan tegas terhadap pelaksanaan hukum kaitannya dengan perkawinan wanita hamil luar nikah tentunya pandangan mazhab Malikiyah yang lebih hati-hati dan tegas. Tentu dalam melihat zina itu dipandang selain dosa juga haram. Oleh karena itu, wanita pezina haram dinikahi berdasarkan makna *zajahirnya* al-Qur'an dalam surah al-Nur/24 ayat 3.

Ada 2 (dua) realitas yang perlu dipertahankan dalam menentukan hukum perkawinan wanita pezina, sebagai berikut;

1. *Perkawinan bukan laki-laki yang menghamilinya.*

- a. Abu Hanifah dan al-Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil luar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, sebab iddah itu disyariatkan untuk memelihara keturunan dan

menghargai sperma. Sedangkan sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Jika sperma zina tidak dihargai, maka tidak mencegah akad nikah wanita yang berzina sehingga halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil sebab zina. Hanya saja tidak boleh menikahi sebelum melahirkan.

- b. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Hamil sebab zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, sebab tidak sah menikahi wanita hamil sebelum melahirkan.¹⁶³ Pendapat itu dikuatkan dengan alasan bahwa sebab wanita itu hamil dari hubungan dengan laki-laki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, sebab itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Nikah adalah menghalalkan hubungan kelamin, tetapi apabila tidak boleh berhubungan kelamin, maka nikah tidak ada artinya.
2. Perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Para ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, perkawinan dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah dan boleh bersetubuh sebagaimana layaknya dengan suami istri. Hal ini juga tidak

¹⁶³Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 49-50.

bertentangan dengan isi surah al-Nur ayat 3, karena statusnya sebagai pezina.¹⁶⁴

C. Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI

Penelusuran dalam UU RI. No.1 Tahun 1974, tidak ada satu pun ketentuan atau pasal yang menyinggung secara langsung perkawinan wanita hamil luar nikah, halal atau haram dikawinkan, baik laki-laki yang mengzinainya atau bukan. Hanya saja jika dicermati lebih kritis pasal 42 dalam undang-undang itu dinyatakan “*anak sah adalah anak dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah,*” maka dapat dipahami dari frase “*sebagai akibat perkawinan sah*” ada kebolehan terjadinya perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Akibat perkawinan sah itu berarti ada suatu sebab yang menuntut seorang wanita dan laki-laki mengharuskan untuk melaksanakan perkawinan. Akibat itu boleh jadi wanita hamil luar nikah sebagai suatu sebab untuk dikawinkan.

Landasan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang bolehnya wanita hamil luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya terdapat dalam pasal 42. Dengan begitu, untuk mengakui anak yang lahir sebagai anak sah dari perkawinan itu tidak diperlukan lagi dengan perkawinan ulang, sebab perkawinan itu adalah sah.

Sedangkan dalam KHI, perkawinan wanita hamil luar nikah tercantum dalam pasal 53 ayat “Seorang wanita hamil luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,” ayat 2 “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat

¹⁶⁴Cut Anwar, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*, dalam H. Chuzimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), h. 53-55.

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya,” dan ayat 3 “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Pada pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 membolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil luar nikah tanpa menunggu kelahiran anak, agar anak dalam kandungan itu memiliki status sah ketika lahir. Namun dalam implementasi pasal 53 KHI menunjukkan bahwa wanita hamil luar nikah hanya membolehkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan begitu, adalah merupakan permasalahan besar dalam konteks hukum itu sebab tidak ada pasal yang mengatur tentang kebolehan wanita hamil meniah dengan laki-laki yang menghamilinya.

BAB 11

STATUS HUKUM ANAK

LUAR NIKAH

A. *Anak zina*

Zina dalam hukum Islam adalah perbuatan yang haram dan dosa besar bagi yang melakukan.¹⁶⁵ Sebagai dasar keharaman perbuatan itu, Allah berfirman dalam QS al-Isra>/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.¹⁶⁶

Merujuk kepada ayat tersebut, Imam al-Gaza>li> telah mengemukakan bahwa Islam melarang perzinaan serta memberi *warning* (peringatan) sangat keras. Karena perzinaan dapat menghancurkan rumah tangga, meretakan perhubungan, tersebarinya penyakit spilis dan AIDS, kejahatan nafsu dan merosotnya akhlak. Ayat tersebut menunjukkan larangan mendekati zina, apalagi melakukannya. Selain itu, Allah mengaitkan zina dengan syirik kepada Allah dan pembunuhan manusia seluruhnya tanpa hak dan

¹⁶⁵Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011) h. 172.

¹⁶⁶Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 429.

mengancamnya dengan siksaan yang sangat keras pada hari kiamat.¹⁶⁷

Status hukum yang pasti tentang zina dalam Islam adalah haram dan sangat terlarang. Tidak ada toleransi dan tidak ada alasan darurat di dalam zina. Perspektif hukum Islam bahwa setiap orang yang berzina mesti dikenai hukuman berat. Orang dapat saja mengatakan bahwa hukum Islam tentang zina sangat kejam.¹⁶⁸ Akan tetapi, jika

¹⁶⁷Lihat Imam Gaza>li, *Ihya Ulumuddin*, terj. M.A. Asyahari, *Halal dan Haram* (Bintang Remaja: t.tp., t.th), h. 226.

¹⁶⁸Tuduhan-tuduhan terhadap sanksi pidana dalam sistem pidana Islam yang kerap kali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan barbar. Misalnya, dalam sistem sanksi pidana rajam perzinaan bagi orang yang terikat perkawinan, hukuman cambuk seratus kali jika perzinaan dilakukan oleh orang yang belum terikat perkawinan. Persoalannya seringkali bentuk-bentuk hukuman tersebut hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu kemanusiaan menurut standar abad 20 yang dianggap paling beradab. Tidak dilihat hakikat, keistimewaan, tujuan dan keefektivan sanksi pidana tersebut. Melihat dari sumber pidana itu, sanksi pidana dalam Islam memiliki landasan yang sangat kuat dan kokoh, yaitu al-Qur'an dan sunah Nabi saw., bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Kepastian hukum juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan, sehingga untuk tindak pidana yang ancaman pidana had tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi hal yang diharamkan sampai kapanpun. Lihat Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Cet. II; Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), h. 181. Hukum Islam sebagai bagian dari syariat, bertujuan untuk membangun kemaslahatan dunia dan akhirat sekaligus. Konsekuensi logisnya adalah dalam syariat Islam dikenal pahala bagi orang menunaikan dan dosa yang atas orang yang melanggarnya, akibatnya akan dirasakan oleh manusia diakhirat. Bandingkan dengan sistem hukum di negara-negara Barat, hanya untuk kebaikan di dunia semata. Meskipun masyarakatnya menyadari bahwa hukum Barat dapat memberikan keselamatan di dunia, masyarakat Barat tidak mengenal apa itu pahala dan dosa. Bagi masyarakat Barat, pelaksanaan hukum di dunia tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan di akhirat. Tatanan nilai masyarakat Barat memang tidak bertumpu lagi pada ajaran agama yang menjanjikan pahala dan dosa, tetapi pada produk hukum yang dilahirkan oleh pemikiran manusia. Landasan legalitas dan filosofis hukum sekularis ciptaan manusia adalah pemenuhan

seseorang berfikir rasional akan mengakui bahwa kekejaman itu tidak berarti tidak manusiawi.¹⁶⁹

Zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa besar dan Allah swt. telah menggambarkan zina sebagai perbuatan keji yang sangat buruk dan seburuk-buruk jalan. Zina dalam hukum Islam tidak dikenal istilah darurat sebagaimana kebolehan memakan babi dalam keadaan darurat.

hak-hak manusia, yang disebut *the human right* (hak asasi manusia). Benar-salahnya suatu perbuatan selalu diukur dari pemenuhan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hak Asasi manusia selalu dipandang berlaku secara universal untuk semua bangsa dan segala zaman. Hak asasi itu di dalam hukum pidana Islam diakui pula esensinya. Akan tetapi hak asasi dalam hukum pidana Islam justru dipandang dari sisi lain, bahkan menjadi KAM (kewajiban asasi manusia jika dikaitkan pada *masalahat al-khamsah*. Melalui konsep kewajiban asasi, setiap orang bertindak bukan karena demi kepentingan dirinya, melainkan karena demi setiap orang menjaga dan melindungi hak-hak orang lain, sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Juga dengan konsep kewajiban asasi dalam hukum pidana Islam, menempatkan Tuhan sebagai pemegang segala hak, baik hak diri pribadi maupun hak orang lain. Setiap orang berkewajiban memenuhi perintah Tuhan yang harus ditunaikan untuk hak kemaslahatan dirinya bersama hak-hak orang lain. Lihat pula Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), h. 34-35. Bertolak dari uraian keistimewaan hukum pidana Islam, ada beberapa hukuman terlihat berat atau bahkan keras. Hukum Islam dengan beratnya sanksi rajam dan pidana merupakan agama yang kejam dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah sangat keliru. Karena pemaparan sanksi pidana dianggap sangat efektif untuk meredam konflik yang berkepanjangan, mampu menciptakan pemeliharaan dan ketenteraman hidup dalam masyarakat. Di samping itu, penerapan sanksi pidana Islam berarti menegakkan keadilan dan agar yang lain mengambil pelajaran dalam menata kehidupan sehari-hari. Lihat pula Muhammad Al-Sabuni, *Rawa'iul Bayan Tafsir Aya't al-Ahka'm min al-Qur'a'n*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahka'm al-Sabuni* (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 140-141.

¹⁶⁹Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 174.

Oleh karena itu, pelaku zina dalam hukum Islam dapat dikategorikan pezina *bikr* (orang yang belum kawin) dihad dengan dera, sesuai dengan Allah berfirman dalam QS. al-Nur/ 24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman.¹⁷⁰

Menurut Imam Sya>fi>'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sanksi pidananya ditambah dengan pembuangan selama satu tahun. Pembuangan dimaksudkan untuk memisahkan yang bersangkutan dari pergaulan keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, pada pezina *muh}san* (yang sudah kawin), dipidana dengan pidana rajam, bahkan ditambah dengan cambuk.¹⁷¹

Hubungan seksualitas yang dipandang sebagai perbuatan zina, pelakunya mendapat sanksi yang sangat berat, sanksi itu tidak hanya berlaku di dunia, tetapi mendapat siksa di akhirat kelak. Perbuatan zina meruntuhkan nilai-nilai dan moral yang telah dibangun oleh masyarakat, akibatnya dapat merusak hubungan manusia seluruhnya.

¹⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 488.

¹⁷¹Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, h. 196.

Landasan normatif dari pidana rajam adalah hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَدِينَةَ الْمَدِينَةِ جَاءَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَبُكَ جُنُونٌ » . قَالَ لَا . قَالَ « أَحْصَنْتَ » . قَالَ نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلِيِّ ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ . لَمْ يَقُلْ يُؤْتَسُ وَأَبْنُ حُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخاري)¹⁷²

Artinya:

“Dari Zuh}ri>, dari Abi> Salamah dari Ja>bir bahwa sahnya ada laki-laki yang sudah masuk Islam datang mengadu kepada Nabi saw., mengakui dirinya berbuat zina. Nabi saw. berpaling darinya, hingga dia bersaksi atas dirinya empat kali, Nabi saw. bertanya “apakah engkau gila?.” Ia menjawab: “Tidak.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Apakah engkau pernah menikah?.” Ia menjawab: “Ya.” Kemudian beliau memerintahkan agar lelaki tersebut dirajam di lapangan. Ketika batu dilemparkan kepadanya, ia pun lari. Ia dikejar dan terus dirajam hingga mati. Kemudian Nabi saw. mengatakan hal yang baik tentangnya. Kemudian menshalatinya.”

Jelas bahwa perbuatan zina diancam dengan hukuman rajam bagi pelakunya, sebab zina adalah perbuatan merusak moral pribadi

¹⁷²Maktabah Syamilah, *S}ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Juz 22, Hadis No. 6820, h. 358. Lihat pula Imam Abu Da>ud, *Sunan Abu> Da>ud, juz IV* (Bairu>t: Da>r al-Fikr., 1994), h.139. Imam al-Malik bin Anas, *Al-Muat}t}a* (Da>r. Hadis: 1995), h. 626.

pelaku dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pantas jika pelaku zina dihukum berat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Zina telah memporakporandakan sendi-sendi kekeluargaan. Kehidupan keluarga menjadi ambruk, asal keturunan dan darah anak menjadi tidak jelas. Diperparah lagi ancaman penyakit kelamin akibat gonta-ganti pasangan.
- b. Zina merusak struktur sosial dan moral. Banyak anak-anak yang lahir dari perbuatan haram ini, meruntuhkan tatanan moral dalam masyarakat.¹⁷³

Akibat buruk dari perbuatan zina adalah bertentangan mengenai kedudukan hukum anak zina yang menjadi persoalan dari dahulu sampai sekarang, di antaranya ada yang menganggap tidak sah, kecuali dari para pihak ibunya, sehingga putus hak waris dari pihak bapaknya. Ada pula yang menganggap sah sebagai anak biasa dan mendapat waris dari kedua belah pihak. Alasan tidak sah sebagai anak bapaknya karena anak itu lahir tanpa perkawinan sah. Bahkan ada yang menganggap bahwa anak dilahirkan tanpa ikatan perkawinan sah, jika anak itu perempuan halal dinikahi oleh bapaknya karena dianggap bukan anaknya.¹⁷⁴

Anak zina yakni seorang anak dilahirkan secara tidak sah, maka anak itu disebut sebagai anak luar nikah. Sebagai akibatnya, anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya.

Anak zina dalam hukum Islam status hukumnya sebagai anak tidak sah. sebab itu berakibat hukum sebagai berikut;

¹⁷³Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h. 190-191.

¹⁷⁴ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 166-167.

1. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Telah diuraikan bahwa anak luar nikah atau zina tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayah biologisnya, sehingga secara yuridis ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak dilahirkan, walaupun secara biologis dan geneologis adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak ada saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewarisi dimaksud, juga termasuk mewarisi dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya itu. Menurut para ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak luar nikah. Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum adalah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak luar nikah itu kebetulan perempuan, maka apabila telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka tidak berhak untuk dinikahkan (diwalii) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab. Wali dalam perkawinan adalah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok zawil arham. Oleh karena asabah dalam waris juga berdasarkan dengan nasab, maka seorang perempuan yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya anak luar nikah

tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim.¹⁷⁵

Ditegaskan dalam hukum bahwa anak zina tidak berhak ayah biologisnya menjadi wali, tidak dapat saling mewarisi dan memberikan nafkah. Di sisi lain, dilihat dari sisi kemanusiaan, manusia memiliki hati nurani, perasaan, kasih sayang, demikian seorang ayah sebagai manusia tidak boleh menutup mata hatinya untuk memberikan kasih sayang, tidak membiarkan terlantar atau menjadikan anaknya hidup sengsara meskipun anak dilahirkan akibat perbuatan zina.

Laki-laki yang telah berzina dengan entengnya ditiadakan tanggung jawab atas perbuatannya, mestinya dihukum dengan sanksi yang jauh lebih berat untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Jika demikian konsepsinya, melepaskan tanggung jawabnya, dapat dipastikan laki-laki pezina itu tidak ada beban untuk berzina lagi.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal menyepakati tentang tidak diakuiannya anak zina sebagai anak sah, meski dalam kenyataannya anak itu berasal dari sperma si laki-laki tersebut, tetap mengharamkan laki-laki itu menikahi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinaan. Bahkan, selain anak perempuan tersebut haram dinikahi oleh laki-laki itu, haram pula dinikahi oleh salah seorang di antara ayah-ayahnya (dalam garis ke atas) atau anak-anaknya (dalam garis ke bawah), atau saudara-saudaranya (dalam garis penyamping). Akan tetapi, sebagian ulama termasuk Imam Sya>fi>'i, tidak melarang seandainya si laki-laki menikahi anak perempuan yang dilahirkan, walaupun besar kemungkinannya atau dapat dipastikan secara ilmiah misalnya, bahwa anak itu adalah

¹⁷⁵Lihat Fathurahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994), h. 109-112.

“anaknya secara biologis” hasil perzinahan dengan ibu anak tersebut.¹⁷⁶

Demikian beberapa keburukan perbuatan zina yang menyebabkan rusak hukum-hukum yang telah dikonstruksi oleh hukum Islam. Kerusakkan hukum sebagai akibat perbuatan zina adalah terputusnya nasab antara anak dan ayah biologisnya, tidak saling mewarisi, bapak tidak boleh menjadi wali. Selain itu, perbuatan zina menghilangkan sistem mahram dalam hukum Islam, menyebabkan kebolehan menikah antara bapak dengan anak zinanya. Jika konteksnya bapak boleh menikah dengan anaknya, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Demikian Allah swt. melarang keras perbuatan zina dengan sanksi hukuman sangat berat dan di akhirat kelak dengan siksa yang sangat pedih.

Perbedaan yang sangat mendasar dalam lapangan hukum Islam tentang anak zina atau anak luar nikah, dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar nikah dalam arti luas ada dua macam, yaitu (1) apabila orang tua salah satu atau kedua masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar nikah dalam arti sempit, (2) apabila orang tua anak luar nikah dalam arti sempit itu masih belum terikat perkawinan, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil, kemudian selanjutnya melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah.¹⁷⁷

Dipahami bahwa anak zina dalam lapangan hukum perdata adalah salah satu dari kedua orangtua melakukan hubungan seksual, salah seorang sedang terikat dalam perkawinan sah. Anak zina itu

¹⁷⁶Lihat Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunah dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Kharisma, 2008), h. 28.

¹⁷⁷Abd Mannan, *Aneka Masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2000), h. 81.

dapat menjadi anak sah jika suami dari istrinya tidak mengingkari anak yang dikandungnya. Selanjutnya anak luar nikah dalam arti sempit dapat menjadi anak sah jika kedua orangtuanya melakukan perkawinan sah.

Membandingkan kedua lapangan hukum tersebut, dalam hukum Islam tidak mengenal anak luar nikah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam lapangan hukum Islam hanya mengenal semua anak luar nikah adalah anak zina.

Menurut H. Herusuko sebagaimana dikutip oleh Abdul Mannan bahwa banyak faktor penyebab terjadinya anak luar nikah, di antaranya sebagai berikut;

1. Anak dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan sah dengan pria atau wanita lain.
2. Anak dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orangtuanya itu terikat dengan perkawinan lain.
3. Anak dilahirkan dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan.
4. Anak dilahirkan dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak luar nikah itu dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar wanita yang melahirkan itu menikah dengan pria yang menyetubuhnya.

5. Anak dilahirkan dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak dilahirkan dari seorang wanita, padahal agama yang dipeluk mereka menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar nikah.
7. Anak dilahirkan dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNA dan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu di antaranya telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar nikah.
8. Anak dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya.
9. Anak dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak dilahirkan dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan KUA.¹⁷⁸

Perspektif hukum adat tidak dijumpai keterangan yang jelas mengenai perzinaan. Hukum adat mengatur di beberapa daerah di Indonesia, yang dianggap melakukan zina hanya kaum istri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Maka tidak heran, jika pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negatif yang keras terhadap seorang ibu yang berzina kemudian melahirkan anak tanpa perkawinan sah. Sanksi hukum yang dijatuhkan, kedua ibu-anak

¹⁷⁸Abd Mannan, *Aneka Masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 82.

diasingkan dari masyarakat, dibunuh dan dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Alternatif yang kemudian ditempuh, untuk mencegah supaya ibu dan anak tidak tertimpa nasib mala petaka, maka dilakukan berbagai cara antara lain; (1) Kawin paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan pada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan, baik karena laki-laki yang menghamilinya ataupun kadang-kadang tidak demikian. (2) Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarangan laki-laki, misalnya kepala desa, dengan perempuan yang hamil, supaya anak dilahirkan terlahir dalam hubungan perkawinan.¹⁷⁹ Menurut adat Jawa, hal ini disebut nikah *tambelan*, adat Bugis disebut *pattongkogsiri*¹⁸⁰ penutup malu.

Hukum mana pun, tidak ada hukum yang menolak anak dilahirkan di luar nikah atau anak zina untuk tidak dinasabkan dengan bapak biologisnya. Status anak zina sangat jelas kedudukannya dalam hukum Islam yakni meniadakan atau terputus nasab dengan ayah biologisnya, sehingga anak tidak dapat memperoleh hak-hak perdata kecuali dari ibunya. Meskipun hukum telah menjustifikasi demikian, namun perlakuan terhadap anak luar nikah “anak zina” tetap harus merawat, memelihara dan memberikan perlindungan lainnya dalam menghadapi kelangsungan hidup.

¹⁷⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) h. 252.

¹⁸⁰Istilah *pattongkogsiri* dalam masyarakat hukum adat Bugis diinterpretasikan atau dipahami bahwa seseorang laki-laki menikahi perempuan yang hamil di luar nikah, padahal laki-laki itu bukan yang menghamili perempuan tersebut. Namun karena pengakuan perempuan yang dihamili menunjuk laki-laki tersebut, maka penerapan hukum adat dalam masyarakat Bugis laki-laki harus menikahi terhadap perempuan yang hamil luar nikah. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk untuk menutupi rasa malu dan aib, baik bagi perempuan yang hamil di luar nikah maupun keluarga perempuan tersebut.

B. Anak Dilahirkan dalam Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk kawin yang dapat disinonimkan di antaranya “kawin sementara waktu”, “nikah terputus” dan nikah temporer. Nikah mut'ah juga berarti sesuatu yang dinikmati atau dimanfaatkan, karena yang melakukannya memperoleh kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai batas waktu yang ditentukan.¹⁸¹ Laki-laki mengawini perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan atau setahun. Kawin semacam ini disebut pula kawin kontrak, oleh seluruh Imam Mazhab disepakati keharamannya dan apabila terjadi hukumnya tetap batal dengan alasan sebagai berikut:

1. Nikah mut'ah tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak, iddah dan harta pusaka.
2. Banyak hadis-hadis yang tegas menyebutkan keharamannya.
3. Al-Khattabi menyatakan bahwa pengharaman mut'ah boleh dibilang seperti ijma, kecuali dalam mazhab sebagian Syi'ah. Padahal menurut kaidah dalam mazhab Syi'ah, apabila terjadi suatu perselisihan pendapat, harus didahulukan pendapat Ali r.a. sedangkan menurut Ali r.a. dalam suatu riwayat darinya disebutkan bahwa mut'ah telah *dimansukhkan* yakni hukum penghalalannya batal. Demikian pula al-Baihaqi menukil ucapan Ja'far al-Shadiq r.a. (salah seorang di antara kedua belas imam kaum Syi'ah Itsna 'Asyariah) ketika ditanya tentang hukum nikah mut'ah, katanya, “itu sama dengan zina.”

¹⁸¹Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, h. 117.

4. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabat pun menyetujui.
5. Nikah mut'ah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat seksual, bukan untuk mendapatkan keturunan (anak) serta mendidiknya. Oleh karena itu nikah mut'ah menyerupai perzinahan yang hanya untuk mencari kepuasan syahwat seksual semata. Selain itu, nikah mut'ah merugikan pihak perempuan seperti barang dagangan yang berpindah-pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain.¹⁸²

Sejumlah alasan pengharaman nikah mut'ah disebabkan perkawinan itu tidak memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga kekal, bahagia dan mendapatkan keturunan sah. Nikah mut'ah mengakibatkan anak-anak dilahirkan menjadi korban ketidakadilan, tidak terlindungi dan tidak memiliki kepastian hukum. Pelaku nikah mut'ah melainkan memiliki niat hanya sekedar mencari alasan untuk kehalalan melakukan hubungan seksual dan merusak hubungan nasab. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan nikah mut'ah, maka sebaiknya segera dihentikan.

Setelah syariat Islam sempurna, nikah mut'ah diharamkan. Izin kawin sementara karena keadaan memaksa yang telah diberikan Nabi saw. segera diharamkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi T}alib.

¹⁸²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VI*, h. 63-64.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ (رواه البخارى)¹⁸³

Artinya:

“Dari bin Syihab dari Abdillah dan Hasan, kedua anak Muhammad bin Ali dari ayah mereka dari Ali bin Abi Thalib, “Sesungguhnya Nabi saw. melarang nikah mut’ah pada zaman perang Khaibar dan memakan daging khimar orang ahliyah.”

Islam ingin membangun sebuah masyarakat sejahtera. Nikah mut’ah jika dibolehkan, dapat menimbulkan lebih banyak masalah ketimbang yang dapat dipecahkan. Bila nikah mut’ah tidak dilarang, akan menimbulkan pelacuran. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah mut’ah diharamkan. Hanya pendapat Abdullah bin Abbas yang bertentangan dengan kesepakatan ini. Namun segera setelah melihat gawatnya keadaan dan orang-orang yang menyalahgunakan perkawinan mut’ah hanya dibolehkan di lingkungan wilayah pertempuran yang bergolak, tak lama kemudian Nabi saw. mengharamkannya.¹⁸⁴

Mengenai keharaman nikah mut’ah adalah sama dengan keharaman zina. Karena nikah mut’ah dilakukan tanpa keberadaan wali, saksi dan akadnya dirahaskan. Dengan demikian, nikah mut’ah tidak ada satu ayat pun, hadis dan kitab fikih yang membenarkan perkawinan tersebut. Melakukan nikah tanpa wali, saksi dan

¹⁸³Imam Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. IV (Cet. III; Bairu: Daar Bin Kasir, 1987), h.1544. Lihat pula Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. IV (Bairu: Daar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th.) h. 135.

¹⁸⁴A. Rahman. I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, h. 205.

merahasiakan adalah tindakan yang melegalkan perzinaan. Nikah mut'ah sangat jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan pada umumnya, yakni membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sakinah, bukan dalam waktu temporer.

Bandingkan pandangan Mujtaba Musawi Lari dalam bukunya *"Islam Spirit Sepanjang Zaman"*, disebutkan bahwa melalui nikah mut'ah, lelaki dan perempuan menjalani perkawinan dan hidup sebagai suami dan istri sampai batas waktu yang ditentukan. Selain masalah lamanya waktu perkawinan, ada perbedaan lain antara kawin permanen dengan kawin temporer, di antaranya tidak hak saling mewarisi. Demikian juga suami tidak berkewajiban untuk memberi nafkah seperti menyediakan sandang, pangan dan papan bagi istri mut'ahnya. Perbedaan terpenting antara kawin temporer dengan kawin permanen, tentu saja dapat dilihat durasi waktu sejauh status sosial diperhatikan. Apabila akad perkawinan secara khusus menyebutkan jangka waktu terbatas, maka itu adalah nikah mut'ah. Akan tetapi, jika tidak disebutkan jangka waktunya, dengan sendirinya nikah tersebut termasuk nikah permanen.¹⁸⁵

Sanggahan yang tidak kalah menarik dari fikih Syi'ah selanjutnya yakni sekiranya Umar bin Khattab tidak melarang mut'ah, tak seorang muslim pun akan melakukan zina, kecuali ada segentir orang yang merendahkan diri sepenuhnya. Perhatikan dengan cermat perkataan Umar bin Khattab sebagaimana yang diriwayatkan oleh para pemimpin Islam dan ulama serta disebutkan dalam fikih Sunni dan Syi'ah bahwa di masa Nabi saw. sendiri, "mut'ah" dihalalkan dan kadang-kadang terjadi. Namun Umar, karena sejumlah alasan yang tidak jelas melarang mut'ah dalam frase tidak populer, ada dua dispensasi yang kedua-duanya halal seringkali

¹⁸⁵Mujtaba Musawi Lari, *Western Civilisation Through Muslim Eyes*, terj. Etty Triana dan Ali Yahya, *Islam Spirit Sepanjang Zaman* (Cet. I: Jakarta: al-Huda, 2010), h. 243-244.

dipraktikkan di masa Nabi saw, kini kedua-duanya ditunda, dibatalkan dan dilarang selanjutnya menghukum bagi yang melakukan mut'ah. Kedua dispensasi itu adalah (1) dispensasi yang membolehkan kesenangan-kesenangan yang dilarang bagi pemakai baju ihram selama masa interval antara umrah dan haji penuh, (2) dispensasi yang membolehkan nikah mut'ah dalam keadaan tertentu.¹⁸⁶

Tampak dalam fikih Syi'ah menolak upaya Umar r.a. yang melarang nikah mut'ah dan menolak anggapan bahwa nikah mut'ah sebagai model perzinaan atau pelacuran. Pandangan kaum Syi'ah atas nikah mut'ah sebagai salah satu jalan yang lebih baik daripada melakukan perzinaan atau pelacuran. Nikah mut'ah dapat melindungi aspek kesucian dan menyelamatkan manusia dari dosa. Demikian dalam pandangan Syi'ah bahwa anak-anak hasil nikah mut'ah diakui sah secara yuridis persis pada dasar pijakan yang sama dan mendapatkan semua hak-hak legal secara hukum sebagai keturunan dari ayahnya yang diakui.

Hal itu yang membedakan perspektif mazhab Syi'ah dan Iman mazhab dalam kalangan *Ahlu sunah wa al-Jama'ah* tentang nikah mut'ah. Iman mazhab tentu saja menolak nikah mut'ah meskipun di fase awal pembentukan Islam telah diharamkan nikah mut'ah. Namun pada perkembangan Islam selanjutnya, nikah mut'ah dinilai banyak menimbulkan kerusakan, sehingga penolakan bukan saja terjadi pada konsensus para sahabat atau di masa Umar ketika menjabat sebagai khalifah, tetapi banyak hadis Nabi saw. yang telah mengharamkan nikah mut'ah.

Menurut Minhajuddin sebagaimana yang dikutip oleh Sabri Samin dalam bukunya "*Fikih II*" , "Menurut yang dipraktikkan sebagian kaum Syi'ah bahwa nikah mut'ah harus melalui akad.

¹⁸⁶Mujtaba Musawi Lari, *Western Civilisation Through Muslim Eyes*, terj. ETTY Triana dan Ali Yahya, *Islam Spirit Sepanjang Zaman*, h. 245.

Setelah akad, maka antara wanita dan laki-laki yang bersangkutan resmi menjadi suami istri sampai berlalunya batas waktu yang telah ditentukan. Setelah masa yang telah ditentukan berlalu, secara otomatis perkawinan tersebut tidak berlaku lagi, tanpa perlu talak.¹⁸⁷

Nikah mut'ah dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga sakinah, cinta-mencintai, sayang menyayangi dan memperoleh keturunan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. perkawinan mut'ah tujuannya hanya untuk memperoleh legalitas hubungan seks selama periode tertentu yang disetujui bersama. Karena itu persetujuan dalam hal ini harus jelas dan pasti. Waktu yang telah ditentukan tak dapat diperpanjang. Kendatipun demikian akad mut'ah baru dan waktu tertentu dapat dilakukan setelah selesai masa iddah, 45 hari. Selain dari itu, perkawinan mut'ah tidak mengenal hubungan waris antara suami istri, tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi biaya hidup dan tempat tinggal kepada istri. Sekiranya dalam perjanjian mut'ah itu lahir seorang anak, maka anak itu dibawa bapaknya.¹⁸⁸

Dalam konteks kekinian nikah mut'ah adalah salah satu cara untuk melegalkan perzinahan. Nikah mut'ah dijadikan sarana untuk mata pencaharian oleh sebagian perempuan, agar dapat hidup lebih mapan. Akan tetapi, perlu diungkap bahwa hukum Islam mengharamkan nikah mut'ah yang dilaksanakan hanya dalam waktu tertentu saja, karena tidak boleh saling mewarisi dan suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Selain itu, tentu menimbulkan akibat-akibat buruk masa depan anak yang lahir dalam nikah mut'ah. Kadang-kadang bapak melepaskan tanggung jawab dari anak dilahirkan dalam nikah mut'ah.

¹⁸⁷Lihat Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010) h. 12-13.

¹⁸⁸Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, h. 13-14.

C. *Anak li'an*

Allah swt. telah mengharamkan hamba-Nya untuk menuduh orang lain. Adapun menuduh orang yang suci dengan tuduhan melakukan zina, telah diancam dengan hukuman yang sangat berat. Jika seorang yang menuduh tidak dapat menunjukkan bukti-bukti mengenai tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi yang sah, kepadanya harus dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Orang itu dianggap sebagai orang yang fasik dan tidak dapat diterima persaksiannya, kecuali jika telah bertaubat dan memperbaiki perbuatannya,¹⁸⁹ Allah berfirman dalam QS. al-Nur/ 24): 4-5.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik.¹⁹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menuduh orang berzina adalah salah satu dosa besar dan sanksi yang berat jika tuduhan itu palsu yang tidak dapat dibukti dengan mendatangkan empat orang saksi. Para saksi tidak dapat diterima kesaksiannya jika tidak disaksikan atau dilihat dengan jelas peristiwa tersebut. Tuduhan demikian berlaku kepada yang bukan istrinya.

¹⁸⁹Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 722.

¹⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 488-489.

Apabila yang dituduh istrinya sendiri, maka orang harus menempuh dengan cara penyelesaian yang lain. Orang harus melakukan beberapa proses yang sering disebut li'an yakni mengucapkan sumpah dari kedua belah pihak, yang disertai dengan laknat dan kemarahan. Jika suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, maka dapat menghindari hukuman dengan saling melaknat dan bersumpah dengan nama Allah untuk membuktikan kebenaran masing-masing.¹⁹¹ Oleh karena itu, li'an adalah sumpah untuk seorang saling mengutuk. Jika seorang suami melakukan sumpah li'an terhadap istrinya, berarti suami itu telah menuduh istrinya berbuat serong (zina).¹⁹²

Seseorang saling meli'an jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia kini sangat berpotensi dan terbuka lebar sebagai akibat perselingkuhan yang dapat terjadi siapa saja, di mana saja dan kapan saja dalam pergaulan manusia yang semakin bebas. Perselingkuhan adalah melakukan hubungan seksual yang bukan suaminya atau istrinya. Perselingkuhan sebagai salah satu faktor penyebab untuk saling meli'an antara suami dan istri tanpa disadari implikasi hukum yang timbul kemudian. Dengan li'an, suami dan istri akan berpisah selamanya dan terputus hubungan nasab dengan anak yang ada dalam kandungan istrinya.

Legalisasi agar li'an sah hukumnya, diisyaratkan suami istri harus orang mukallaf (balig dan berakal sehat) yang menuduh istrinya dengan tuduhan zina dan suami berdusta dengan tuduhan tersebut hingga saat terjadinya li'an. Kemudian hal itu diputuskan oleh hakim. Jika li'an itu telah selesai dengan sempurna, yaitu

¹⁹¹Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, h.722.

¹⁹²Ibnu Qayyim al- Jauziyah, *I'la'm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-A'lami'n*, terj. oleh Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, *Panduan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) h. 852.

dengan terpenuhi syarat-syarat sahnya, maka yang terjadi adalah hal sebagai berikut;

1. Telah menggagalkan hukuman menuduh (*qadzaf*) dari sang suami.
2. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu kembali selama-lamanya sebagai suami-istri.
3. Jika suami menghapuskan status keturunan yang ada dalam kandungan istri darinya di dalam li'an, dengan mengatakan "bayi yang dikandungnya itu bukan benih dariku," maka anak itu tidak hubungan keturunan dengan ayahnya.¹⁹³

Hukum Islam menetapkan bahwa anak mula'anah, yaitu anak dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an oleh suaminya. Kedudukan anak mula'anah hukumnya sama dengan anak zina, tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya, ketentuan tersebut berlaku juga terhadap kewarisan dan perkawinan.¹⁹⁴

Anak mula'anah diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 44 Pasal 1 "Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak dilahirkan akibat dari perzinaan tersebut. Pasal 2 "Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan."¹⁹⁵ Dipertegas lagi dalam KHI Pasal 162 "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada

¹⁹³Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, h.723.

¹⁹⁴Abd Mannan, *Aneka Masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, h. 83.

¹⁹⁵Republik Indonesia, UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 44.

ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁹⁶

Status hukum anak li'an adalah tidak sah yakni tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya meskipun di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa anak itu darahnya sendiri. Anak li'an tidak lagi mendapatkan hak-haknya dari bapaknya, sebaliknya bapak tidak wajib lagi memberikan nafkah.

¹⁹⁶Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 162.

BAB 12

PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Putusnya Hubungan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan itu tidak tercapai sebab rumah tangga bahagia dan kekal yang diimpikan melalui perkawinan berakhir dengan perceraian. Sebab awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalu peristiwa perceraian diliputi dengan ledakan emosi yang sebaliknya, benci dan dendam.¹⁹⁷

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan dapat berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus atau

¹⁹⁷Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 124.

bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.¹⁹⁸

Putus perkawinan dalam konteks perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci Allah meskipun halal dalam hukum Islam. Benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan perbuatan yang tidak disukai. Sedapat mungkin keburukan perceraian harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun pihak istri dan mereka yang sanggup untuk turut menuntun dan mendamaikan. Peran keluarga menjadi mediator perselisihan antara suami istri. Dengan demikian apabila di antara kedua suami dan istri timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya, hendak ditunjuk penengah guna mempertemukan dan menghilangkan perbedaan-perbedaan sehingga tercipta perdamaian.¹⁹⁹

Problematika perceraian dengan melibatkan juru damai baik dari pihak keluarga suami maupun juru damai dari pihak perempuan yang termuat dalam QS. al-Nisa/ 4: 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan,

¹⁹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.

¹⁹⁹Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan, dari Tekstualitas Sampai Legislasi* (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.243.

nicaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu, Sungguh Allah Mahamengetahui dan Mahateliti.²⁰⁰

Allah telah memberikan petunjuk dalam ayat tersebut bahwa peselisihan suami istri, dikhawatirkan akan berdampak kepada perceraian, harus dibentuk pihak juru damai masing-masing dari pihak suami dan pihak istri. Kedua juru damai harus menciptakan *islah* sebagai solusi dari percekocokan timbul.

Kehidupan dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran dan memaki lumrah terjadi.²⁰¹ Boleh jadi terjadi perselisihan antara suami dengan isteri, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara lain. Perselisihan tersebut hanya bermula dengan permasalahan kecil. Akan tetapi, menjadi problem yang besar, mengakibatkan keretakan hubungan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian dan putus hubungan persaudaran dari anggota keluarga tersebut. Ketegangan dan kericuhan antara suami isteri yang hampir saja bercerai, maka anggota keluarga yang lain tidak boleh tinggal diam. Pihak-pihak anggota keluarga harus berperan proaktif yang mengarah kepada *islah*.

Sekiranya para penengah itu gagal mendamaikan kedua suami istri, al-Qur'an memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah.²⁰² Hal itu dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4: 130;

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

²⁰⁰Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h.109.

²⁰¹Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw.* (Cet.I; Jakarta: lembaga Kajian Jender, The Asian Foundatin, 1999), h. 21.

²⁰²Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan, dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, h. 244.

Terjemahnya:

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.”²⁰³

Perceraian dalam konteks talak adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masing-masing suami istri dalam meruntuhkan rumah tangga. Siapa pun tidak akan ada yang menghendaki perkawinannya berakhir dengan perceraian. Perceraian apapun namanya, baik cerai mati, cerai talak atau pun dengan cerai gugat. Perceraian akan berdampak buruk pada psikis bukan saja suami istri tetapi termasuk anak-anak juga keluarga kedua belah pihak. Perceraian dapat merusak hubungan atau menimbulkan kebencian antar keluarga suami dan istri. Oleh karena itu, perceraian bukan merupakan suatu solusi dalam menyelesaikan prahara dalam sebuah perkawinan, melainkan dapat menimbulkan masalah baru yang sangat berkepanjangan.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah swt. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. “sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.” Hadis itu menunjukkan bahwa perceraian merupakan upaya alternatif terakhir yang dianggap pintu darurat yang dapat dilalui oleh suami istri apabila ikatan perkawinan dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif pintu darurat berarti telah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan dalam al-Qur’an dan hadis.²⁰⁴

²⁰³Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.130.

²⁰⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 73.

Perspektif fikih bahwa perceraian biasa disebut talak yang berarti melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau dapat juga disebut pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁰⁵

Berangkat dari perasaan benci antara kedua belah pihak, mestinya siapa saja harus belajar dari sifat kebencian dan konsekuensinya yang ditimbulkan kemudian. Baik suami maupun istri dapat menempatkan sikap bijak setiap prahara yang timbul dalam rumahnya, sehingga sifat benci antara keduanya dapat berganti menjadi cinta. Pihak keluarga yang bertindak sebagai arbitrator harus melaksanakan tugas mendamaikan sebenar-benarnya, bukan muncul sebagai pihak ketiga yang menambah suasana yang sudah keruh. Seperti dalam sebuah kata pepatah “memancing ikan di dalam air yang keruh” berarti melakukan suatu tindakan yang sia-sia.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan, sebagai berikut;

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri. Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri melakukan nusyuz, surat al-Nisa/4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

²⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.206 dalam Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 207.

تَشْوِرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha-tinggi, Mahabesar.”²⁰⁶

Petunjuk itu apabila dirinci, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut;

- a. istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (*al-tarhib wa al-targi>b*), dari tindakannya itu terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan terutama agar kembali lagi berbaikan dengan berbaikan dengan suaminya.
- b. apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih satu rumah.

²⁰⁶Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 108-109.

- c. apabila langkah kedua ternyata tidak juga dapat mengubah pendirian si istri untuk nusyuz, maka langkah ketiga adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-Qur'an memukulnya. 207
2. terjadinya nusyuz dari pihak suami dalam surah al-Nisa/ 4:128;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan suamimu) dan memelihara dirimu (nusyuz dan sikap acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁰⁸

Pandangan Sayuti Talib, ayat itu dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz. Penjelasan itu bahwa ada beberapa pendapat mengenai hukum mengadakan perjanjian dalam

²⁰⁷ Ahmad Rofid, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), h.270.

²⁰⁸ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 129-130

perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak yang terlihat sebagai berikut;

- a. menurut al-Qur'an berupa anjuran dengan kata-kata dalam al-Qur'an yang berbunyi: seyogyanya diadakan perjanjian karena perjanjian adalah baik.
 - b. menurut umumnya perumusan fikih hukumnya adalah kebolehan atau ibahah.
 - c. di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (pendaftaran) akan nikah perkawinan., sehingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai suatu yang wajib, yang biasa, yang menjadi selalu ada. Oleh karena itu, sebaiknya mengikuti anjuran al-Qur'an untuk mengadakan suatu perjanjian. Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya diperbaiki dengan cara yang jelas sehingga betul-betul lebih merupakan perjanjian dua pihak.²⁰⁹
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*. Dalam hal ini, al-Qur'an memberi petunjuk: al-nisa 35
 4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisjah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara lain.²¹⁰

Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai *islah* (kedamaian), selalu menekankan bahwa jalan damai adalah jalan utama sebelum berada pada posisi yang sulit dan disudutkan. Kebebasan masih

²⁰⁹Ahmad Rofid, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), h.272.

²¹⁰Ahmad Rofid, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), h.272.

diberi ruang untuk bergerak. Selagi pintu perdamaian dapat dilakukan, maka pilihan untuk berdamai hendaknya dijadikan sebagai sarana utama bagi kelangsungan interaksi umat manusia terutama suami istri dalam kehidupan rumah tangganya.

N. K. Singh dalam bukunya *Islam a Religion of Peace*, mengatakan sebagai berikut:

“Islam and violence is so integrally associated that one can hardly associate it with peace. The Qur’an in the one hand and sword in the other is the proverb, and this proverb is very widely disseminated. Islam and peace are poles apart (as understood by non-Muslim). An as such any attempt to find one in the other is a futile exercise. It is also felt that a study to bring out a compromise between Islam and peacemay result in theoretical adjustment rather than a practical proposition”.

*Then, “Islam may be called a militant religion, but militant in the sense that the religious and social exercise prescribed by dynamic and keep its follower disciplined, vigilant and active to remain on the right parth”.*²¹¹

*“The doctrine of peace in the Qur’an can be found both in the ethical and mystical. The ethical content of doctrine occurs frequently in the Qur’an, where it is said that the part to the attainment of peace with God is through the attainment of peace with mankind. The very nature of God as understood in Islam is As-Salam or the cause of peace. Peace has been proclaimed as a supreme virtue for personal behavior also”.*²¹²

²¹¹N.K. Singh, *Islam a Religion of Peace* (Cet.I; Delhi, Global Vision Publishing House, 2002), h. 1-2.

²¹²N.K. Singh, *Islam a Religion of Peace*, h.20.

Senada dengan deskripsi itu, dapat dipahami bahwa *islah* adalah memperbaiki keadaan atau hubungan yang rusak antara individu dengan individu yakni suami dengan istri. Misalnya, jika benda sudah pecah atau retak, maka harus direkatkan kembali. Apabila terjadi perselisihan antara keduanya, acapkali dari pihak-pihak yang terlibat memutuskan hubungan persaudaraan. Al-Qur'an menunjukkan bahwa tindakan demikian sangat tercela dan dilarang. Bahkan dalam hadis Nabi saw. apabila terjadi perselisihan dalam waktu lebih dari tiga hari, haram hukumnya. Esensi dari larangan tersebut, adalah memelihara perdamaian antara suami istri agar menjadi harmonis dan dinamis dalam pergaulan rumah tangganya.

Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang dapat menciptakan keindahan, landasan pijakannya tidak terlepas pada al-Qur'an. Banyak ayat di dalamnya sangat mengedepankan nilai-nilai yang mengisyaratkan bahwa *islah* (perdamaian) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, hukum Islam mengutamakan perdamaian yang mutlak diaktualisasikan oleh suami istri yang sedang berkonflik. Tentu saja, *islah* yang demikian menjadi *symbol* kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri, yang bahagia dan sejahtera dan mampu menikmati perdamaian dalam kehidupan.

B. Putusnya Perkawinan dan Tata Cara Perceraian Perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Dengan begitu bahwa putusnya perkawinan dalam KUHPerdata dapat dikemukakan sebagai berikut;

- a. Kematian,
- b. Kepergian suami atau istri selama sepuluh tahun,
- c. Akibat perpisahan meja dan tempat tidur,
- d. Perceraian,

Selain rumusan hukum dalam UU RI. No.1 Tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh pasal 113 KHI sama dengan pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974 yang sesuai dengan konsederan KHI , yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹³

Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 74.

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²¹⁴

Dapat dibandingkan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian dalam KHUPerdata sebagai berikut;

- a. zina,
- b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat,
- c. mendapatkan hukum penjara lima tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama perkawinan,
- d. keretakan yang tidak dapat dipulihkan²¹⁵

Dikemukakan alasan-alasan perceraian itu bahwa perceraian tidak dapat terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak suami istri atau dengan paksaan orang lain. Perceraian tidak dapat diterima oleh pengadilan yang berwenang tanpa dengan alasan-alasan tersebut.

Kaitannya dengan tata perceraian dapat dilihat dalam pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut;

²¹⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI* (Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), h. 218-219.

²¹⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata* (Cet.III; Jakarta: PT. Prannya Paratama, 2000), h. 107.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Ditegaskan lagi dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam UU RI. No.1 Tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh pasal 113 KHI sama dengan pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974 yang sesuai dengan ketentuan KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹⁶

Merujuk kepada beberapa pasal dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 tentang tata perceraian yang berkekuatan hukum, manakala hal itu merupakan putusan pengadilan. Legalisasi sebuah perceraian yang sah dan diakui oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan di

²¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 74.

Indonesia dengan melalui putusan hakim di pengadilan. Ada indikasi yang kuat bahwa perceraian yang terjadi di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

C. *Putusnya Perkawinan Perspektif KHI*

1. *Konteks Putusnya Perkawinan dalam KHI*

KHI pasal 113 menentukan keadaan putus perkawinan sebagaimana halnya dengan UU RI. No.1 Tahun 1974. Pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Penetapan keadaan putusnya perkawinan dalam KHI pasal 113 pada prinsipnya mirip dengan keadaan UU RI. No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan putus dengan sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sehubungan dengan konteks putusnya perkawinan bagi orang Islam tentu harus mengikuti ketentuan tata cara perceraian yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974.

2. *Beberapa Alasan Putusnya Perkawinan dalam KHI*

Uraian mengenai alasan-alasan dan jenis-jenis perceraian dalam KHI dimuat dalam pasal 114 sampai pasal 128 KHI. Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²¹⁷ KHI pasal 115 menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut

²¹⁷Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga perkawinan putus itu adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh suami yang disebut cerai talak, sementara gugatan cerai gugat dilakukan oleh istri di depan sidang Pengadilan Agama.

Konsepsi KHI pasal 116 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, dengan begitu ditemukan dua tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, sebelumnya tidak terdapat dalam UU RI No.1 Tahun 1974 dan KUHPerdara yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih beratsetelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. *Jenis-Jenis Putusnya Perkawinan dalam KHI*

Beberapa jenis talak dalam KHI yang ketentuannya disebutkan sebagai berikut;

- a. Talak *raj'i*, pemahaman mengenai talak diatur dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Kaitannya dengan pasal 118 diatur tentang talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b. Talak *bain s'jughra*>, ketentuannya terdapat dalam pasal 119 ayat 1 "Talak *bain s'jughra*> adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Ayat 2 "Talak *bain s'jughra*> sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 1. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 2. Talak dengan tebusan atau *khuluk*;
 3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c. Talak *bain kubra*>, ketentuannya dalam pasal 120 bahwa talak *bain kubra*> adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahannya.
- d. Talak *sunny*, ketentuannya dalam pasal 121 bahwa talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

- e. Talak *bid'i*, ketentuannya dalam pasal 122 adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- f. *Lian* terdapat dalam Pasal 125 yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Konteks *lian* terjadi sebagaimana dalam pasal 126 disebutkan bahwa “*li`an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.” Berikut mengenai tata cara *li`an* ketentuannya dalam pasal 127 diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”;
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar,” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li`an*.

Keabsahan dengan *lian* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 128 bahwa “*Li`an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.”²¹⁸ Dapat dikatakan bahwa *lian* yang yang diakui

²¹⁸Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dan memunyai kekuatan hukum adalah harus dilakukan di depan hakim saat sidang dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana halnya dengan talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan. Akibat hukum yang timbul dari *lian* itu sendiri adalah menyebabkan perceraian suami istri untuk selama-lamanya tanpa syarat apapun untuk rujuk. Selain itu, penyebab terjadinya pemutusan nasab dengan anak yang dilian.

4. Tata Cara Perceraian dalam KHI

Tata cara perceraian diuraikan secara sistematis yang ketentuannya dalam KHI diatur dalam pasal 129 “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Pasal 130 “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.” Pasal 131 disebutkan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.²¹⁹

Pada Pasal 132 diatur tentang prosedur dalam ayat 1 dan 2, sebagai berikut;

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.²²⁰

²¹⁹Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²²⁰Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur selanjutnya dimuat dalam pasal 133 ayat 1 “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.” Dan ayat 2 “Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.” pasal 134 “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.” Sedangkan dalam pasal 135 “Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”²²¹

Pasal 136 ayat 1 “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.” Ayat 2 “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama

²²¹Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;²²²

Prosedur gugatan dinyatakan gugur ketentuannya terdapat dalam pasal 137 “Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.” Pasal 138 ayat 1 “Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama,” dan ayat 2 “Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.” Ayat 3 “Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurangkurangnya 3 (tiga) bulan.” Ayat 4 “Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.” Pasal 140 ayat 1 “Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132,” dan ayat 2 “Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”²²³

Prosedur pemeriksaan gugatan perceraian dimuat dalam Pasal 141 ayat 1 “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian,” ayat 2 “Dalam menetapkan waktu

²²²Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²²³Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.” Dan ayat 3 “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.” Pasal 142 ayat 1 “Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.” Ayat 2 “Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.”²²⁴

Sehubungan dengan upaya hakim mendamaikan dalam pemeriksaan gugatan perceraian diatur dalam pasal 143 ayat 1 “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Ayat 2 “Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Pasal 144 “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.” Pasal 145 “Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”²²⁵

Setelah melalui proses tahapan pemeriksaan yang ditandai dengan lahirnya putusan dimuat dalam pasal 146 ayat 1 “Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.” Ayat 2 “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah

²²⁴Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²²⁵Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.” Pasal 147 ayat 1 “Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.” Ayat 2 “Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.” Ayat 3 “Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.” Ayat 4 “Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.” Ayat 5 “Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.” Ayat 6 Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.”²²⁶

²²⁶Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dapat ditemukan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 pasal 4, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²²⁷

Sementara akibat hukum perceraian dapat ditemukan secara sistematis dalam KHI pasal 156 sebagai berikut :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *had}a>nah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *had}a>nah* dari ayah atau ibunya;

²²⁷UU RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. apabila pemegang *had}a>nah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *had}a>nah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *had}a>nah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *had}a>nah* pula;
- d. semua biaya *had}a>nah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *had}a>nah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²²⁸

Akibat hukum yang ditentukan dalam KUHPerdata dapat dirinci dan kenyataan itu, sebagai berikut:

1. perkawinan dan percampuran harta berakhir;
2. kewajiban suami untuk memberi nafkah pada istri atau sebaliknya, menjadi tunjangan bagi yang menang;
3. Jika bekas suami istri setelah menunggu 1 tahun satu sama lain menikah untuk kedua kalinya, maka segala akibat perkawinan pertama menjadi hidup, seolah-olah tidak ada perceraian;

²²⁸Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Hal keempat yang dihentikan oleh suatu perceraian adalah kekuasaan orang tua terhadap anak-anak di bawah umur.²²⁹

²²⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, h. 108-109.

BAB 13

POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hukum Islam tentunya membingkai perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat maupun di mata Allah swt. Islam memandang bahwa bentuk perkawinan yang muncul pada masa jahiliyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Akan tetapi, tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yakni perkawinan poligami, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa (4): 3.

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا (3)

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²³⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perhatian penuh Islam terhadap perkawinan poligami, tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan dengan syarat keadilan²³¹ dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat, karena jika tidak dibatasi, maka keadilan sulit ditegakkan. Pembatasan juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya. Karena itu, sama halnya mengembalikan keadaan seperti pra-Islam dan membawa kerusakan dalam keluarga dan masyarakat.²³²

Penekanan hukum Islam mengenai keadilan dalam perkawinan poligami, agar seorang suami memiliki kemampuan menegakkan kebenaran, memberikan keharmonisan, memelihara keseimbangan, kejujuran, belas kasihan dan solidaritas dengan melekatkan nilai-nilai Ilahi. Tentu saja, keadilan dalam perkawinan poligami yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak yang sempurna,

²³⁰Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 99.

²³¹Keadilan dalam hukum Islam bersifat esensial, dengan mencari keadilan yang paling dalam dengan didasarkan nilai-nilai Ilahiah. Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk keniscayaan menegakkan keadilan merupakan bagian dari *sunnatullah*, karena adanya fitrah manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah. Keadilan sebagai *sunnatullah* merupakan hukum yang objektif, yang tidak bergantung pada kemauan manusia, *immutable* (tidak berubah-ubah), sekaligus menjadi hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan yang menjadi hukum *universe* (jagad raya). Keadilan merupakan persoalan manusia sejagad, setiap individu maupun institusi terikat dengan kewajiban menegakkan keadilan. Mahfun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), h. 209.

²³²H.A.Rodli Makmun, et.al, *Perkawinan Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Cet. I; Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), h.18-19.

bukan keadilan yang relatif dan parsial. Keadilan yang demikian adalah sikap kritik dan mengantisipasi terciptanya keadilan yang nisbi dan tidak objektif.

Hukum Islam tidak melarang untuk melakukan perkawinan poligami kepada siapa, namun dalam kenyataannya perkawinan poligami di Indonesia adalah salah satu faktor pemicu terjadinya perkawinan yang tidak dicatat. Akibatnya hak-hak anak tidak terlindungi dan terabaikan. Anak yang dilahirkan bukan lagi sebagai buah hati yang penuh kasih sayang, melainkan keberadaan anak hanya merupakan beban. Demikian banyak anak dalam perkawinan poligami tidak mendapat perlindungan kasih sayang dan hak-haknya dari kedua orangtuanya, melainkan perkawinan poligami dilakukan untuk melegalisasi hawa nafsunya saja.

Padahal Musda Mulia dalam pandangannya tentang pembolehan perkawinan poligami, yaitu; (1) Praktek perkawinan poligami merupakan sunah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas QS. al-Nisa (4): 3. Karena itu, melarang perkawinan poligami berarti melarang hal yang mubah atau yang dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah, (2) Fenomena yang sering diperbincangkan dalam masyarakat mengenai perkawinan poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki, (3) Para pelaku perkawinan poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan, (4) Menghindari perselingkuhan dan zina.²³³

²³³Muncul pertanyaan, kalau perkawinan poligami menyakitkan hati perempuan, mengapa ada saja perempuan yang rela dimadu? Dan mengapa pula para istri rela bertahan dalam perkawinan perkawinan poligami?. Suatu temuan penelitian mengungkapkan bahwa hampir semua perempuan menyatakan tidak setuju dengan perkawinan poligami, kendatipun dirinya terperangkap dalam perkawinan yang dibenci itu. Ketika ditanya mengapa perempuan mau dimadu, maka sejumlah jawaban mengemuka, yaitu: (1) perempuan seringkali tidak punya pilihan lain dan harus menikah sebagai wujud pengabdian orang tua, apalagi

Fenomena yang ada dalam masyarakat bahwa pengertian sunah Nabi selalu dikaitkan dengan perkawinan poligami. Hal ini sangat mereduksi makna sunah itu sendiri. Jika umat Islam sangat serius mengikuti sunah Nabi, maka seharusnya serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Akan tetapi, realitas umat Islam yang berpoligami melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya, sangat naif mendasarkan kebolehan perkawinan poligami hanya pada satu ayat atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal perbincangan tentang perkawinan poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Perkawinan dalam al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga tidak logis memahami perkawinan poligami dengan hanya bersandar pada satu ayat.

Oleh karena itu, perkawinan poligami boleh saja dilakukan asalkan dari perkawinan itu dapat dicatatkan kepada pejabat yang berwenang, berlaku adil kepada semua istri-istrinya dan melindungi hak-hak anak yang dilahirkan sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dengan sembilan istrinya, bukan terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks. Sebab, dengan motif demikian, tentu Nabi menikahi gadis-gadis dari kalangan bangsawan dan dari berbagai suku pada masa Nabi masih berusia muda. Akan tetapi, Nabi saw. berumah tangga hidup rukun, bahagia dan sejahtera.

Dalam perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974, alasan perkawinan poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 "Pengadilan dapat memberi izin

jika suaminya itu pilihan orang tua, (2) perempuan sudah terlanjur cinta dan status tidak menikah bagi perempuan, apalagi perempuan sudah berumur selalu dipandang aib di masyarakat (3) untuk meningkatkan status sosial yang pada gilirannya juga mengangkat status ekonomi. Kebanyakan perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki yang sudah beristri karena diiming-imingi dengan status sosial yang tinggi atau dijanjikan sejumlah harta yang menggiurkan meskipun faktanya hanya alat untuk menjebak perempuan. Lihat Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Perkawinan Poligami* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 51-59.

kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pasal 4 ayat 1 “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.” Pasal 4 ayat 2 “Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”²³⁴

Dapat dipahami bahwa alasan perkawinan poligami yang diatur dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 4, perkawinan poligami hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, di sisi lain pada kedua pasal itu mengindikasikan istri berada dalam posisi lemah dan terdesak. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dapat mengambil alih kedudukan istri sebagai pemberi izin.

Sementara itu, syarat kebolehan perkawinan poligami dalam KHI diatur dalam Pasal 55 ayat 2 “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”. Ironisnya, pada Pasal 59 dinyatakan “ Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan

²³⁴Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV, Jakarta: Yayasan al-Hikmah,1995), h.124.

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan itu istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²³⁵

Dalam realitas, umumnya istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara perkawinan poligami. Di samping itu, masyarakat umumnya masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-haknya secara hukum. Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama adalah istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit di sembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan itu hanya ada dalam aturan normatif belaka. Sebab, dalam realitas di masyarakat umumnya perkawinan poligami dilakukan bukan karena alasan tersebut, melainkan lebih banyak memenuhi alasan nafsu syahwat. Oleh karena itu, uraian panjang salah satu asas atau prinsip perkawinan tentang monogami dan poligami, dapat dipahami bahwa baik dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 maupun dalam KHI menganut asas *monogami terbuka* dan *perkawinan poligami tertutup*.

Dilihat dari segi perbedaanya adalah dalam hukum Islam peristiwa perkawinan tidak mengenal dan tidak mesti dicatat sebagai keharusan dalam keabsahan perkawinan, sementara UU RI. No.1 Tahun 1974 bahwa pencatatan adalah sebagai sebuah keharusan (kemutlakan) dalam perkawinan, agar perkawinan itu sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Islam menganut asas perkawinan poligami. Perkawinan poligami tidak dipersukar dalam hukum Islam asalkan suami dengan syarat mampu menegakkan keadilan dan tidak melebihi jumlah istri sampai empat, sedangkan dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami, meskipun undang-undang ini membolehkan perkawinan poligami, akan tetapi istri harus dalam keadaan tidak

²³⁵Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Perkawinan Poligami*, h. 172.

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 menganut asas *monogami terbuka* dan *perkawinan poligami tertutup*. Hukum Islam tidak mengenal adanya perceraian diperketat tanpa harus ada keputusan dari Pengadilan Agama, sedangkan dalam undang-undang itu perceraian dipersukar. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan yang dapat diterima Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian dapat diakui apabila ada keputusan dari Pengadilan Agama.

Terkait dalam konteks kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga, hukum Islam memposisikan suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, sedangkan dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Tampaknya memang tidak keberatan jika memahami substansi undang-undang itu istri terlibat atau bekerja mencari nafkah di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangganya adalah tanggung jawab istri pula. Selain itu, adalah keliru jika masih ada yang beranggapan bahwa substansi undang-undang memposisikan istri termarginalisasi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dibahasakan oleh KOMNAS perempuan dan pejuang gender.

BAB 14

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Perkawinan sebagaimana halnya dengan dengan akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan yang melaksanakan akad. Al-Qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-hak dan kewajiban dalam surah al-Nisa/ 4: 4;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²³⁶

Maksud ayat itu adalah istri memiliki berbagai yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban adalah tradisi, fitrah dan prinsip setiap hak

²³⁶Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004), h. 100.

dibalas dengan kewajiban. Masing-masing setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan.

Para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara makruf Q.S. al-Nisa/ 4:19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemanya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara patut.”²³⁷

Demikian halnya dalam hadis rasulullah saw. bersabda:

Artinya:

“Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlakunya di antara kalian. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya.”

Berdasarkan dengan al-Qur’an dalam surah al-Nisa ayat 4 dan 19, demikian halnya dengan hadis menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam rumah tangganya. Hak-hak yang diberikan kepada istri itu baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi yakni perlakuan yang baik, hubungan yang baik dengan tujuan untuk menciptakan ketenteraman, kebahagiaan

²³⁷Al-quran, h. 104-105.

dan keadilan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan tolong-menolong satu sama lain.

Hak-hak istri yang paling penting dengan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Menjaga kesucian istri dan menggaulinya dengan cara makruf.
2. Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik dan diwajibkan mengeluarkan yang menjadi hak istrinya yang harus dipenuhi tanpa penangguhan.
3. Keadilan dalam masalah nafkah.²³⁸

Abdul Hakam Al-S}a'idi menyebutkan hak-hak istri atas suaminya dapat dirinci sebagai berikut;

1. Mengajarkan pengetahuan agama dan dunia yang dibutuhkan.
2. Memperlakukan dengan baik.
3. Menjaga perasaannya.
4. Tidak membuka rahasianya.
5. Setia dengannya.²³⁹

Hak dan kewajiban suami istri dalam KUHPerdara sebagai perbandingan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional adalah;

1. Kekuasaan marital dari suami, yaitu suami menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya.

²³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 296-299.

²³⁹Abdul Hakam Al-S}a'idi, *Al-Usrah al-Muslimah: Ususun wa Maadi'u*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Khattani, *Menuju Keluarga Sakinah* (Cet. I; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 80-86.

2. Wajib nafkah (kewajiban alimentasi): suami wajib memelihara istrinya, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur.
3. Istri mengikuti kewarganegaraan suaminya.
4. Istri mengikuti tempat tinggal suaminya.
5. Istri tidak cakap bertindak.²⁴⁰

Menurut Imam al-Nawawi al-Battani dalam bukunya *Uqud al-Lujjain*, sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, secara sistematis menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami, sebagai berikut;

1. Memberikan nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
2. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
5. Menuntun istri dengan jalan kebaikan.
6. Mengajari dalam urusan agama seperti yang berkenaan dengan taharah.²⁴¹

²⁴⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata* (Cet. III; Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2000), h. 104.

²⁴¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2006) , h. 181-182.

Beberapa hak istri yang telah dimajukan itu, dapat dipahami bahwa istri adalah merupakan amanah dari suaminya yang bertanggung jawab dalam segala kebutuhan istri. Oleh karena itu, suami sebagai imam atas istrinya, maka harus menjadi figur yang patut diteladani baik dalam bersikap lemah lembut maupun dalam berbicara, memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh mengolok-olok dari hal-hal yang tidak disukai, tidak menjauhi dan meninggal istri yang menyebabkan hidup dan kehidupannya terlantar.

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban istri kepada suami dijelaskan bahwa wanita-wanita yang salih itu adalah melaksanakan kewajiban ketika suami ketika tidak di rumah, menjaga kehormatan serta memelihara rahasia dan harta suami. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa istri tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan muka di hadapan suaminya, taat terhadap suami ketika diperintahkan apa saja kecuali maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi, menampakkan cinta terhadap suami apabila suami mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami memandangnya, menyenangkan suami ketika tidur, mengenakan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami dan tidak berhias ketika ditinggal suami.²⁴² Hal itu merupakan hubungan timbal balik suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Muhammad Bagir al-Habsyi tidak ketinggalan dalam menformulasi hak dan kewajiban suami istri, sebagai berikut;

1. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri.

²⁴²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, h. 182-183.

- a. Dihalalkan bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
 - b. Timbul hubungan mahram di antara mereka berdua.
 - c. Berlaku hukum pewarisan antara keduanya.
 - d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami. Berlangsung hubungan baik antara kedua suami istri.
 - e. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.
2. Kewajiban suami terhadap istrinya.
 - a. Yang berupa materi (uang) yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
 - b. Yang berupa non materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan .
 3. Kewajiban istri terhadap suaminya.
 - a. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama hal yang bukan merupakan dilarang Allah.
 - b. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
 - c. Menghindari diri dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.²⁴³

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan hak suami atas istrinya yang paling penting, sebagai berikut;

²⁴³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI.*, h. 184-185.

1. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan keluar dari rumah.
2. Amanah, seorang istri harus menjaga dirinya, rumahnya, hartanya dan anak-anaknya ketika suaminya sedang tidak ada dirumah.
3. Perlakuan yang baik dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya.
4. Hak untuk memberikan pelajaran.
5. Mandi setelah selesai masa haid, nifas dan junub.
6. Melakukan perjalanan bersama istri.²⁴⁴

Berkenaan dengan konsepsi hak dan kewajiban suami istri itu hendaknya dapat diimplementasikan secara realistis untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan penuh kasih sayang dalam rumah tangganya. Seiring dengan keretakan hubungan suami istri disebabkan dengan hak dan kewajiban diabaikan oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban itu penting agar suami istri saling memahami dengan tugas masing-masing secara proporsional

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU RI. No.1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri yang dipertegas dalam UU RI. No.1 Tahun 1974, dapat dilihat dari beberapa pasal yang mengatur tentang itu, yaitu pasal 30 “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.” Pasal 31 ayat 1 “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ayat 2 “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

²⁴⁴Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 301-309.

hukum.” Dan ayat 3 “Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.”²⁴⁵

Berkenaan dengan pasal 30 dan pasal 31 dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dapat diinterpretasi bahwa suami istri memiliki kewajiban mulia dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dalam hal hak dan kewajiban suami istri mempunyai posisi yang sama dan seimbang baik dalam rumah tangga maupun pergaulan dalam masyarakat, seimbang dalam hak untuk masing-masing melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 menentukan istri adalah cakap bertindak dalam hukum. UU RI. No.1 Tahun 1974 dalam pasal 31 menolak budaya *patriarkir* yang menempatkan istri dalam posisi marginal.

Pasal 32 ayat 1 “Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.” Ayat 2 “Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.” Pasal 33 “Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Pasal 34 ayat 1 “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat 2 “Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”²⁴⁶

Berbeda dengan ketentuan dalam KHUPerdata yang menentukan bahwa istri mengikuti tempat tinggal suaminya, sementara dalam membaca pasal 32 ayat 1 dan 2 tempat tinggal ditentukan bersama oleh suami istri. Hal yang berbeda itu memberikan indikasi bahwa suami tidak boleh memperlakukan istri

²⁴⁵UU RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴⁶UU RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam konteks pasif, cara-cara tidak wajar dan istri harus dilibatkan secara bersama-sama dalam segala waktu dan tempat.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI

Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI, dapat dicermati mulai pasal 77 sampai pasal 84 yang mengatur tentang hak dan kewajiban, kedudukan suami istri, kewajiban suami dan tempat kediaman. Hal itu dapat dibaca pasal demi pasal sebagai berikut;

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama;

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal;
urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan iklas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kelihatannya pasal-pasal KHI mengadopsi pasal-pasal UU RI. No.1 Tahun 1974 seperti yang berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Akan tetapi, pada sisi yang lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah, kishah dan kediaman atau sandang, pangan dan papan. Demikian juga biaya perawatan, pengobatan istri dan anak serta pendidikan. Oleh karena itu, seperti yang terlihat bahwa KHI dalam masalah hak dan kewajiban suami istri kelihatannya menunjukkan sikap mendua, satu sisi ingin mewujudkan kesetaraan sedangkan pada sisi lain belum berhasil keluar dari *mainstream* fikih Islam yang jelas-jelas tidak menempatkan secara seimbang antara laki-laki dan wanita.²⁴⁷

²⁴⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI.*, h. 193.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Somad. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Ahka>muha > fi> al-Tasyri> al-Isla>miyah*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Abidin, Zainal, Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* . Cet. IV; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV, Jakarta: Yayasan al-Hikmah,1995.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- . *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. XIV; Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- . *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- Anas, Imam al-Malik bin. *Al-Muata'at*. Da'ir. Hadis: 1995.
- Anwar, Cut. *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*, dalam H. Chuzimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus,1994.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Sha'idi, Abdul Hakam. *Al-Usrah al-Muslimah: Ususun wa Maba'di'u*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Uqinu Attaqi, *Menuju Keluarga Sakinah*. Cet. I; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunah dan Pendapat Para Ulama*. Cet. I; Bandung: Kharisma, 2008.
- Al-Bukhari, Imam. *Sjahih al-Bukhari*, Juz. IV. Cet. III; Bairu't: Da'ir Bin Kasir, 1987.
- . *Sjahih Al-Bukhari*, Jilid II, Juz. 4. Bairut: Da'ir al-Fikr, t.th.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah saw*. Cet.I; Jakarta: lembaga Kajian Jender, The Asian Foundatin, 1999.
- Da'ud, Imam Abu. *Sunan Abu' Da'ud, juz IV*. Bairu't: Da'ir al-Fikr., 1994.
- Dahlan, Abdul Azis, et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V*. Cet. IV; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh II*. Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.
- Dau>d, Imam Abi>. *Sunan Abi> Dau>d* . Dar al-Fikr; Beiru>t, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2004.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurahman. Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Doi, A. Rahman. I. *Syariah The Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*.
- Echols, John M., Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhasul Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fitrah, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, *Wawancara*, Parepare, 20 Desember 2012.

- Fuad, Mahfun. *Hukum Islam Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Al-Gaza>li, Imam. *Ihya Ulumuddin*, terj. M.A. Asyahari, *Halal dan Haram*. Bintang Remaja: t.tp., t.th.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakat* . Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- Haar, Ter, Bzn. *Beginselen En Stelsel van Het Adatrecht*, terj. K. Ng. Soebekti Proesponoto, *Asas-Asas Susunan Hukum Adat*. Cet. V; Jakarta: Prandy Pranata, 1980.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: si Raja Prenada Media Group, 2006.
- Ichtijanto. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill-Co., 1990.
- Jahrani, Musfir Husain al-. *Nazhrat fi> Ta'addud al-Zauja>t*, terj. Muh. Suten Ritonga, *Perkawinan Poligami dari Berbagai Persepsi*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jamil, Muh. Jamal. *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'la>m al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-A>lami>n*, terj. oleh Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, *Panduan Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet.III; Jakarta: PT. Prannya Paratama, 2000.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Al-Khin, Mustafa dan Mustafa al-Buhga, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala> Maz/hib al-Imam al-Syafi'i*, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistimatis*. Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.
- Lari, Mujtaba Musawi. *Western Civilisation Through Muslim Eyes*, terj. ETTY Triana dan Ali Yahya, *Islam Spirit Sepanjang Zaman*. Cet. I: Jakarta: al-Huda, 2010.
- Latif, Syarifuddin. *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2013.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: INIS, 1998.
- Makmun, H.A.Rodli et.al. *Perkawinan Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Cet. I; Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009.
- Maktabah Syamilah, *S}ahji>h} al-Bukha>ri>*, Juz 22, Hadis No. 6820.
- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2000.
- Mattulada. Kebudayaan Bugis-Makassar, Sistem Kekkerabatan, dalam Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* . Cet. XIV; Jakarta: Anem Kosong Anem, 1993.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala> al-Maz/a>hib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-

- Kaff, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cet.II; Jakarta: Lantera Basritama, 1996.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Prandya Paramita, 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Aktualisasi Hukum Islam, tekstual dan Kontekstual*. Cet.I; Riau: Program Pasca Sarjana UIN Suska Pekanbaru, 2008.
- Mulia, Siti Musda. *Islam Menggugat Perkawinan Poligami*. Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muslim, Al-Imam. *Sahjih} Muslim, Juz 2*. Da>r Kutub al-Ilmiah, Beiru>t, 1992.
- . *S}ah}i>h Muslim, Juz. IV*. Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s al-'Arabi>, t.th.
- Mustari, Abdillah. *Pengaruh Mazhab dalam Kodifikasi Hukum Islam Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Muzdhar, Atho' dan Khairuddin Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Cet. II; Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Pardoyo. *Sekularisasi dalam Polemik, Sekapur Sirih Nurcholish Madjid*. Cet. I; Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.

- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- . *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Pustaka Yustisi, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid, Daud. *Islam dalam Berbagai Dimensi*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- . Instruksi Presiden R>.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001.
- Rofid, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet.III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998.
- . *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I: Yogyakarta:Gama Media, 2001.

- Rumolyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Al-S}a'idi, Abdul Hakam. *Al-Usrah al-Muslimah: Ususun wa Maadi'u*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Khattani, *Menuju Keluarga Sakinah*. Cet. I; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Sabiq, *Fiqh al-Sunah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.206 dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI* . Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*. Cet. IV; Bairut: Da>r al-Fikr, 1983.
- Al-S>{abuni, Muhammad. *Rawa>iul Baya>n Tafsir Aya>t al-Ahka>m min al-Qur'a>n*, terj. Mu'ammal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahka>m al-S}abuni*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Samin, Sabri dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Santoso, Top. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Cet. II; Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 200.
- Singh, N.K. *Islam a Religion of Peace*. Cet.I; Delhi, Global Vision Publishing House, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet. XV; Jakarta: PT. Prannya Paramita, 2000.
- Somad, Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Cet.II; Yogyakarta: liberty,1981.
- Sukbi, Ali Yusuf. *Nihlam Al-Usrah Al-Islamiah*, terj. Nur Khozin, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakahat Perbandingan, dari Tekstualitas Sampai Legislasi*. Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*. Bairut: Darul Fikr, 1990.
- Syamsuddin, Darussalam . *Nuansa Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' Fata>wa > ibn Taimiyah*, terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba, *Majmu Fata>wa> tentang Nikah*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Taufiq. *Kebijakan-Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru Mengenai Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Basri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Logos, 1998.
- Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* . Cet.I; Yogyakarta; KLiS Yogyakarta, 2001.
- Yakub, TK. H. Ismail. *Kitab Induk*. Cet. II; Malaysia-Kuala Lumpur: Victory Agencia, 2000.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau* . Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Cet.VI; Jakarta: PT. Hidakarya, 1979.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Isla>m wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *fiqih Islam wa Adillatuhu*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.

----- . *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2011.

----- . *al-Fiqh al-Islami wa'adillatuh, Juz VII*. Cet.III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

LAMPRAN – LAMPIRAN



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka

izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (4) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Pasal 30

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. **Pasal 47**
- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
 - b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie

Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I
SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974
NOMOR 1



KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU I
HUKUM PERKAWINAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa

- Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
 - g. Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
 - h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya;
 - j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalid}an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Calon Mempelai

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;

- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj`i`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i`i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII

KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX

BERISTRI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan

Agama dapat menetapkan yang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang mana dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj`i;
- b. seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhu>l* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.
- (3)

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal;

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.
- (8)

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai

tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Istri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasil atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang

memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV

PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang

berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;

- b. Talak dengan tebusan atahu khuluk;
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass-media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3. Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memuntai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhu>l*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhu>l*;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al-dukhu>l* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhu>l*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhu>l*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri bertalak raj`i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga

Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *had}anah* dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *had}anah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *had}anah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *had}anah* pula;
 - d. semua biaya *had}anah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *had}anah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mutah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba`da al dukhu>l*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan *qabla al dukhu>l*;

- b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat,

apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksisaksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksisaksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX

MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., lahir di Lapangkong (Bone), 10 Januari 1974, anak pertama dari pasangan ayahanda tercinta Lahafi (alm) dan ibunda Harming (alm) dan lima orang saudara, masing-masing secara berurutan Marwana, Sugiana, Muhdar (alm), Nurlin dan Mustamin.

Memulai pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 256 Malimongeng Kec. Salomekko Kab. Bone kemudian pindah ke SDN 123 Tassipi Desa Tassipi Kec. Ajangale Kab. Bone dan tamat 1986. Melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kajuara, Kec. Kajuara, Kab. Bone dan tamat 1989. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas pada Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Watampone 1992. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Strata (S1) Jurusan Syariah Program Studi Muamalah pada STAIN Watampone dan selesai pada tahun 1997 dengan prestasi kelulusan Cum laude. Pada tahun 1999 melanjutkan Strata 2 (S2) Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam IAIN Alauddin Makassar, terbilang selesai tercepat dalam waktu 15 bulan pada tahun 2002 dengan prestasi kelulusan sangat memuaskan. Hingga akhirnya penulis mengabdikan sebagai Dosen Honorer pada tahun 2002-2006 dan diangkat menjadi PNS (Dosen Tetap) STAIN Parepare pada 2006 hingga sekarang. Pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Beasiswa Diktis Strata 3 (S3) Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam pada UIN Alauddin

Makassar hingga pada tahun 2014 dan tercatat sebagai Mahasiswa Berprestasi tertinggi II (Dua) dan Tercepat III (Tiga) Program Doktor. Alamat Kantor Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare. Alamat Rumah, Jl. Jend. M. Yusuf Graha Tirta Mario Blok.E/4 Parepare.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dihasilkan *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal al-Maiyyah, 2009. *Pengembangan Hukum Wasiat dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kuriositas, 2009. *Konsep Pendidikan Seks dalam Hukum Islam Untuk Mengatasi Problematika Kejahatan Seks Remaja*, Jurnal Kuriositas, 2011. *Transformasi Tarekat di Dunia Islam (Analisis Asal-Usul dan Implikasi Pengaruhnya dalam Kehidupan Beragama)*, Jurnal Lantera, 2011. *Sosiologis Penegakkan Hukum Geng Motor*, Jurnal Syariah dan Hukum, DIKTUM, 2013. *Responsif Hakim PA Kota Parepare terhadap Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, DIKTUM, 2014. *Pemikiran Rahasia Hukum Publik*, Jurnal Syariah dan Hukum, DIKTUM, 2015.

Selain itu penulis juga aktif dalam berbagai penelitian di antaranya; *Aksiologi Budaya Bugis terhadap Peraturan Daerah Parepare*, Penelitian DIPA STAIN Parepare, 2011. *Responsif Hakim PA Kota Parepare terhadap Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam*, Penelitian DIPA STAIN Parepare, 2013. *Pembagian Harta Warisan Seketika Masyarakat Bacukiki Kota Parepare (Implementasi Nilai-nilai Keadilan Hukum Islam)*, Penelitian DIPA STAIN Parepare, 2014. *Hak Asasi Manusia Versus Penegakan Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika (Studi Ijtihadiyah Hakim di Pengadilan Negeri Kab. Pinrang)*, Penelitian DIPA STAIN Parepare, 2015.